Riduan Mas'ud

ZAKAT

& Pemberdayaan Ekonomi Ummat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

Elhikam Press Lombok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.

Zakat
&
Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Elhikam Press Lombok

Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Penulis :
Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.

Editor :
Dr. Khairul Hamim, MA ,
Muhammad Azizurrohman, S.E., M.Sc. C.M.A

Desain Cover :
Haris Cahyadi

Cetakan Pertama : Maret 2020

ISBN : 978-602-7644-65-6

Diterbitkan oleh:

CV Elhikam Press Lombok
Jalan Matahari Raya Blok E No 11 Mavilla Rengganis
Bajur, Labuapi, Lombok Barat NTB
e-mail: elhikampresslombok@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan buku yang ada ditangan anda dengan judul "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat". Tanpa harapan, nikmat, dan karunianya penulis tentu tidak akan dapat menyelesaikan buku ini.

Sholawat serta salam penulis junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Yang telah menyampaikan ajaran dari rabbnya kepada seluruh umat manusia di dunia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia dan mencapai kesuksesan di dunia serta akhirat.

Disadari sepenuhnya selama menyelesaikan buku ini merupakan perjuangan, hasil kerja keras dan melelahkan serta melibatkan bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, serta do'a restu berbagai pihak. Melalui kesempatan dan ruang yang terbatas ini dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat, penghargaan, dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang yang terlibat dalam kepenulisan buku ini. Semoga segala budi baik yang telah bapak, ibu berikan mendapat imbalan yang berlimpah dari Allah SWT, Aamiin.

Zakat-sebagaimana sudah banyak dipahami - merupakan sebuah konsep yang unik dalam ajaran Islam, Dikatakan demikian, karena *pertama*, tidak ada konsep yang sebanding dengan zakat dalam agama lain. Kedua, zakat sekaligus dua dimensi, yakni vertikal dan horizontal. Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa zakat, sekaligus berkaitan dengan dua aspek, yakni *ukhrawi* sebagai bagian dari ibadah *mahdhah*, dan aspek *duniaw*i, karena sangat erat dengan kehidupan sosial kemanusiaan. *Ketiga*, ketentuan zakat sudah diatur sedemikian rinci oleh Islam, tidak hanya menyangkut jenis harta yang wajib dizakatkan, tetapi juga perhitungan, bahkan pihak-pihak yang bertak menerimanya.

Buku ini, dengan segala keterbatasannya akan mencoba mendiskusikan secara ringkas berbagai aspek zakat, dengan sasaran akhir, mudah-mudahan, dapat membangkitkan kesadaran umat akan arti penting dan potensi zakat yang sesungguhnya luar biasa untuk pemuatan ekonomi umat, yang selama ini terkesan selalu tertinggal di belakang pihak-pihak lain. Ini penting agar umat tampil sebagai lokomotif kemajuan dunia.

Sebagaimana sudah disinggung di atas, zakat begitu penting dalam ajaran Islam, sehingga zakat berfungsi sebagai salah satu rukun atau pilar utama

agama suci ini. Kalau kita cermati, relatif sangat sering persoalan zakat ini disinggung oleh Al-Qur'an. Perhitungan kasar penulis menunjukkan bahwa setidaknya 50am kali masalah zakat disinggung dalam Al Qur'an, Lebih dari itu, dalam sejumlah ayat, posisi zakat selalu mengikuti perintah shalat. Padahal shalat, sebagaimana umum diketahui adalah tiang agama, dan sekaligus hal yang paling pertama hitung di akhirat nanti. Ini berarti, secara 'naif' bisa disimpulkan beta diposisikan Allah sebagai hal kedua setelah shalat.

Secara harfiah (etimologis), zakat mempunyai beberapa makna sekaligus Zakat bisa berarti bersih/suci, tumbuh/berkembang dan barokah [Basyir, 190, 1 ; lihat juga Rasyid, 1989]. Sedangkan secara atau pengertian berdasarkan figh, zakat dapat diartikan sebagai: harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara' Berdasarkan ma'na harfiah pula, zakat sesungguhnya mengandung ajaran yang luas, Selain zakat akan membuat harta yang dinikmati seseorang menjadi bersih, akan mengalami pertambahan dalam arti hakiki, dan sekaligus menjanjikan Barokah dari Allah SWT.

Di atas sudah dikemukakan bahwa di antara keunikan zakat, adalah bahwa kegiatan ini sekaligus berkaitan dengan dua aspek kehidupan manusia, yakni hadah*maluhah*, dan sekaligus *muamalah*. Sebagai ibadah, zakat merupakan manifestasi kepatuhan seorang hamba kepada Sang Maha Pemberi Rezeki, Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Esensi kegiatan ini sangat identik dengan kegiatan ibadah lainnya seperti shalat, puasa dan haji, misalnya. Sifatnya wajib bagi yang mudah memenuhi syarat, dan sudah diatur ketentuan-ketentuannya sedemikian rupa, sehingga tidak boleh ada penambahan apapun yang sifatnya berbeda dari apa yang sudah diatur syarat. Sebagai kegiatan muamalah, sesungguhnya zakat dapat berperan sangat besar dalam kehidupan sosial di dunia fana ini.

Islam tidak menghendaki umatnya menjadi miskin. Sebaliknya, Islam menginginkan umumnya bahagia di dunia dan di akhirat, yang di antara ukurannya dalam konteks kehidupan dunia adalah kecukupan harta. Dalam menunjang ini. dikatakan dalam sebuah Hadits, bahwa kefakiran, dapat membawa seseorang menjadi kafir. Ini jelas sebuah pernyataan *discouragement* yang secara substansial mengajarkan agar Muslim tidak miskin, tetapi sebaliknya, berkecukupan atau kaya. Tetapi tentu dengan cara-cara yang tetap dibolehkan oleh syariah. demikian, Islam juga mengajarkan bahwa sesungguhnya yang membagi harta itu pada hakikatnya adalah Allah SWT. Dialah dengan segala hak mutlaknya mengatur dan membagi harta pada hamba dan mahluknya.

Dalam konteks pengaturan itu pula, Dia menyerukan kepada sebagian umatnya yang sudah diberi kelebihan harta untuk mengingat pula saudaranya yang diuji lewat keterbatasan harta

Manakala Allah menurunkan perintah zakat, maka ini sesungguhnya sebuah mekanisme sederhana namun indah dan jitu, yang mempunyai beberapa tujuan sekaligus. Misalnya, *pertama*-lewat perintah ini - Dia menguji kepatuhan dan sekaligus rasa syukur para hamba yang sudah diberi keluasan rezeki. *Kedua*, melalui zakat, akan terjadi proses distribusi yang lebih adil, melalui tangan-tangan para hamba sendiri. *Ketiga*, zakat juga mendorong proses distribusi kekayaan melalui mekanisme ekonomi, yang secara keseluruhan menyentuh berbagai lapisan masyarakat sekaligus. *Keempat*, melalui zakat pula pada akhirnya, umat manusia akan lebih mudah mendapatkan kesejahteraan. Mengapa demikian?

Zakat mengandung potensi ekonomi yang luar biasa besar. Jangankan di negara yang masyarakatnya sudah kaya, untuk kota Yogya yang relatif kecil dan belum terlalu metropolis saja, potensi itu dapat dihitung secara hipotetis sebagai berikut. Misalkan, penduduk Yogyakarta ini berjumlah 3.000.000 orang. Anggaplah bahwa yang Muslim hanya berjumlah 80% saja. Dari sebanyak itu Muslim, katakanlah yang menjadi *muzzaki* hanyalah sebesar 20% saja, atau dibulatkan menjadi 500,000 orang saja. Para *muzzaki* ini misalkan pula bervariasi pendapatan mereka dan tentunya jumlah kewajiban zakat saja sebagai berikut:

- 200,000 orang berpendapatan Rp. 4.000.000,- per bulan
- 200.000 orang berpendapatan Rp. 2.000.000,- per bulan
- 100.000 orang berpendapatan Rp. 1.000.000,- per bulan

Perumpamaan yang sangat konservatif di atas, bila dihitung potensi zakat yang dihasilkan per bulan adalah Rp. 32.500.000.000,- atau Rp. 32.5 Miliar, dan bila dijumlahkan dalam setahun, maka totalnya akan menjadi Rp. 390.000.000.000,- atau Rp. 390 Miliar.

Kalau sebuah usaha menengah saat ini dapat dijalankan dengan modal awal Rp. 100 juta, dan setiap usaha ini dapat menampung 5 tenaga kerja saja, maka dalam setahun, zakat tadi akan dapat membentuk 3.900 perusahaan dan akan menampung 5 kali 3900 atau sama dengan 19.500 orang tenaga kerja. Dan kalau setiap SMU harus memproduksi 500 *output* setiap tahun, ini berarti dapat menampung lulusan 39 SMU. Luar biasa, bukan?

Asumsi di atas, hanya berlaku untuk cakupan kecil Yogyakarta, Bagaimana kalau cakupan diperluas menjadi DIY, Jawa Tengah, Pulau Jawa, atau mungkin Indonesia, atau bahkan dunia? Bukankah akan menjadi sangat luar biasa?

Secara ringkas tulisan ini sudah mencoba mengungkapkan berbagai aspek zakat dengan penekanan bahwa sesungguhnya zakat, adalah sebuah bentuk ibadah yang unik, karena langsung menyentuh dua dimensi, vertikal dan horizontal, atau akhirat dan dunia sekaligus.

Tulisan ini juga berargumen bahwa untuk sisi duniawi, sesungguhnya zakat berpotensi memberikan kesejahteraan luar kepada umat, lewat mekanisme yang sebetulnya natural dan indah. Persoalannya adalah bahwa sebagian [besar?] belum memahami secara baik, dan oleh karenanya belum mengimplementasikannya pula secara wajar. Akibatnya, potensi ini masih bersifat sekadar potensi, Harapan penulis tentunya, media ini dapat

memberikan kontribusi pemahaman, dan sekaligus dorongan implementasi sehingga, apa yang dijanjikan Allah, memang menjadi kenyataan hendaknya, yakni *baldatunthoyyibatunwarabbunghafur....*
Wallahua'lambisshawab.

Mataram, Maret 2020

Riduan Mas'ud

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III

DAFTAR ISI ..... *vii*

DAFTAR TABEL ..... *x*

DAFTAR GAMBAR ..... *x*

BAGIAN I

BAB 1

EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM *7*

1.1 Pengertian Ekonomi **7**

1.2 Pengertian Ekonomi Islam **8**

1.3 Hukum Ekonomi Islam **11**

BAB 2

EKONOMI ISLAM VS EKONOMI KONVENSIONAL *13*

2.1 Sistem Ekonomi **13**

2.2 Sejarah Ekonomi Islam **14**

2.3 Jenis-Jenis Ekonomi Konvensional **16**

2.4 Pondasi Ekonomi Islam **20**

2.5 Hubungan Zakat dengan Ekonomi **22**

2.6 Dampak Zakat terhadap Produksi **26**

2.7 Dampak Zakat terhadap Pemerataan Pendapatan **27**

BAGIAN II *29*

ZAKAT MENURUT AGAMA DAN EKONOMI ISLAM *29*

BAB 3 ..... *30*

ZAKAT SECARA UMUM *30*

3.1 Pendahuluan **30**

3.2 Zakat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah **30**

3.3 Kedudukan Zakat dalam Agama Islam 35
3.4 Hak atau Ibadah kepada Orang Miskin 36
3.5 Zakat menurut Pandangan Sosial Ekonomi 38
3.6 Saluran Zakat 40
3.7 Jenis Harta Zakat 41
3.8 Penyebab, Peryaratan dan Rukun Zakat 46
3.9 Waktu Wajib Pelaksanaan Zakat 46
3.10 Zakat profesi 47
3.11 Zakat atas Mesin Industri 48
3.12 Sasaran Zakat 49
3.13 Tujuan Zakat 53
3.14 Pandangan Ekonomi Islam terhadap Zakat 54
3.15 Zakat sebagai Pembeda 58
BAGIAN III 60
ZAKAT DAN PENANGULANGGAN KEMISKINAN UMAT 60
BAB 4 61
KEMISKINAN PERSEFEKTIF EKONOMI ISLAM 61
4.1 Pendahuluan 61
4.2 Kemiskinan dan Problematikanya 61
4.3 Penyebab Kemiskinan 64
4.4 Ideologi Pembangunan Ekonomi 65
4.5 Peran Serta Pemerintah 65
4.6 Langkah-Langkah Pembangunan dan Industrialisasi 66
4.7 Ketidakmerataan Akses Ekonomi 66
4.8 Pandangan Ekonomi terhadap Kemiskinan 67
BAB 5 77
ANALISIS KONSEP ZAKAT DAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN 77
5.1 Konsep Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan 77
5.2 Skema Struktur Lembaga Zakat 85

5.3 Akuntabilitas Pengelolaan Zakat 86
5.4 Pengelolaan Zakat 89
5.5 Ekonomi Islam daj Pengentasan Kemiskinan 94
BAB 6 95
PERHITUNGAN ZAKAT INDIVIDU 95
6.1 Pendahuluan 95
6.2 Kalkulasi Zakat Pribadi 95
BAB 7 101
PENGEMBANGAN ZAKAT SEBAGAI MODEL 101
7.1 Pendahuluan 101
7.2 Zakat dalam Perspektif Ekonomi 101
7.3 Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat 103
7.4 Pengelolaan Zakat dengan Sistem In *Kind* 107
7.5 Pengelolaan Zakat dengan *Revolving Fund* 107
7.6 Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat 109
BAB 8 112
ZAKAT UNTUK MEMBINA KELUARGA SEJAHTERA 112
8.1 Pendahuluan 112
8.2 Zakat dan Aplikasinya pada Program Keluarga Harapan 113
8.3 Kesimpulan 115
BAB 9 117
ZAKAT DAN INVESTASI 117
9.1 Pendahuluan 117
9.2 Al-Ibadah Al-Maly 118
9.3 Zakat dan Investasi 119
9.4 Penutup 124
DAFTAR PUSTAKA 124

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jenis Zakat, Nishab, Haul, dan Kadarnya 44
Tabel 3. 2 Perolehan Zakat di Malaysia..... 79

Tabel 5. 1 Tingkat Kesadaran Masyarakat Sleman terhadap Zakat..... 83
Tabel 5. 2 Persepsi Masyarakat terhadap Kelembagaan Zakat..... 83
Tabel 5. 3 Pengelolaan Zakat di Malaysia 87
Tabel 5. 4 Dana Zakat di Asia Tenggara 2021 88

Tabel 8. 1 Umat Islam Tertib Membayar Zakat 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7. 1 Skema Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat..... 103

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang lengkap [QS 6:38] dan sempurna [QS 5:31]. Al Qur'an sebagai petunjuk yang tiada keraguan di dalamnya [QS 2:2] dan selalu dijamin keasliannya [QS 15:9 dan 17: 86-7] sudah memberikan seluruh prinsip dan pedoman yang diperlukan bagi umat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi [lihat di antaranya QS 2:30; 6:165], selain untuk mengabdi hanya kepada Allah SWT. juga untuk mencapai kebahagian manusia itu sendiri, baik ketika masih hidup di alam dunia, maupun kelak dalam kehidupan alam akhirat.

Dalam konteks keuangan publik, Islam menawarkan konsep dan instrumen zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS), selain wakaf, jizyah dan kharaj, misalnya. Tetapi, realitas yang ada menunjukkan bahwa ke semua konsep ini belum terimplementasi secara baik, sehingga memancing sejumlah pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah konsep-konsep tersebut cukup dan masih *workable* dalam konteks masyarakat modern atau post-modern sekarang ini? Adalah yang salah dengan konsep yang sudah ada? Atau perlukah penyempurnaan atas konsep-konsep tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat dari masa ke masa?

Zakat dan Potensi Ekonomi

Zakat barangkali merupakan instrumen yang sangat dan mungkin paling populer dalam konteks keuangan publik Islam. Hal ini wajar, karena perintah tentang ZIS ini begitu jelas diberikan dalam berbagai tatanan hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Al-Hadits, Sekedar contoh, begitu banyaknya perintah zakat yang mengiringi perintah shalat sebagai pilar utama tegaknya Islam. Al-Qardhawi, misalnya mengutip pandangan seseorang yang mengklaim bahwa setidaknya ada 82 kali perintah shalat dalam Al-Qur'an yang diiringi perintah untuk membayar zakat [1999, 39]. Kondisi yang kurang lebih sama terjadi untuk infaq dan shadaqoh. Begitu seringnya perintah ini diberikan oleh Allah, mengindikasikan betapa pentingnya konsep ini untuk dijalankan sebagai bukti ketaatan seorang hamba kepada Khaliqnya, sekaligus sebagai medium terciptanya masyarakat yang sejahtera, seperti dambaan setiap insan normal, Bahkan dalam konteks distribusi zakat, Allah memakai istilah shadaqoh, seperti terlihat dalam QS At- Taubah 60. Hal ini dimaknai oleh sebagian orang bahwa sesungguhnya zakat adalah shadaqoh dan shadaqoh adalah zakat [lihat Qardhawi, 1999, 36]

Perihal keindahan dan sekaligus keunggulan konsep ini juga sering d dan dijadikan wacana, ZIS dinilai indah karena sifatnya yang terasa lebih sesuai dengan fitrah manusia (adil dan humanis), tetapi bernilai ekonomis luar biasa besar Adnan [2001a; 2001b] misalnya pernah menghitung potensi ekonomi zakat untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang begitu kecil secara geografis dan relatif tidak kaya, ternyata menghasilkan angka yang spektakuler. Dengan asumsi bahwa penduduk DIY 3 juta manusia, 80 persen di antaranya Muslim, dan dari 80% penduduk Muslim itu atau 2.400.000 orang, hanya

500.000 orang yang muzaki, Mereka pun diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni yang berpendapatan Rp 5.000.000,- per bulan sebanyak 200.000 orang: mereka yang berpendapatan Rp 3.000.000,- per bulan sebanyak 200.000 orang dan yang berpendapatan Rp 1.000.000,- per bulan sebanyak 100.000 orang. Dengan beranggapan bahwa tarif zakat tetap saja dua setengah persen, maka terdapat potensi rakat sebesar Rp 42,5 milyar per bulan, atau sama dengan Rp 510 milyar per tahun.

Bila dihitung secara agregat untuk keseluruhan provinsi di negeri ini (lndonesia), sekali lagi dengan asumsi konservatif bahwa semua provinsi tersebut sama kecilnya dan sama 'tidak kayanya dengan DIY, maka terdapat potensi ZIS sebesar Rp 6,12 triliun per tahun.

Masih dalam asumsi yang sama, bilamana semua potensi ini diarahkan ke sektor produktif untuk membuka usaha kecil dan menengah (UKM), misalnya setiap pendirian UKM baru memerlukan Rp 25 juta sebagai modal, dan setiap UKM akan menyerap lima tenaga kerja, maka dalam satu tahun dapat dibangun 1700 UKM dan menyerap 8500 ribu tenaga kerja. Bila sebuah SMU mampu memproduksi 200 alumni setiap tahun, maka ini akan menyerap 42,5 SMU setingkat

Dalam skala nasional - sekali lagi dengan asumsi bahwa Provinsi lain sama persis dengan DIY yang kecil ini-maka akan dapat dibangun 1700 x 33-56100 UKM yang akan menyerap sedikitnya 280.500 tenaga kerja setiap tahunnya.

Potensi wakaf bila dilakukan perhitungan yang baik dan dikelola jaga secara benar, tentu tidak akan berbeda banyak dibandingkan ZIS, artinya 'instrumen' ini akan menghasilkan angka yang sama atau bahkan jauh lebih spektakuler dibandingkan ZIS, apalagi bila dapat dikelola secara produktif dan profesional.

Problematika Zakat

Perhitungan di atas, walaupun dihitung dengan asumsi yang cukup konservatif (hati-hati), ternyata menghasilkan angka yang spektakuler. Namun menjadi pertanyaan besar, mengapa konsep zakat selama ini terasa demikian sulit diimplementasikan, sehingga potensi besar menurut hitungan di atas, terasa sebagai sesuatu yang utopis?

Tentu dapat dicatat sejumlah faktor yang mungkin menyebabkan kondisi tersebut terjadi, di antaranya yang paling mendasar adalah (1) faktor pemahaman pada umumnya masyarakat Muslim Indonesia tentang zakat-infaq-shadaqah, serta wakaf (2) faktor kelembagaan zakat. Zakat cenderung belum dipahami sebagai kewajiban individual seorang Muslim, seperti halnya shalat dan puasa, sehingga banyak orang yang sudah rutin menjalankan ibadah shalat dan puasa dengan baik, tetapi masih lalai dalam menunaikan ibadah zakat. Dalam hal ini, mungkin dapat dicatat beberapa hal yang melatarbelakangi, misalnya:

1. Kurangnya informasi zakat diberikan baik dalam konteks pelajaran agama Islam ketika seseorang belajar secara formal di bangku sekolah,

maupun dalam berbagai forum pengajian dan dakwah pada umumnya yang lebih bersifat informal dan tidak mempunyai silabus terstruktur.

2. Berbagai kitab yang membahas persoalan zakat umumnya masih tampil dalam konteks yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman Misalnya saja, selalu saja zakat dikaitkan dengan usaha peternakan serta pertanian dan semacamnya, padahal masyarakat modern di perkotaan yang jumlahnya makin besar, dan sekaligus berpotensi besar, cenderung bekerja dalam berbagai sektor jasa profesional. Tetapi pembahasan di sekitar perubahan ini relatif sedikit. Mereka yang berkompeten (fuqaha' ulama, asatidz, pakar) mestinya mencermati perubahan ini dan sekaligus melakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan
3. Berkaitan dengan istilah zakat sendiri, Juga ada perdebatan yang mungkin perlu diselesaikan. Ada konotasi bahwa zakat adalah sebuah kewajiban dengan syarat-syarat tertentu yang sudah diatur, sedangkan infaq dan sedekah adalah suatu pemberian oleh seseorang kepada pihak tertentu lainnya yang dipandang berhak menerima, tetapi sifatnya sangat sukarela tanpa aturan yang sama sekali mengikat seperti halnya zakat. Apakah memang demikian halnya? Qardhawi [1999,36] yang mengutip pandangan Al-Mawardi berpendapat tidak demikian. Dengan merujuk kepada nash Al-Qur'an yang sangat populer, yakni QS At-Taubah 60, al-Mawandida Qardhawi berpandangan bahwaShadaqah itu zakat dan sebaliknya. Karena dalam nash tersebut, secara harfiah Allah tegas menyebutkan istilah shadaqah yang harus dibagi kepada delapan asnaf , padahal semua pihak berpendapat bahwa itulah dasar distribusi zakat yang tak perlu dimasalahkan lagi. Penyelarasan makna zakat dan shadaqah, termasukinfaq menjadi sebuah istilah yang *generallyaccepted* , adalah sebuah keharusan lain yang tampaknya selama ini ikut berpengaruh terhadap efektivitas zakat, infaq dan shadaqah
4. Yang mungkin bersifat paling mendasar dalam aspek pemahaman ini ada upaya perubahan *mindset* umat dalam melihat zakat. Cara pandang ini mungkin salah satu inti persoalan yang pada gilirannya berpengaruh kepada Letiga aspek di atas. Semangat zakat sering kali didasari oleh (i) ayat Al Qur'an yang berbunyi: *Khutzshadaqatan min amwalihin*.... [QS 9:103] Dan (ii) sikap Khalifah Abu Bakar Siddiq yang memerangi mereka yang tidak mau menunaikan ibadah zakat. Ada pertimbangan situasional yang harus dikembangkan dalam melihat dan memaknai kedua sumber tersebut, bila dibandingkan situasi yang dihadapi saat ini. Perbedaan situasi tersebut adalah dalam bentuk bahwa (1) kita tidak hidup dalam tatanan pemerintahan Islam, sehingga akan sulit rasanya bila upaya 'pemaksaan dilakukan seperti disiratkan, oleh baik ayat maupun sikap Abu Bakar As-Shiddiq tersebut. (2) suka tidak suka harus diakui bahwa rata-rata tingkat keimanan umat Islam pada umumnya, lebih mengesankan tingginya ritualitas dibandingkan penghayatan yang seharusnya. Dalam istilah lain, sebagian [besar?] umat baru "ber-Islam

dan belum "ber-iman" apalagi "berihsan" atau "ber-takwa" (lihat QS 49:14).

Sisi kedua kegagalan implementasi zakat terletak kepada aspek kelembagaan. Ini menyangkut aspek yang relatif luas pula, misalnya:

a. Rendahnya kualitas rata-rata sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pengelolaan BAZIS. Ini berakibat:
b. Tidak mungkinnya mereka bekerja secara profesional. Profesional harus diartikan secara luas, yang meliputi adanya (i) kompetensi (baik dalam artian pemahaman zakat seutuhnya dan keahlian mengelola organisasi dengan segala keunikannya), (ii) totalitas komitmen waktu dan usaha, (ii) kesediaan untuk selalu belajar a meningkatkan diri, (iv) bersedia menjadi anggota asosiasi profesi terkait, (v) patuh kepada etika profesi khususnya dan berakhlak karimah pada umumnya, dan (vi) mendapat kompensasi yang sesuai dengan segala kondisi di atas.
c. Tidak mungkinnya membangun sistem dan menyelenggarakan manajemen yang sehat. Ini meliputi adanya sistem manajemen dengan segala kelengkapan perangkat pelengkap, fisik (kantor dan peralatan pendukung maupun non-fisik sistem informasi *mustahik*. sistem informasi *muzzaki* , sistem informasi keuangan, sistem informasi manajemen, jam kantor yang jelas, dan lain sebagainya
d. Sulit bersifat terbuka, sehingga tidak mudah mengharapkan akuntabilitas dalam arti sesungguhnya.

Bagaimana dengan wakaf? Sekali lagi, setali tiga uang. Artinya substansi masalahnya tidak jauh berbeda. Dalam bahasa lain, keduanya, ZIS dan Wakaf menghadapi persoalan yang sama. Walaupun, belakangan Mannan(2000) memunculkan sebuah ide menarik melalui *Cash-WaqfCertificate*. Ide ini sesungguhnya secara hipotetis sekali lagi membuktikan besarnya potensi ekonomi umat, bila dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Namun, perlu didukung oleh proses sosialisasi yang baik, serta aspek kelembagaan yang menunjang

Penutup

Secara singkat, buku ini sudah mencoba membahas persoalan zakat dengan sasaran pokok untuk menjawab sejauh mana segera diperlukan instrumen baru dalam konteks ZIS. Secara hipotetis sudah dibuktikan dimuka besarnya potensi ZIS sebagai bagian dari sistem keuangan publik Islami. Namun kenyataan yang ada menunjukkan bahwa potensi tersebut baru ada pada perhitungan di atas kertas Penulis melihat ada dua persoalan yang amat mendasar dengan segala derivasinya mengapa ZIS sejauh ini belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Kupasan ini secara tidak langsung menunjukkan langkah apa yang harus dilakukan sebagai jalan keluarnya. Berpijak pada kaidah pikir bahwa lebih baik memecahkan masalah yang ada di depan mata, dari pada mencari solusi lain yang masih memerlukan diskusi

panjang lebar, maka penulis berpandangan bahwa sebaiknya fokus perhatian lebih diarahkan untuk hal-hal yang lebih mendesak. Ini tentu tidak perlu diartikan bahwa kemungkinan instrumen baru dalam ZIS tidak penting. Persoalannya adalah bagaimana kita menyusun skala prioritas yang berpijak pada asas urgensi.
Wallahua'lambisshawab.

BAGIAN I

BAB 1
EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

1.1 Pengertian Ekonomi

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sarjana dalam mengategorikan ekonomi Islam sebagai "ilmu" (*science*) dan sebagai "sistem." Sebelum mendefinisikan ilmu ekonomi Islam, maka harus dipahami dahulu pengertian ilmu ekonomi secara populer di kalangan ahli ekonomi konvensional, karena istilah ekonomi itu sendiri adalah suatu hal baru dalam Islam, walaupun substansi kajian ekonomi sudah ada dan sudah ter aplikasi dalam ajaran Islam.

Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *oikonomos* yang berarti: rumah tangga. Dalam rumah tangga, seorang pemimpin harus memikirkan dan mengawasi agar segala urusan rumah tangga berjalan baik, seperti pemenuhan kebutuhan terhadap pangan, sandang dan papan. Begitu juga halnya dengan keefektifan pembagian kerja dan pembagian penghasilan dapat dilaksanakan dengan adil dan bijaksana. Sehubungan dengan kata ekonomi ini, Xenophon telah memalis suatu uraian yang disebut *Oikosnomikos* yang berarti " penyelenggaraan rumah tangga" pada tulisan itu, ia memuji pertanian sebagai dasar kekayaan ekonomi dan menganjurkan perdagangan dan perkapalan oleh negara. Marshal Green menyatakan tulisan-tulisan Xenophone mengingat kepada beberapa segi kapitalis modern.

Secara terminologi, para ahli ekonomi memberikan definisi yang berbeda tentang ilmu ekonomi (*economics*). *Oxford DictionaryofCurrentEnglish* mendefinisikan ilmu ekonomi (economics) dengan *"scienceoftheproductiondistributionandconsumptionofgoods; Conditionof a country as material prosperity* (ilmu yang membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, kondisi suatu negara dari segi kemakmuran material). Abdurrahman dalam kamus ekonominya mendefinisikan ilmu ekonomi *(economics)* sebagai "suatu pelajaran secara sistematis tentang usaha manusia dalam memperoleh alat-alat materi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan." Sebagaimana yang dikatakan oleh Samuelson bahwa pengertian tentang apa yang dinamakan "ekonomi" atau " ilmu ekonomi bisa berbeda dari orang ke orang, tergantung dari sudut mana gejala itu dipandang.

Dari berbagai definisi, penulis menarik tiga kesimpulan tentang hakikat ilmu ekonomi, yaitu: (a) Ilmu yang berhubungan dengan barang (benda dan jasa) atau benda yang bersifat ekonomis atau langka; (b) Ilmu ekonomi dapat di lihat dari berbagai dimensi, dari segi mana kita memandang hubungan perilaku manusia dengan benda; dan (c) Tema pokok yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

1.2 Pengertian Ekonomi Islam

Secara lebih singkat ilmu ekonomi mengkaji tentang uang dan keuangan konsumen, badan usaha, teori harga pasar, teori dan proses produksi, distribusi pendapatan, teori keseimbangan umum, peranan pemerintah di bidang ekonomi dan lain sebagainya.

Namun Ghizi Inayah mengomentari definisi ekonomi Barat yang berkaitan dengan masalah-masalah materi tanpa ada perhatian pada masalah rohani, religi moral dan akhlak. Akibat dari mengabaikan aspek nilai dan moral ini, maka ekonomi Barat menghadapi permasalahan ekonomi sosial dan dekadensi moral serius. Sebab utama dari kerusakan moral tersebut adalah hilangnya makna kesakralan agama bagi nilai-nilai sosio ekonomi, akhirnya masyarakat terjauh dari mekanisme filter moral yang secara sosial sudah mereka sepakati. Penerapan sudut pandang sekuler seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi negeri-negeri Islam.

Memahami definisi dan bidang-bidang yang menjadi obyek kajian ilmu ekonomi, timbul suatu pertanyaan, apakah ajaran Islam juga membahas masalah-masalah seperti itu? jawabannya adalah benar. Permasalahan-permasalahan di atas dan bahkan yang bersangkut paut dengan hukumnya sudah dibahas dalam ajaran Islam, mulai dari sumber utamanya sendiri yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad saw.

Para ilmuwan Muslim telah meletakkan teori-teori dasar ekonomi berdasarkan dua sumber hukum tersebut di mana kita akan menemukan bahwa tidak ada satu pun buku-buku fikih Islam (hukum Islam) yang tidak memuat pembahasan bab *al-muamalah atau bábal-amwal*. Dua istilah inilah yang sekarang menempati istilah ilmu ekonomi Islam.

Abd al-Sami' al-Mishriy menyatakan bahwa secara etimologi, istilah *al muamalah dan al-amwal*lebih tepat dari pada istilah ekonomi karena ia hanya mengacu pada arti menabung atau menyimpan, sedangkan *muamalat* mengandung arti hubungan sesama manusia dan *al-amwal* berarti ilmu yang berbicara tentang harta kekayaan. Istilah ini lebih tepat karena sebagian besar hubungan sosial manusia berkaitan dengan harta. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang sangat dominan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang universal memberikan perhatian yang sangat besar dalam bidang ekonomi.

Di sini, penulis mengetengahkan pengertian ekonomi sebagai suatu ilmu. Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara logis dan sistematis serta telah teruji kebenarannya. Berangkat dari definisi ini, apakah ekonomi Islam

dapat disebut sebagai suatu “ ilmu? ” Penulis melihat kita perlu merekonstruksi proses pemikiran Islami sehingga kita mampu menjelaskan pandangan dunia Muslim mengenai soal-soal ekonomi dan menciptakan sebuah identitas bagi sebuah ekonomi Islam. Dalam masalah ini, penulis cenderung sependapat dengan pendapat M. Abdul Mannan bahwa "ekonomi Islam" itu adalah sebuah ilmu pengetahuan sosial yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang tidak dipisahkan, dengan alasan:

a. Dokumentasi sejarah memperlihatkan bahwa teori untuk menjelaskan kenyataan dan perilakunya tidak selalu diperlukan. Pernyataan ini diperkuat oleh beberapa bukti, di antaranya: (1) Ketika Adam Smith menulis *The WealthofNations* tahun 1776, pada waktu itu kebebasan perdagangan bukanlah gejala sehari-sehari, tetapi ia telah meramalkan sesuatu yang diperlukan mengingat perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sedang berlangsung di Inggris, namun ia tetap menjadi pendiri ilmu ekonomi modern; (2) Inovasi yang terpenting dalam tiap masyarakat adalah ide dari inovasi itu sendiri, maka larangan Islam mengenai bunga disertai perintah mengeluarkan zakat berpengaruh besar terhadap perkembangan teori Islam mengenai uang, sedangkan konsep etik sikap moderat-adam *al-shraf*, sangat penting untuk memahami teori Islam tentang fungsi konsumsi dan perilaku konsumen.
b. Adanya usaha membedakan antara ilmu positif dan normatif tidak bisa diterapkan dalam Islam, karena pemindahan antara dua hal ini akan berakibat menyesatkan dan tidak produktif. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber pernyataan normatif, juga banyak berisi pernyataan positif.
c. Suatu pertimbangan nilai tertentu mendasari semua alasan pemikiran ilmu ekonomi karena
   kebanyakan argumentasi ekonomi dan ketidak sepahaman mengenai ilmu ekonomi positif berdasarkan perbedaan nilai, bukan mengenai teknik analisa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai masuk, baik ke dalam teori maupun kebijaksanaan, karena dalil-dalil normatif akan membuka pertanyaan atau pernyataan positif dan sebaliknya.
d. Pernyataan atau teori positif didasarkan pada bukti berdasarkan kenyataan atau pengamatan sebenarnya adalah tidak selalu bebas nilai. Misalnya, pertanyaan "kebijaksanaan pemerintah yang bagaimanakah yang akan mengurangi pengangguran atau mencegah inflasi?" atau "apakah kiranya kita harus lebih prihatin tentang masalah pengangguran dari pada inflasi tidak mungkin diselesaikan hanya melalui fakta-fakta.
e. Setiap usaha untuk membedakan antara yang positif dan normatif akan berakibat buruk, yaitu tumbuhnya "sekularisme" dalam ekonomi Islam. Kecenderungan untuk menguji segala sesuatu dengan pengetahuan manusia yang terbatas dan prasangka, akan merusak asas-asas dasar ekonomi Islam

f. Ekonomi Islam adalah bagian dari tata kehidupan yang lengkap (sistem) berdasarkan empat bagian nyata dari pengetahuan, yaitu: al-Qur'an, as-Sunnah*, ijma '* (konsensus ulama umat Islam) dan *qiyas* (analogi syar') Dari prinsip ini dapat dikembangkan suatu kerangka konseptual" yang dapat dikaitkan untuk menjelaskan realitas sekarang (ekonomi aktual) atau akan datang yang diimajinasikan. Dengan demikian, teori ekonomi Islam dapat berubah, namun tidak akan terlepas dari kerangka abadi syariat." Berdasarkan keterangan di atas, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah dari aspek normatif dan kedudukannya sebagai sebuah bagian dari sistem kehidupan yang lengkap. Sedangkan setiap usaha yang mencoba untuk memisahkan hal tersebut akan menyesatkan.

Cukup banyak definisi yang ditengahkan oleh para ahli ekonomi Islam, namun semuanya bermuara pada istilah ekonomi umum yang ditambah dengan prinsip-prinsip Islam. Penulis lebih cenderung mendefinisikan ekonomi Islam sebagai, "kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariat Islam".

Definisi yang penulis kemukakan menekankan pada nilai-nilai Islami dan bahwa ilmu ekonomi Islam membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial (*hablun min an-nas*). Definisi ini memberikan implikasi bahwa ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial Islam yang tidak terpisah dari nilai-nilai Islam lainnya (*hablun min Allah*). Pada definisi ini dengan jelas disebutkan bahwa ekonomi Islam harus bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, baik secara khusus ataupun melalui kaidah umum. Dengan demikian, bangunan ekonomi tidak terpisah dari ajaran Islam yang integral (*mutakamil*). Definisi ini juga mengandung suatu koreksian terhadap definisi ilmu ekonomi yang memisahkan antara kegiatan ekonomi dengan nilai-nilai moral. Di samping itu, definisi ini mengetengahkan dua aspek, yaitu: deskriptif ekonomi dan prinsip-prinsip syariah yang memerlukan ilmu bahasa, *ulumulquran, ulumulhadist* dan semua perangkat ijtihad.

Penafsiran masalah ekonomi dalam Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam secara integral, misalnya apabila kita ingin mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap politik ekonomi atau kajian filsafat sejarah materi, maka semua masalah tersebut harus dikaji berdasarkan aliran yang dianut oleh Islam karena bagaimanapun juga setiap kebudayaan mempunyai konsep terhadap alam. Konsep yang dimiliki oleh suatu kebudayaanlah yang akan menentukan cara berpikir dan bekerjanya, atau seperti yang dikatakan oleh Umer Chapra bahwa setiap masyarakat atau sistem ekonomi pasti didominasi oleh pandangan dunianya sendiri yang didasarkan pada sejumlah kepercayaan, baik itu implisit maupun eksplisit mengenai asal-muasal alam semesta dan hakikat kehidupan manusia di dunia, atau ia adalah hakikat renungan manusia tentang semua subjek sebagaimana yang dikatakan oleh Arthur Lovejoy. Oleh karena itu, ekonomi Islam sebagai suatu kajian yang

terletak dalam ajaran Islam secara integral tidak dapat dipisahkan dari aspek akidah, akhlak dan ibadah.

Dari paparan tentang pengertian ekonomi Islam di atas penulis menarik kesimpulan bahwa (1) Dengan memakai istilah ekonomi, maka definisi ekonomi Islam juga memakai istilah ekonomi, walaupun Islam mempunyai istilah yang lain seperti *muamala*t dan secara lebih khusus dengan istilah *al-amwal* dan *al-aquad*, dan (2) Ilmu Ekonomi Islam sama sekali tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam yang integral karena ia berada dalam sistem ajaran Islam, dan (3) Ekonomi Islam mencakup aspek positif dan normatif secara seiring.

1.3 Hukum Ekonomi Islam

Aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia biasa disebut dengan hukum. Secara terminologi umum, hukum adalah himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Sedangkan dalam istilah Islam hukum adalah:

Titah Allah SWT. yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang sudah *mukallaf* dalam hal tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkannya (seperti wajib, sunah, haram dan makruh), atau kebebasan perbuatan (mubah), atau) dalam bentuk pernyataan sah dan tidaknya suatu perbuatan. Berbicara mengenai hukum ekonomi yang ada dalam Islam, penulis melihat bahwa Islam sudah meletakkan garis-garis besar dalam masalah hukum ekonomi, yang selanjutnya dasar-dasar tersebut dikembangkan oleh para ahli ekonomi Islam yang umumnya terdiri dari ahli fikih (*fuqaha*). Warisan kitab-kitab fikih klasik sangat banyak berbicara tentang hukum ekonomi yang mereka letakkan dalam bab *al-muamalah* atau bab*al-amwal*.

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk menjamin penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain sehingga tercapai keadilan. Di samping itu hukum juga bertujuan melindungi pihak yang lemah dari yang kuat. Akhir-akhir ini muncul beberapa istilah hukum yang berhubungan dengan ekonomi, seperti hukum bisnis dan hukum ekonomi. Hukum bisnis lebih khusus dari hukum ekonomi karena ia lebih tertuju pada usaha komersial dan interaksi antar pelakunya, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi perusahaan (*microeconomic*), Sedangkan hukum ekonomi (*economiclaw*) adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Dengan demikian hukum ekonomi mencakup ruang lingkup yang sangat luas, seperti hukum publik berupa hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum privat (perdata) di mana termasuk di dalamnya hukum dagang dan hukum bisnis."

Dari keterangan di atas penulis menyimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah "sekumpulan perintah atau larangan-norma dan aturan Islam dalam segala kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan dan prinsip syariah." Keterlibatan pemerintah merupakan salah satu ciri utama dari hukum ekonomi. Jadi, dalam hukum ekonomi terlihat keterlibatan pemerintah dalam urusan

industri, dan keuangan untuk mencapai tujuan negara, yaitu keadilan dan kemakmuran.

Dalam lahan terapan, hukum ekonomi yang berhubungan dengan hukum privat (perdata) seperti hukum dagang dan bisnis (*macroeconomic*) sudah tidak diragukan lagi keberadaannya dalam Islam. Perhatian yang sama juga diarahkan fikih Islam pada hukum ekonomi publik, seperti pengawasan langsung pemerintah terhadap segala kegiatan ekonomi pasar dengan segala perangkat hukumnya seperti adanya *wali hisbah, qadhi* (hakim dan jaksa), *syurthah* (polisi), dan lain sebagainya. Di samping itu buku-buku fikih juga penuh dengan pembahasan hukum ekonomi publik seperti sejauhmana praktik monopoli (*ihtikar*) dilarang, kapan pemerintah boleh memberlakukan tas'ir (*fixingprice*), penguasaan pemerintah terhadap kepemilikan umum, dan lain sebagainya. Sehingga Umar ibnal-Khatthab berkata:

"Orang yang tidak mengerti hukum pasar, tidak dapat ambil bagian dalam kegiatan pasar (Riwayat Tirmidzi dari Anas ibn Malik). Perkataan Umar ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum dagang Islam harus diketahui oleh para pedagang sehingga tercipta pasar yang Islami"

Sumber hukum ekonomi positif kita adalah: (1) Perundang-undangan yang meliputi UUD 1945. TAP MPR, UU. PP. Keppres sampai dengan Surat keputusan bersama dan Surat Edaran tertentu, (2) Perjanjian (kontrak), (3) Traktar, (4) Yurisprudensi, (5) Kebiasaan." Sedangkan sumber hukum ekonomi

Islam secara berurutan adalah Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' Ulama dan *Ijtihad* atau *Qiyas*. Ijtihad yang selalu bersandar pada *maqashidsyari'ah* mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam Terdapat suatu sumber hukum Islam, yaitu bahwa ia mengandung prinsip-prinsip umum yang terbukti dalam sejarah bahwa ia mampu mengakomodasi tuntutan segala zaman dan tempat. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama abadi yang universal. Dalam hal ini M. Abdul Mannan berkata, "Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh umat manusia yang berlaku sepanjang masa."

BAGIAN 2
EKONOMI ISLAM VS EKONOMI KONVENSIONAL

2.1 Sistem Ekonomi

Sebuah sistem ekonomi harus dapat menjawab paling sedikitnya lima pertanyaan, yakni siapa yang menentukan produksi? siapa yang memiliki sumber daya produksi, siapa yang mengordinasikan kegiatan untuk menghasilkan apa yang dibutuhkan?, siapa yang menyalurkan yang dihasilkan dan kepada siapa?, siapa yang membeli, menyimpan dan mengonsumsi produksi ini?

Apa pun jawaban suatu bangsa terhadap pertanyaan tentang sistem tersebut, ada beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai atau paling kurang tidak terganggu oleh setiap sistem ekonomi, yaitu: (1) kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) kestabilan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh tanpa pengangguran, (4) adanya insentif atau dorongan untuk bekerja dan ikut ambil bagian dalam kegiatan masyarakat, (5) adanya koordinasi yang efektif dan efisien (tepat guna dan berdaya guna) terhadap produksi, konsumsi, dan investasi, (6) adanya perimbangan yang wajar antara kepentingan konsumsi, tabungan dan investasi, (7) perimbangan yang wajar antara barang untuk kepentingan umum dan perorangan, (8) persamaan hak dan pembagian pendapatan yang cukup merata, (9) perimbangan kekuasaan dan pengaruh antara atas" dan "bawah", dan (10) sejumlah nilai yang melekat pada manusia, yaitu hak-hak asasi, kebebasan, kesamaan, solidaritas, hak mil dan lain sebagainya.

Secara singkat sistem ekonomi didefinisikan oleh T. Gilarso dengan "Keseluruhan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat-konsumen dan produsen dalam menjalankan kegiatan ekonomi produksi, distribusi dan konsumsi hingga menjadi suatu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindarkan." A. Abdurrachman juga memberikan batasan

senada terhadap sistem ekonomi, yaitu: "Sifat kehidupan ekonomi sebagai suatu keseluruhan yang diusulkan atau sewajarnya, dengan menunjukkan terutama pada pemilikan dan penggunaan hak milik dan luasnya peraturan dan pengawasan pemerintah, misalnya sistem Ekonomi Sosialisme, kapitalisme, fasisme dan kolektivisme.

Strategi bagi suatu sistem adalah hasil logis dari pandangannya terhadap dunia. Pernyataan ini tidak dapat disangkal lagi karena Sistem Ekonomi Kapitalis, misalnya, berasal dari filsafat aliran kebebasan (*liberalism*) sedangkan sistem Ekonomi Sosialis berasal dari filsafat pertentangan sejarah (*dialecticmaterialism*), begitu juga halnya dengan Islam, ia berasal dari filsafat Islam tentang pandangan pada dunia, hakikat alam dan manusia, serta tujuan dari hidup ini, yaitu bahwa tujuan akhir dari kehidupan adalah ibadah dan bahwa kedudukan manusia di bumi adalah membangun bumi sebagai wakil dari Allah SWT. di mana seorang wakil harus tunduk pada semua ketentuan pewakil. Sedangkan materi adalah sarana untuk memudahkan tujuan tersebut, maka keberadaan materi adalah mutlak diperlukan karena ia adalah sarana untuk ibadah, di mana ibadah tidak terealisasi kecuali dengan hidupnya manusia dalam kemakmuran sejati, sedangkan kehidupan itu sendiri tidak akan terealisasi kecuali dengan pembangunan dunia,

Sebenarnya sudah banyak sistem ekonomi yang muncul dalam sejarah umat manusia, seperti yang dikenal dalam sejarah ekonomi umum: sistem anarkisme, feodalisme, kapitalisme, sosialisme, komunisme, fasisme. Dalam hal ini tampaknya terdapat kurangnya apresiasi sejarawan Barat dalam memandang keberadaan sistem ekonomi Islam.

2.2 Sejarah Ekonomi Islam

Dalam sejarah ekonomi modern (Barat), era Merkantilisme ajaran negara sebagai pedagang sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai suatu mazhab ekonomi yang sadar akan diri sendiri karena para tokoh-tokohnya lebih dahulu ahli-ahli politik praktis, ahli-ahli negara dan pedagang-pedagang yang menulis untuk mempertahankan politik yang disukainya atau kepentingan yang mereka perjuangkan. Merkantilisme berkembang di Eropa pada abad ke-16 dan 17, dan tokoh-tokohnya adalah: Jean BaptisteColbert (1619-1683 M). Frederick Agung dari Prusia, dan Cromwell dari Inggris. Sedangkan aliran Fisiokrasi (abad 18) dengan tokohnya Francois Quesnay 1694-1774 M) juga tidak dapat dikatakan sebagai sebuah sistem ekonomi yang utuh, namun sejarah baru dapat dikatakan berdiri di tangan Adam Smith (1723-1790 M).

Berbicara tentang kajian sistem ekonomi Islam, pada dasarnya sistem ekonomi Islam itu dimulai sejak kedatangan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. dari Allah SWT. utamanya sejak agama Islam didukung oleh sebuah negara di Kota Madinah. Sungguh sebuah fenomena sejarah menarik, ketika Rasulullah SAW. telah sampai ke Madinah, pekerjaan pertama yang beliau lakukan setelah membangun masjid sebagai gedung ibadah, pendidikan dan pemerintahan adalah membangun sebuah pasar untuk kaum muslimin dengan tujuan melepaskan mereka dari monopoli kaum Yahudi

dan penguasaan mereka terhadap ekonomi kota Madinah. Rasulullah SAW. lalu mengatur perdagangan sesuai peraturan-peraturan baru seperti kebebasan dagang, keadilan, pelarangan segala bentuk tipu daya, praktik monopoli, ketepatan timbangan dan segala keburukan sistem perdagangan yang ditumbuhkan oleh kaum Yahudi di mana hal itu serupa dengan Sistem Ekonomi Kapitalis modern. Selanjutnya apakah kita pada zaman ini, sudah mampu mendirikan pasar bersama kaum muslimin untuk tujuan yang sama? karena kita juga menghadapi permasalahan serupa?.

Penulis melihat bahwa apresiasi para sejarawan dan ahli ekonomi terhadap kemajuan kajian ekonomi Islam sangat kurang dan bahkan terkesan mengabaikan jasa-jasa ilmuwan Muslim sebelumnya. Pada hakikatnya para ilmuwan Muslim adalah para penulis pertama tentang penelitian dan kajian ekonomi secara ilmiah dengan metodologi yang sistematis di dunia. Sebagai contoh dari buku-buku tersebut adalah:

1. *Kitab al-Kharaj*, oleh Abu Yusuf (w. 182 H/798 M).
2. *Kitabal-Kharij*, oleh Yahya ibn Adam (w. 203 H).
3. *Kitab al-Kharij*, oleh Ahmad ibn Hanbal (w. 221 H).
4. *al-Amwal*, oleh Abu al-Qasim "Ubaid ibn Salam (w. 224 H).
5. al-*Thabaqiral-Kubra*, oleh Ibnu Sa'ad (w. 230).
6. *al-iktisabfial- Rizq*, oleh Muhammad ibnal-Hasan al-Syaibani (w, 23410).
7. *al-Muqqadimah*, oleh Ibnu Khaldun (1332-1406 M).

Masih banyak lagi buku-buku lainnya, baik yang secara khusus berbicara tentang ekonomi ataupun buku-buku fikih yang hanya membahas masalah-masalah ekonomi pada sebagiannya saja. Semua buku tersebut sarat dengan pembahasan dan kajian-kajian ekonomi seperti: pelarangan praktik ribu, pelarangan tindakan monopoli dengan segala bentuknya, kebolehan ataupun larangan pembatasan harga (*fixing price*), pengaturan usaha-usaha individu dan perserikatan, dan pengaturan mekanisme pasar. Mereka juga membahas kajian ekonomi murni, ekonomi sosial, ekonomi politik, sistem moneter, dan bahkan tentang tafsiran materi sejarah di mana ia secara salah telah dinisburkan orang pada Friedrich Hegel (1770-1831 M) atau Karl Marx (1818-18803 M) sebagai pelopornya, sedangkan ia pada kali pertama dikenalkan oleh Ibu Khaldun dalam sebuah kajian yang sistematis, sebagaimana yang diakui oleh para sarjana Barat sendiri, seperti DeBoer, S. Colosio, dan N. Schimdt. Dalam melakukan bahasan-bahasan ekonomi tersebut, mereka tidak bersikap statis atau pasif, bahkan mereka mencoba mencari solusinya melalui panduan teks-teks Al Qur'an, Al-Hadits dan komensus para ulama umat, di samping ina mereka tetap memperhatikan perbedaan zaman dan tempat di mana dengan demikian mereka telah membuktikan kelenturan sistem ekonomi secara mengagumkan.

Dalam Encyclopedia Britanica, Jerome Ravetz berkata,

"Eropa berada dalam kegelapan sehingga hampir seribu masehi didapat dikatakan kosong dari segala ilmu dan pemikiran kemudian pada abad ke-12 M Eropa maka bangkit Kebangkitan ini disebabkan oleh adanya persinggungan Erpa dengan

kebudayaan Islam yang sangat tinggi di Spanyol dan Palestina, serta juga disebabkan oleh berkembangnya kota-kota tempat berkumpul orang-orang kaya yang terpelajar"

Ibrahim al-Thahawi menegaskan bahwa apabila kita kaji buku-buku tersebut secara lebih mendalam, kita akan menemukan bahwa aliran ekonomi Islam adalah sebuah aliran ekonomi yang independen, dan bahwa kita akan menemukan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem paling sesuai untuk kebahagiaan umat manusia. Sedangkan melalui kajian penelusuran dan studi kritis sejarah, maka kita akan menemukan bahwa dua sistem ekonomi yang ada sekarang mengambil sistem ekonomi Islam secara tidak sempurna. Hal ini diperkuat pula oleh pengakuan seorang ahli ekonomi Perancis, Jack Austruy, kagum pada keserasian ekonomi Islam dalam menyeimbangkan kepentingan individu dan publik. Jack Austruy dalam bukunya *L'Islam Face Au Developpement Eco* (Islam Dalam Menghadapi Kemajuan Ekonomi) terbit 1961, berkata,

"Metode pembangunan ekonomi tidak hanya terpaku pada dua sistem ekonomi yang Lita kenal, yaitu Kapitalisme dan Sosialisme, tetapi ada satu lagi sistem ekonomi yang lebih baik, yaitu sistem ekonomi Islam di mana la akan memimpin masa depan karna ia adalah sebuah Un made total devie (sebuah cara hidup yang sempurna) yang akan mampu merealisasikan segala kemajuan dan menghindari segala keburukan Hal senada juga dikatakan oleh Louis Garder dalam bukunya La Che Muslumane, dan Raymond Charles dalam bulay, Droit Maculane"

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa bila ditinjau dari sejarah, maka teori dan aplikasi ekonomi Islam jauh lebih dahulu dari pada aliran dan sistem ekonomi modern yang dikenal oleh masyarakat kontemporer, Sejarawan ekonomi kontemporer tidak berlaku adil karena mengesampingkan keberadaan ekonomi Islam yang sudah sangat banyak memberikan kontribusinya dalam bidang teori ekonomi serta aplikasinya. Tampaknya, dunia kontemporer akan beralih kepada sistem ekonomi Islam yang moderat setelah mereka banyak menemui kegagalan dalam sistem ekonomi mereka.

2.3 Jenis-Jenis Ekonomi Konvensional

Pada bagian dari sub bab ini, penulis akan membahas dua sistem ekonomi yang berjalan pada dunia kontemporer, yaitu: Kapitalisme dan Sosialisme, Meskipun pada masa-masa terakhir telah muncul berbagai sistem ekonomi yang mengombinasikan antara dua sistem ekonomi di atas seperti Ekonomi Negara Kemakmuran, Demokrasi Ekonomi, Sistem Campuran (*mixedsystem*) dan Pembangunan, namun penulis memandang bahwa itu hanyalah sebagai koreksi atas kekeliruan dari dua aliran besar ekonomi di atas.

a. Sistem Ekonomi Kapitalis

Sistem Ekonomi Kapitalis identik dengan aliran klasik. Dasar filsafat kapitalisme adalah liberalisme. Walaupun pikiran Sistem Ekonomi Kapitalis sudah banyak dimulai oleh para pemikir terdahulu, namun yang dianggap sebagai pendiri resmi dari Sistem Ekonomi Kapitalis adalah Adam Smith (1723-1790) M. dengan bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of*

Nations, Semboyan kapitalisme adalah *Laissez fair eetlaissezpasser, le mondevade bal meme* (biarkan ia berbuat dan biarkan ia berjalan, dunia akan mengurus diri sendiri). Pada dasarnya istilah ini di serukan oleh aliran fisiokrat (abad 18). dan menunjukkannya dengan jelas tentang keterpengaruhan Adam Smith pada aliran fisiokrat dengan tokohnya Francois Quesnay (1694-1774 M).

Dasar-dasar Sistem Ekonomi Kapitalis sebagaimana yang diletakkan oleh Adam Smith adalah: (a) Kebebasan ekonomi, seperti dalam hal hak kebebasan dalam kepemilikan, warisan, memilih pekerjaan, bidang usaha dan laba. Kebebasan berusaha ini sering disebut *sebagai free enter prise system*, dan (b) Mekanisme pasar atas persaingan bebas. Maka, bentuk pasar yang paling baik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh kaidah *supply and demand.*

Dalam bentuk slogan, ada tiga dasar dari Sistem Ekonomi Kapitalis, yaitu:

1. *Liberalism*, bermaksud bahwa individu bebas untuk merealisasikan kepentingan individu mereka.
2. *Utilitarianism*, bermaksud bahwa kebahagiaan individu dan publik akan terwujud dengan perwujudan kenikmatan dan penghindaran kesusahan dalam arti materi.
3. *Harmony*, bermaksud bahwa tidak ada pertentangan antara kepentingan individu dengan publik karena kepentingan publik akan terwujud apabila individu sudah mewujudkan maslahat pribadinya.

Dihubungkan dengan kajian perlindungan konsumen, penulis melihat bahwa perhatian Sistem Ekonomi Kapitalis liberal sangat lemah terhadap perlindungan konsumen, dan oleh sebab itu juga, maka kajian perlindungan konsumen banyak muncul dari para ahli ekonomi kapitalisme liberal, seperti Amerika Serikat dan Eropa serta negara-negara yang mengikuti sistem ekonomi mereka. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a) Dalam Sistem Ekonomi Kapitalis, dasar "kebebasan" dengan mudah disalahgunakan untuk memeras pihak yang lemah, dalam hal ini sebagaimana yang diakui oleh penelitian PBB bahwa kedudukan konsumen berada pada kondisi tawar-menawar yang lemah
b) Dalam Sistem Kapitalis, persaingan merebut pasar cenderung atau tidak ayal lagi mengacu pada praktik monopoli dan persaingan tidak sehat sehingga salah satu pengusaha akan menguasai harga pasaran, sedangkan hal ini secara langsung akan merugikan pihak konsumen
c) Kapitalisme sebagai sebuah sistem yang berasas sekuler, tidak mempunyai filter moral yang dapat mengawasi perilaku pura pelaku ekonominya. Pada gilirannya kepentingan diri sendiri, harga dan keuntungan lebih dominan
d) Pada mekanisme pasar, ketika seorang individu dalam kapasitasnya sebagai produsen pelaku usaha ingin mendapatkan perolehan yang sebesar besarnya, sedangkan konsumen ingin memperoleh daya guna maksimal (*utility*), memang dapat menstabilkan harga barang karena

adanya persaingan sempurna pasar. Namun dalam suasana perbedaan kepentingan ini, bagaimanapun juga kedudukan pembeli sebagai produsen berada pada posisi lebih lemah, hal ini cenderung berakibat eksploitasi. Dan oleh karena adanya kecenderungan sifat "mementingkan diri sendiri manusia, maka kerangka kerja *optimalitaspareto* tidak dapat berjalan dengan baik.

b. Sistem Ekonomi Sosialis

Pada hakikatnya pemikiran sistem Ekonomi Sosialis sudah ada sebelum kemunculan Karl Marx, namun Bapak sosialisme yang termasyhur adalah Karl Marx (1818-1883 M) karena ia menggabungkan pikiran-pikiran dari banyak ahli yang mendahuluinya. Buku Marx yang terkenal *Manifesto Komunis* terbit pada tahun 18-48, sedangkan *Das Kapital* terbit pada tahun 1867 M, buku ini terdiri dari tiga jilid.

Ciri-ciri sistem Ekonomi Sosialis adalah:

(1) Semua sumber daya ekonomi (alat-alat produksi, tanah, perusahaan, bank) dimiliki dan
dikuasai oleh negara atas nama rakyat. Tidak ada hak milik perorangan atas alat-alat produksi. Petani tidak dapat memiliki tanahnya sendiri;

(2) Seluruh kegiatan ekonomi atau produksi harus diusahakan bersama. Tidak ada usaha
swasta, semua perusahaan (termasuk usaha tani) adalah perusahaan negara (*state enterprise)*

(3) Apa dan berapa yang diproduksi dan ditentukan berdasarkan perencanaan pemerintah
pusat (*central planning*) dan diusahakan langsung oleh negara;

(4) Harga-harga ditetapkan oleh pemerintah; penyaluran barang dikendalikan oleh negara,
sehingga tidak terdapat kebebasan pasar;

(5) Semua warga masyarakat adalah "karyawan" yang wajib ikut berproduksi menurut kemampuannya, dan akan diberi upah menurut kebutuhannya.

Kenyataan menunjukkan bahwa sistem Ekonomi Sosialis tidak bisa mewujudkan janji-janjinya yang muluk tentang surga sosialis." Dari uraian tentang hakikat sistem Ekonomi Sosialis ini, penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, yaitu:

(1) Oleh karena tidak adanya persaingan pasar, konsumen dapat memenuhi kebutuhannya
secara layak, namun konsumen tidak memperoleh daya guna atau kepuasan maksimal dari barang. Sistem perencanaan terpusat dalam segala kegiatan ekonomi, membuat para konsumen kehilangan kebebasan dalam memilih barang yang mereka inginkan atau yang mereka butuhkah.

(2) Semua masyarakat adalah konsumen yang terdiri dari berbagai lapangan kerja, mereka
kepentingan diri sendiri. Surplus dari hasil produksi akan masuk ke kantong sosialisme. Dengan demikian buruh tidak memperoleh upah yang setimpal. Bahkan nasib buruh lebih buruk lagi daripada masyarakat kapitalis karena mereka bukan lagi sebagai pekerja dari seorang kapitalis tapi dari seorang majikan yang lebih kuat dan lebih berkuasa terdiri dari para petinggi BUMN monopolis negara. Tidak ada hak pilih dalam kerja dan tidak ada perserikatan buruh yang akan menyuarakan keluhan mereka.

c. Sistem Ekonomi Islam

Sebelum kajian mengenai ekonomi Islam mulai mencuat ke permukaan, sebagian kalangan kaum terpelajar muslim ada yang mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam identik dengan kapitalisme, ada pula yang mengatakan bahwa la identik dengan sosialisme. Semua pendapat itu ada benarnya karena sistem ekonomi Islam mengandung potensi-potensi yang terdapat dalam dua sistem ekonomi tersebut, namun ia tidak dapat dikatakan serupa. Sebagai suatu contoh Islam mengharamkan monopoli (*ikhtikar*) dan persaingan tidak sehat yang menjadi sebuah fenomena biasa dalam sistem kapitalis, namun di lain pihak Islam juga tidak membenarkan penetapan harga terpusat (*tas ir atau fixingprice*) oleh pemerintah, di mana ia adalah sebuah ciri khas dari sosialisme,

Islam juga mengandung beberapa ciri kapitalisme, seperti berlakunya asas *supply and demand*, adanya pengakuan terhadap kepemilikan pribadi untuk alat-alat dan sumber produksi, adanya kebebasan berkontrak, setiap individu bebas memilih lapangan pekerjaan, para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan di produksi, dan harga dibentuk oleh kebebasan pasar (*free market*). Namun pada setiap ciri kapitalisme tersebut mempunyai kaitan-kaitan tertentu dalam Islam sesuai dengan dasar-dasar sistem ekonomi Islam sebagaimana yang sudah penulis paparkan di atas, seperti prinsip keadilan, maslahat, etika. persaudaraan dan lain sebagainya.

Dalam pada ini, sistem ekonomi Islam juga mengandung beberapa unsur Sistem Ekonomi Kapitalis secara tidak radikal, seperti adanya perlindungan sosial berupa kewajiban pemenuhan kebutuhan pokok (*had al-kifyah*) bagi setiap warga negara, jaminan terhadap warga negara yang tidak mampu bekerja, kepemilikan individu tidak bersifat mutlak di mana dalam Islam seseorang dilarang melakukan riba, judi, berjualan arak, monopoli, penipuan, eksploitasi kebodohan orang lain seperti pelarangan *taliqirukban*(usaha pedagang yang membeli barang dari produsen yang belum tahu harga pasar) dan *baial-hadhir li al-badi* (praktik usaha dan membujuk untuk menjadi pedagang perantara) dan adanya undang-undang *ihy' al-mawat* (memproduktifkan tanah mati), pemerintah boleh menetapkan harga dengan adanya syarat-syarat tertentu.

Penulis melihat bahwa sejak dari awal sistem ekonomi Islam sudah keluar dari dilema yang dihadapi ahli ekonomi modern, bahwa apabila

mekanisme pasar dibebaskan sedangkan peranan negara dikecilkan, maka akan terjadi banyak penyimpangan oleh kelompok ekonomi kuat atas pihak yang lemah, sedangkan apabila negara terlalu banyak mengatur mekanisme pasar dan berlaku sebagai penyedia atas keseluruhan kebutuhan masyarakat, maka akan terjadi stagnasi ekonomi dan inefisiensi massal, sebagaimana yang telah terjadi pada Negara Uni Soviet yang terpaksa bangkrut karena mekanisme pasar dibunuh dan negara dianggap serba bisa mengatasi segala permasalahan ekonomi. Berangkat dari realitas tersebut, para ahli ekonomi pada dekade 1980-an memunculkan dua konsep yang harus berperan secara proporsional, yaitu (1) eksistensi dan intensitas bekerjanya mekanisme pasar sebagai penyedia komoditas privat, dan (2) peranan pemerintah sebagai penyedia komoditas publik, termasuk penciptaan aturan yang efektif untuk menghidupkan mekanisme pasar yang bersaing secara sehat."

2.4 Pondasi Ekonomi Islam

Secara umum, ekonomi Islam bersumber pada Al-Qur'an dan surah Nabi SAW. sebagai landasan hidup kaum muslimin, sedangkan tujuannya seiring dengan tiga tujuan dan misi kehidupan seorang muslim secara umum agar kehidupan manusia di bumi berjalan dengan lancar, adil dan dinamis sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tiga misi tersebut adalah:

1. Membangun ekonomi di bumi atau *al-isti 'mår* (QS. Hud: 61)
2. Pada Allah melalui kegiatan ekonomi atau *al-'ubúdiyah* (QS. al-Dzariyat: 56)
3. Memimpin perekonomian negara atau dunia atau al-*khilafah* (QS. Baqarah: 30)

Berlandaskan prinsip umum tersebut, penulis memformulasikan dasar. dasar ekonomi Islam secara sistematis

Setelah mendefinisikan "ekonomi Islam", perlu dikaji dasar-dasar yang menjadi fondasi mekanisme dan operasional ekonomi Islam, atau sebagai Landasan pokok bagi setiap hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi mulai dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi karena setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu segi, dan aksioma serta prinsip-prinsipnya, di segi lain. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosio-ekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi. Dengan demikian suatu sistem ekonomi Islam harus diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan." Semua dasar-dasar tersebut harus memberikan konsekuensi dan pengaruh aktifnya pada kegiatan ekonomi, jika demikian, maka ia tidak akan dapat dikatakan sebagai "ekonomi Islam" kecuali sekedar klaim dan formalitas, bukan mengacu pada substansi.

Dalam membahas kajian dasar-dasar atau prinsip-prinsip ekonomi Islam, perlu diketahui bahwa agama Islam itu lebih luas dari sekedar agama karena ajaran Islam adalah *din* (agama) dan dunia, *ibadah* dan *muamalah* (manusia sebagai makhluk sosial), akidah dan syari'ah. Oleh karena itu, tidak

aneh apabila para ahli fikih Islam, sejak masa dahulu menjadikan "agama" sebagai salah satu dari *al-dharuriyyatal-khamsah* (Lima hal pokok yang wajib di jaga), yaitu: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Sebagian ulama ada yang menambahkan lima hal pokok ini dengan "kehormatan" (*al-Ardh*). Jadi, syari'at Islam tidak hanya terfokus pada pemeliharaan agama-akidah, ibadah dan kebajikan, bahkan dalam merealisasikan agama itu sendiri terdapat dimensi sosial-*hablum minannas*, yaitu zakat di mana ia termasuk dalam kategori ibadah juga. Dengan demikian jelaslah bahwa ekonomi adalah salah satu bagian dari sistem Islam yang integral.

Terdapat beberapa dasar ekonomi Islam, yaitu:

a. *al-Iman atau Ekonomi Ketuhanan*

Para ahli ekonomi Islam menamai dasar dengan sebutan yang berbeda beda, seperti "dasar tauhid", "dasar akidah", "dasar ketuhanan", "dasar rohani", "dasar *ubudiyyah*" dan "dasar agama, semua sebutan tersebut benar adanya karena dalam sistem ajaran Islam akidah atau iman adalah denyut nadi kehidupan segala aktivitas seorang muslim, termasuk bidang ekonomi, Dasar ini menempati dasar pertama untuk sistem ekonomi Islam karena akidah adalah pangkalan titik tolak sentral dalam pemikiran seorang Muslim dan dengannya pula seorang muslim atau pemikir muslim akan menemukan ketenteraman jiwa karena ia sudah berbuat dalam ruang lingkup akidah yang dipercayainya."

Dari dasar iman ini, dapat disimpulkan bahwa pembicaraan mengenai sebuah sistem ekonomi adalah cabang dari filsafat hidup, dan bahwa ekonomi Islam bukanlah sebuah sistem ciptaan manusia,

b. Dasar Khilafah

Konsep *khilafah* bermaksud bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi. ia diturunkan ke bumi sesuai dengan misi perwakilan atau pemadatan itu. kemudian seorang wakil harus menaati perintah yang mewakilkan. Dasar ini berdasarkan pada firman Allah swt, "Dan Dia menjadikan kamu sebagai wakil Nya di bumi, lalu Dia akan menyaksikan apa-apa yang kamu lakukan" (QS.al-A'raf: 126).

Dasar ini bermaksud (1) manusia harus membangun bumi (*i'mar*), (2) manusia memiliki harta sebagai wakil dari Allah (*khalifah*), dan (3) manusia berhak memiliki, menggunakan harta sesuai dengan kedudukan sebagai wakil karena pemilikan adalah motivasi utama untuk pengembangan dan produksi.

c. Dasar Keadilan dan Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keadilan merupakan isi pokok dari *maqashidsyari'ah*. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyyah berkata, "Allah menyukai negara adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai negara zalim meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, dan tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam."

Inilah dasar dan ciri utama ekonomi Islam yang paling menonjol pada lahan terapan. Sistem ekonomi selalu mengacu pada keseimbangan dan keadilan dalam segala hal. Keseimbangan tersebut adalah:

1) Keseimbangan antara kebutuhan materi dan kebutuhan rohani;

2) Keseimbangan antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*). Hak seorang individu tidak akan dibahasakan, untuk kemaslahatan publik sebagaimana yang dilakukan oleh sosialisme, sedangkan hak individu tidak akan dibebaskan sebebas-bebasnya sebagaimana yang terdapat dalam Sistem Ekonomi Kapitalis; dan,
3) Seimbang antara sikap berlebih-lebihan dan sikap terlalu bakhil dalam hal konsumsi atau pemakaian harta.

Massignon, seorang orientalis, memberikan penghormatan kepada Islam dengan mengatakan, "Islam berjasa membiarkan gambaran persamaan yang teguh Islam menduduki posisi menengah antara doktrin-doktrin kapitalisme borjuis dan komunisme *Bolchevis (Bolsevik)*.

Penulis melihat bahwa dengan dasar akidah atau iman, konsumen akan terlindungi secara tidak langsung, melalui tanggung jawab seorang pelaku ekonomi pada Allah swt. Prinsip keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam harus benar. benar terlaksana dalam segala aspek kegiatan ekonomi, dalam hal ini kita telah menemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara produsen dengan konsumen Pada prinsip khilafah seorang muslim menyadari misi kedatangannya ke bumi ini (beribadah, membangun dan memimpin), maka sebagai seorang produsen ia akan melakukan yang terbaik pada semua isi alam ini.

2.5 Hubungan Zakat dengan Ekonomi

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan pada individu dan meninggalkan usaha secara perorangan dengan sebebas-bebasnya. Tidak pula dari sudut pandangan sosialis yang menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara." Namun ada pandangan tentang sistem ekonomi Islam, dari para pemikir ekonomi, pandangan ini diklasifikasikan menjadi tiga pendapat. *Pertama*, adalah mereka yang berpendapat bahwa pada hakikatnya sistem ekonomi Islam sama saja dengan sistem kapitalis, walaupun ada perbedaan, maka perbedaan tersebut relatif kecil dan untuk itu ekonomi Islam cukup menguraikan saja. *Kedua,* mereka yang berpendapat bahwa ada perbedaan yang berarti antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Internasional. Dan ini sekaligus menunjukkan, bahwa ajaran Islam tidak dapat ditransformasikan ke dalam sistem ekonomi yang konsisten dengan fungsi dan strukturnya. Pendapat ini juga menentang pengembangan sistem ekonomi Islam dan berargumentasi bahwa sistem ekonomi yang ilmiah dan dapat dipraktikkan. Pendapat *ketiga*, adalah mereka yang mengatakan, bahwa sistem ekonomi Islam hanyalah refleksi kepercayaan tertentu. Oleh karena itu pandangan-pandangan ini berpendapat bahwa usaha pengembangan ekonomi Islam akan menghasilkan kekacauan intelektual. pendapat ini beralasan bahwa ekonomi Islam, 1) ekonomi Islam tidak mempunyai basis ilmiah, 2) Banyaknya sekte dalam Islam.

Pandangan di atas sangat lah keliru dan tidak memiliki alasan-alasan yang kuat, sistem ekonomi Islam. Sejumlah buku yang memuat diskusi tentang

berbagai aspek ekonomi dalam pandangan Islam sudah diterbitkan malah sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Misalnya: AtaulHuq, 1980, *Distribution of Wealth and Income in Islam other Economic System, Chapra, The Islamic Welfare State and ait's Role in the Economy,* Monzerkhal, 1979*. The Islamic Economic analytical of the Functioning of the Islamic Economic System,* M. A Manan*, Islamic Economic Theory and Practice*. Dan lain-lain. Apa yang sudah ditulis oleh para pakar dapat dicermati bahwa konsep ekonomi Islam cukup luas dan memiliki sistem penanggulangan ketimpangan ekonomi yang dikhawatirkan sistem ekonomi sosialis

Fakta menunjukkan bahwa pendekatan ekonomi Islam terhadap upaya pemberantasan kemiskinan dan pelaksanaan sistem ekonomi yang adil, melalui adanya jaminan sosial yang berbentuk zakat dan lainnya, dan ini semua dilandasi pada ajaran agama. Zakat merupakan landasan pokok dari sistem jaminan sosial Islam, sistem inilah yang menjawab atas sistem keserakahan kapitalis dan ketidak bebasan sosialis untuk melakukan hakikat manusianya.

Dana zakat dapat digunakan untuk menjamin pemerataan dalam kebutuhan para warga negara, akan tetapi jika hasil perolehan dana zakat tidak mencukupi tujuan tersebut, maka harus ditambahkan dari dana prinsip pokok keuangan publik dalam Islam adalah di mana hasil perolehan zakat tidak boleh dibelanjakan untuk tujuan-tujuan lain selain yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Sistem jaminan sosial Islam dimaksudkan untuk menjadi sistem pemerataan dalam kehidupan ekonomi, hal ini harus dilaksanakan oleh negara. Berkaitan dengan tanggung jawab negara atas pemerataan dan kesejahteraan rakyat, Rasulullah SAW, memberikan pernyataan tentang tanggung jawab individu, keluarga dan negara. Sebagaimana halnya kepada keluarga yang membentuk pemenuhan keluarga dan keperluan lainnya sesuai dengan kemampuan penghasilannya, maka bagi negara diharapkan membantu dan mendanai rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan negara diambil dari dana zakat dan lain-lain terhadap para fakir miskin dapat dalam bentuk bermacam-macam, bantuan tersebut berbentuk bantuan juga yang berbentuk beasiswa bagi anak berprestasi, namun hidup dari keluarga yang tidak mampu.

Sistem yang diterapkan dalam ekonomi Islam dalam pemerataan mempunyai konsep-konsep yang jelas sehingga tidak membatasi hal kepemilikan dalam Islam. Sebagaimana yang dilakukan ekonomi sosialis, Ekonom Islam mempunyai tujuan akhir untuk kesejahteraan dan pemerataan yang adil, Sebagaimana yang dicita-citakan sosialis, Islam sangat menentang berbagai kebijakan-kebijakan yang dicetuskan oleh sosialis.

Menurut M. A Mannan, Islam membolehkan kepemilikan secara pribadi hingga sangat berbeda dengan paham sosialis atau kapitalis. Adapun Basyir dalam Islam tidak ada aturan yang tegas tentang kepemilikan pribadi, mahindi Al-Qur'an maupun Hadis. Apa yang diatur oleh Al-Qur'an maupun al-hadis hanya pernyataan tentang cara perolehan sesuatu. Misalnya beliau menyatakan bahwa perolehan sesuatu dibolehkan asal melalui cara yang dibenarkan seperti jual

beli habbah, hadiah dan sebagainya. Dan sudah barang tena tidak diinginkan perolehan sesuatu tanpa melewati cara yang diterima syariah

Adapun Metwally, menyatakan bahwa Islam itu mengenal kepemilikan secara mutlak "*the right of private ownership accorded by Islam is not absolute and unconditional"* Lebih jauh Metwally menunjukkan dua kondisi, pertama, pemilikan pribadi khusus dilihat dari konteks kepentingan umum, maka seseorang tidak boleh memiliki hal tersebut, Kedua, Islam sangat melarang proses kepemilikan melalui cara yang tidak sah, seperti perjudian, pencurian, dan segala

bentuk perbuatan yang curang lainnya." Dalam kaitan ini MA. Mannan mensyaratkan beberapa hal untuk kepemilikan pribadi, antara lain:

a. *Continuous utilization of property*
   Pemanfaatan harta benda secara terus menerus.
b. *Payment of salat in proportion to the property*
   Pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki
c. *Beneficient use property*
   Penggunaan benda secara berkaidah
d. *Use of property without causing any harm to other*
   Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
e. *Lam full possession of property*
   Memiliki harta benda yang sah
f. U*se of property for the purpose of securing for one self due benefits*
   Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros dan serakah.
g. *Use of property for purpose of securing for one self due benefits*
   Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas hak
h. *Right full application of the Islamic law of inherint act.*
   Penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam.

Apa yang dijelaskan oleh Mannan, di atas membuktikan bahwa kendati Islam membolehkan kepemilikan secara pribadi (*private ownership*), namun esensi kepemilikannya sangat berbeda dengan yang dipraktikkan sistem ekonomi kapitalis maupun sistem sosialis.

Perbedaan tersebut salah satunya adalah adanya pengeluaran zakat terhadap harta benda yang dimiliki. Di sinilah letak yang membedakan dan menjawab bagaimana menanggulangi ketimpangan ekonomi, karena ketimpangan tidak dapat dielakkan karena kebebasan. Pemilikan atas benda dalam konsep ekonomi Is lam, jika ada akibat, maka Islam telah memiliki solusi yang sistematis yakni adanya zakat.

Menurut J. Perth. Kombinasi antara ekonomi dan etika, bukanlah hal baru di dalam Islam. Sejak semula Islam tidak mengenal pemisahan jasmani dengan rohani. Prinsip sekularisme yang dilahirkan kaum Protestan dengan renaisancenya di Eropa tidak dikenal dalam sejarah Islam, keuniversalan syariat Islam melarang berkembangnya ekonomi tanpa etika."

Dapat ditarik, bahwa Sistem Ekonomi Islam (SEI) memiliki sistem yang terbaik di antara kedua pandangan yang ekstrem tersebut. SEI mencoba untuk

mendapatkan dan menempatkannya pada proporsi yang tepat, yang berpendapat dan berpandangan bahwa kejayaan tidak diperoleh melalui pandangan materi belaka dan keharusan kesamaan. Namun SEI memberikan jalan tegas yang dapat diterima secara keseluruhan. Sebab Islam tidak menganjurkan untuk menyerahkan diri secara total pada spiritualisme an-sich dan tidak mengindahkan paham materialis yang hanya menilai sesuatu dari sisi ekonomi.

Keberhasilan sistem ekonomi Islam terletak pada sejauh mana keselarasan atau keseimbangan dapat dilakukan antara kebutuhan materi dan kebutuhan etika manusia, sebagaimana yang dipaparkan pada sub awal bab dua tentang hakikat ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam tidak melupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral dan material dalam kehidupan manusia Apabila aspek moral dipisahkan dari perkembangan ekonomi, maka ia akan kehilangan kontrol yang berfungsi menjaga kestabilan dan keseimbangan dalam sosial. Di samping itu, apabila kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batasan-batasan moral yang jelas dan menuju pada paham materialis, moralitas, dan korupsi, maka akan mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi masyarakat, sehingga akan menimbulkan permusuhan dan tidak ada lagi rasa untuk saling tolong menolong.

Cita-cita dari semua sistem ekonomi adalah bagaimana menciptakan kesejahteraan pengikutnya dengan optimal. Namun untuk meningkatkan kesejahteraan tidak lepas dari bagaimana meningkatkan pertumbuhan. Istilah pertumbuhan cenderung berkonotasi produksi dalam perekonomian bangsa dan bagaimana menciptakan pemerataan (distribusi) yang adil sehingga tidak terjadi ketimpangan. Ada yang mengusulkan untuk menciptakan pemerataan terlebih dulu meningkatkan pertumbuhan perekonomian, baru akan dapat menciptakan pemerataan. Adapun alasan pendapat ini: apa yang akan dapat dibagi kalau seandainya pendapatan/pertumbuhan itu tidak punya apa-apa. Pendapatan ini dilandasi oleh doktrin neoklasik "mengenai efek tetesan ke bawah".

Doktrin inilah yang telah dipercayai dalam pembangunan ekonomi, namun hasil dari sistem ini nol besar, malah menimbulkan ketimpangan-ketimpangan yang semakin curam. Benar pendapat Mahbub Al-Haq bahwa produksi (pertumbuhan) dan distribusi (pemerataan) tidak bisa dipisahkan. Keduanya berlangsung sekaligus pada saat yang sama dan pada setiap kegiatan ekonomi " Jadi yang harus dilakukan bukanlah pertumbuhan terlebih dahulu baru) mendistribusikannya, tetapi bagaimana melakukan pertumbuhan dan pemerataan secara adil. Sehingga dengan pertumbuhan (produksi) yang adil akan menjadi: Pertama, meningkatkan daya produksi akan meningkatkan hasil yang maksimal. Kedua, mengurangi pengangguran pada masyarakat. Ketiga, perbaikan dalam pola produksi akan dapat melayani kebutuhan masyarakat. Adapun dalam pemerataan yang adil akan memberikan perubahan-perubahan, pertama akan mengurangi pendapatan dalam perekonomian rakyat, Kedua,

mengurangi fluktuasi antar periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan pada masyarakat.

Sebagaimana ungkapan di atas bahwa produksi dan distribusi sangat erat kaitannya dalam perekonomian. Dari sisi inilah zakat memiliki peranan penting, sebab zakat akan memperbaiki pola produksi dan distribusi ekonomi.

2.6 Dampak Zakat terhadap Produksi

Sebagaimana diketahui bahwa zakat pungutan wajib atas harta yang telah mencapai nishabnya bagi harta produksi apakah yang diinvestasikan atau disimpan (tidak dijadikan modal produksi). Karenanya zakat adalah pungutan wajib terhadap harta, maka bagi harta atau modal yang tidak diinvestasikan akan terus terkikis tiap tahun dalam pungutan zakar. Rasulullah SAW bersabda "Perdagangkanlah harta anak yatim itu sehingga tidak habis termakan zakat"

Sabda Nabi SAW di atas bahwa zakat memiliki pengaruh yang amat besar untuk mendorong kaum Muslim untuk produktif dan selalu menggunakan (menginvestasikan) modalnya dalam tersebut tidak diinvestasikan dalam jangka waktu kurang dari 12 tahun modal tersebut akan kehilangan seperempatnya. Penegasan Nabi SAW tersebut di atas mendapat perhatian dari banyak intelektual Muslim sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Taimiyah, jika kekayaan itu tidur. tetap akan dikenakan zakat sehingga akan habis dengan sendirinya.

Dipertegaskan lagi dengan pernyataan Abdul Mannan menganggap bentuk hukuman bagi orang yang menimbun harta benda tanpa menginvestasikannya. Karena zakat mengecek kecenderungan untuk menimbulkan sumber-sumber yang jelas tersedia tanpa menginvestasikan dan merupakan dorongan kuat untuk menginvestasikan persediaan modal yang tidak dipergunakan itu.

Berbagai jenis harta yang diharuskan untuk dipungut zakatnya seperti lahan pertanian, emas, perak, uang pabrik dan sebagainya. Jika tidak digunakan maka akan mendapat hukuman zakat. Dengan adanya hukuman ini maka pemilik modal akan berusaha melakukan kegiatan ekonomi dan tidak akan memberikan modalnya hanya beku tersimpan. Berarti, kewajiban membayar zakat bukan saja hanya memenuhi kewajiban agama. Namun juga membantu mendorong setiap bagian harta untuk dilibatkan dalam kegiatan produktif dengan ditingkatkannya hukuman bagi harta yang di timbun itu sehingga berubah menjadi harta yang produktif.

MonzerKahf berpendapat bahwa zakat memberikan peranan penting dalam sistem ekonomi Islam makro. Sebab zakat dapat mengendalikan:

a. Pengalokasian harta produktif di antara berbagai manfaat alternatif.
b. Sarana produksi yang tidak produktif.
c. Pengalokasian pendapatan di antara pengeluaran dan tabungan.
d. Pengalokasian tabungan-tabungan mewah di antara manfaat-manfaat produktif dan barang-barang mewah yang akhirnya rusak tanpa guna."
   Di sini lain pengaruh zakat terhadap pertumbuhan, ketika dana zakat diserahkan kepada golongan-golongan yang berhak menerima zakat,

mereka yang menerima zakat *(mustahik)*akan mengeluarkannya kembali dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumsinya baik yang berupa barang-barang maupun jasa ini mempercepat arus konsumsi. Dalam masalah perekonomian, meningkatnya konsumsi menimbulkan usaha produksi.

Selain itu mengeluarkan kembali hasil zakat juga dapat memperkuat usaha produktif. Seperti kita ketahui bahwa lembaga atau golongan penerimaan zakat untuk menutupi utang pada penanggung utang atau para *gharim*. Ini artinya bahwa *baitul mal* menjamin kepada pihak pemberi utang bahwa piutangnya akan terselesaikan. Dengan demikian dapat memperkuat kepercayaannya

Tercermin juga pengaruh zakat terhadap produktivitas usaha, karena dana zakat dapat dialokasikan kepada golongan-golongan fakir dan miskin memiliki *skill* membuat produk yang bisa dilakukan di rumah (*homeindustry*) seperti kerajinan khas daerah, makanan kecil dan sebagainya dengan memakai sistem ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi umat yang tentunya menguntungkan perekonomian bangsa. Kadang sebagian orang menganggap bahwa zakat secara lahiriah mengurangi atau mengikis harta yang mengeluarkan (25% sampai 5% dan 10%) bagaimana mungkin berkembang dan bertambah banyak.

Tetapi jika dimengerti secara mendalam makna yang terkandung dalam perintah di atas diwajibkannya mengeluarkan atas harta-harta yang telah sampai nisabnya. Pada hakikatnya akan bertambah dan berkembang, akan menambah harta orang kaya itu sendiri. Sesungguhnya harta yang sedikit yang diberikan in akan kembali kepadanya secara berlipat ganda.

2.7 Dampak Zakat terhadap Pemerataan Pendapatan

Pentingnya zakat dapat dilihat dari kenyataan bahwa zakat telah digolongkan ke dalam pilar Islam. Tidak ada keraguan lagi bahwa zakat telah menempati kedudukan yang sangat penting di dalam Islam, yaitu para urutan kedua setelah mendirikan shalat, hal ini kalau dilihat dari kaca mata religi, namun dari sisi lain juga zakat memiliki keistimewaan-keistimewaan di berbagai bidang. Menurut Mannan zakat dapat diletakkan dalam berbagai hal. Sebagai poros dan pusat keuangan Islam, zakat sebagai pengaman sosial dan ekonomi.

Di bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan harta kekayaan sehingga produktif dan menciptakan pendistribusian ke golongan-golongan yang telah ditentukan dalam syariat. Golongan-golongan penerima zakat pasti selalu ada sampai akhir zaman dan sistem ekonomi Islam yang bersumber kepada Al Qur'an dan Sunah telah mengantisipasi dengan diwajibkan oleh Allah untuk menyisihkan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan.

Tidak bisa dipungkiri dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan tingkat kemampuan dalam bidang ekonomi sehingga melahirkan adanya golongan ekonomi lemah dan golongan ekonomi kuat. Dalam keadaan perbedaan ekonomi yang lebih mencolok terdapat pula dalam masyarakat

adanya golongan fakir miskin dan golongan kaya. Dan yang selalu lebih dominan dalam masyarakat adalah golongan fakir miskin dan golongan kaya bagian kecil saja dari anggota masyarakat.

Perbedaan kelas yang sangat timpang pada masyarakat, sering menimbulkan rasa iri hati dan dengki dari yang miskin terhadap yang kaya dan rasa memandang rendah atau kurang menghargai dari yang kaya terhadap yang miskin. Suasana kondisi yang demikian itu tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan pertentangan sosial. Golongan yang kaya menindas atau memeras yang miskin dan golongan orang miskin memendam rasa dendam dan benci terhadap yang kaya. Akhirnya dapat menimbulkan terganggunya ketertiban masyarakat. Hal demikian akan merugikan golongan yang kaya sebab terganggunya ketertiban sosial berbentuk kerusuhan, maka orang-orang yang kaya selalu menjadi sasaran orang-orang miskin. Dampak tersebut jelas menimbulkan gejala sosial yang merugikan si kaya itu sendiri akibat dari ketimpangan pendapatan.

Di sini letak zakat dalam menjawab berbagai kegelisahan atas ketimpangan ekonomi. Zakat merupakan ajaran Islam yang mengacu pada pemberdayaan dan perekonomian umat. Dengan berzakat harta akan ter bentengi dari bencana, artinya harta zakat menjadi tumbuh dan berkembang dengan kesuciannya. Dan juga harta zakat memegang peranan penting dalam pembagian kekayaan dalam masyarakat.

Berhasilnya zakat sebagai salah satu cara dalam mengembalikan distribusi kekayaan adalah karena zakat itu diwajibkan atas segala macam harta yang tumbuh sehingga zakat itu bersifat menyeluruh dan luas kaidah penerapannya. Di samping itu, karena zakat itu merupakan alat permanen bagi pengembalian distribusi kekayaan.

BAGIAN II
ZAKAT MENURUT AGAMA DAN EKONOMI ISLAM

BAB 3
ZAKAT SECARA UMUM

3.1 Pendahuluan

Orang kaya yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapatkan siksaan di akhirat dan di dunia. Di akhirat, ia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Adapun siksaan dunia yang akan diterima oleh orang yang enggan mengeluarkan zakat akan meremehkannya ialah bahwa harta inu akan diambil, dia akan dicela, dipandang sebagai orang yang memiliki utang harta, dan setengah hartanya diambil oleh hakim secara paksa.

Oleh karena pentingnya, masalah zakat bagi orang Muslim yang kaya, maka bab ini menguraikan tentang tinjauan zakat secara umum yang telah diterangkan secara eksplisit di dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan demikian, tujuan dan peran dari bab ini merupakan pemaparan zakat secara mendasar agar memperoleh landasan yang kuat tentang zakat.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, dalam bab ini akan membahas topik-topik sebagai berikut: Zakat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Kedudukan Zakat dalam Islam; dan Distribusi Zakat.

3.2 Zakat menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah

a. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zakat* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan di dalam menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadits Sedangkan dari segi istilah fikih, zakat berarti "*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri*. Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk

dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya.

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan bagi yang punya). Selanjutnya, Ali merumuskan, bahwa makna zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Perumusan tersebut senada dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yaitu: "*Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya".*

Dari definisi tersebut di atas jelaslah bahwa zakat menurut terminologi fuqaha dan pakar tersebut di atas, dimaksudkan sebagai penunaian, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat *maal* atau zakat harta dan zakat *fitrah*. Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya 'Idul Fitri.

Selain perkataan zakat, istilah lain yang berkenaan dengan membelanjakan harta kekayaan yang dipunyai seseorang, yaitu *shadaqah.*

Walaupun tujuan zakat dan *sadaqah* sama, namun kedua istilah ini berbeda dipandang dari segi hukum. Oleh karena ini, orang mempergunakan istilah sedekah wajib untuk zakar dan sedekah *sunnat* untuk *shalagah* biasa, Zakat dinamakan *shadapah* karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (shidiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT.

Istilah lain yang sering digunakan dalam hal membelanjakan harta adalah lag. Ditinjau dari definisi, *infaq* adalah "*mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang-orang yang membutuhkan*. Dengan demikian, Infaq terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan *infaq* tidak hanya tergantung pada mereka yang kaya saja, tetapi juga ditujukan kepada siapa pun yang mempunyai kelebihan dari kebutuhannya sehari-hari.

Dari uraian di atas tentang perbedaan antara konsep zakat, *infaq* dan *shadaqah* ditinjau dari segi hukum dan ketentuannya, jelas bahwa zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu. Sedangkan *infaq* dan *shadaqah* bisa dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang

b. Dalil Zakat

Betapa pun awamnya seorang Muslim dan Muslimat, niscaya mereka tahu dan memang harus tahu bahwa Al-Qur'anal-Karim (yang terdiri atas 30 Juz, 114 surat, 6000 ayat lebih, 77.439 kalimat dan lebih dari 323.000 huruf) itu adalah sumber utama dan pertama agama Islam.

Secara garis besar, Al-Qur'an berisikan tentang *aqidah* (keimanan),akhlak, janji dan ancaman buruk (*wu'ad dan wa'id*), kisah/sejarah, *syari'at*, (hukum), ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Untuk pembahasan

mengenal zakat, jelas merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah menyebutkan zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara *deduktif* bahwa setelah *shalat*, zakat merupakan rukun Islam terpenting. Zakat dan shalat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang harmonisnya hubungan antara sesama manusia. Oleh karena itu, zakat dan shalat merupakan pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa tetap bertahan.

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yang terjemahnya sebagai berikut

1. *Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apa pun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,*
2. *Tidaklah mereka itu diperintah, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas*
   dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan inilah agama yang lurus
3. *(yaitu) orang-orang yang khusuk dalam shalatya, dan orang-orang yang menjauhkan diri*
   dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat
4. *Ambillah zakat dari harta benda mereka, yang akan membersihkan dan menyucikan*
   mereka
5. *Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) badak, orang-orang yang berutang untuk Allah dan*

orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

6. *Di dalam harta kekayaan seseorang terdapat hak orang yang meminta minta dan hak*
   orang (miskin) yang diam (saja)
7. *...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....*
8. *Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritakanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas dan perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dahi, lambung dan punggung mereka. (Lalu dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang karu simpan untuk dirinya sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu..."*
9. *Dia-lah yang telah menciptakan kebun-kebun yang mempunyai naungan maupun tidak, menumbuhkan pohon kurma dan tanaman yang aneka warna rasanya, pohon zainan dan delima, baik yang serupa maupun yang berbeda. Makanlah buahnya jika ia berbuah dan bayarlah hak tanaman ini diwaktu panennya*
10. *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu manfkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*
11. *.....Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan takar dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat,"*
12. *Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka ini) adalah saudara-saudaramu seagama..."*

Dari sebagian ayat yang disebutkan di atas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat berikut orang-orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, mereka yang menolak membayar zakat diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman serta pembeda antara muslim dan kafir. Iman tidak boleh hanya sekedar kata-kata, melainkan dengan iman kita harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah SWT. Maka, pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cinta (iman kepada-Nya).

Selain disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, zakat juga banyak dicontohkan oleh Sunah Rasulullah SAW. yang diungkapkan di dalam kitab kitab

Hadits. Karena, secara *koheren*, Sunah adalah sumber utama kedua dalam Islam menguatkan Al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Sunah memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari rukun Islam saja. Melainkan juga zakat merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah SWT.

Sejumlah terjemahan Hadits di bawah ini membuktikan uraian di atas

d. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar diterangkan, bahwa:
   Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa saja yang mampu.
e. Hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani:
   Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka, Fakir miskin itu tiadalah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih
f. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim
   Barang siapa yang diberi Allah harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ular jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam, lalu dikalangkan ke lehernya. Maka ular itu akan memegang rahangnya dan mengatakan kepadanya: "Saya ini adalah simpananmu, harta kekayaanmu!" Kemudian Rasulullah membaca ayat yang artinya Janganlah orang-orang yang kikir mengenai karunia yang diberikan Allah kepada mereka menyangka bahwa....dan seterusnya".
g. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad tentang seseorang yang menanyakan cara membelanjakan harta, yang dijawab oleh Rasulullah SAW:
   Anda keluarkan zakat dari harta tersebut, karena itu merupakan pencuci yang akan membersihkan Anda, Anda hubungkan silaturahmi dengan kaum keluarga, dan Anda akui hak si miskin, tetangga dan si peminta.
h. Hadits dari Ibnu Abbas yang populer disebutkan ketika Nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman:
   Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang berada di kalangan

mereka untuk diberikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka juga.

Dalil yang dikemukakan di atas adalah pokok-pokok Hadits yang menjelaskan tentang pentingnya zakat serta hikmahnya dalam Islam, memperkuat *nash*Al-Qur'an tentang orang yang enggan mengeluarkan zakat akan mendapat siksa yang pedih. Dalam Hadits terakhir diceritakan tentang keberadaan orang yang secara khusus mengumpulkan dan membagikan zakat. Zakat tidak hanya bergantung pada kemurahan hati mereka yang wajib mengeluarkannya. Dengan demikian, perlu adanya campur tangan penguasa untuk memungut dan membayar zakat, agar harta zakat bisa dikelola secara benar.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan di atas, cukup kiranya untuk menjadi dasar dan menyebutkan wajibnya zakat kepada umat Islam. Sehingga tidak memerlukan lagi *ijtihad* ataupun perdebatan lagi di kalangan ulama tentang hukum wajib zakat. para sahabat Nabi SAW sepakat untuk memerangi dan membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian, al-Zuhaily (1997) menegaskan, bahwa barang siapa yang mengingkari kefarduannya, berarti dia kafir, atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama, dia murtad. Seseorang hendaknya menganjurkan untuk bertaubat. Anjuran itu dilakukan sebanyak tiga kali. Jika dia tidak mau bertaubat, mereka harus dibunuh, Sebaliknya, bila dia mengingkari kefarduan zakat karena tidak tahu, baik karena baru memeluk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, hendaknya dia diberitahu tentang hukumnya. Dia tidak dihukum sebagai orang kafir sebab dia memiliki uzur.

3.3 Kedudukan Zakat dalam Agama Islam

Di atas telah diterangkan bahwa zakat adalah rukun Islam terpenting setelah syahadat dan shalat, serta merupakan pilar berdirinya bangunan Islam Allah Ta'ala telah menetapkan hukumnya wajib, baik dengan kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta ijma' dari umatnya.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat *fitrah*. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa hanya orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman, Adapun ketika umat Islam masih berada di Mekah, Allah SWT. sudah menegaskan dalam Al-Qur'an tentang pembelanjaan harta yang belum dinamakan zakat, tetapi berupa kewajiban *infaq*, yaitu bagi mereka yang mempunyai kelebihan wajib membantu yang kekurangan. Besarnya tidak dipastikan, tergantung kepada kerelaan masing-masing, yang tentunya, kerelaan itu berkaitan erat dengan kualitas iman yang bersangkutan.

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah *Rabbaniyah*

terakhir yang abadi. Hal ini terlihat, dari perhatian Islam yang sangat besar dengan berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dan mengayomi kaum papa tanpa didahului oleh revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin. Perhatian Islam terhadap kaum miskin tidak bersifat sesaat tetapi prinsipiil. Maka, tidaklah mengherankan kalau zakat yang disyariatkan Allah sebagai penjamin hak fakir miskin dalam harta umat dan negara merupakan pilar pokok Islam ketiga, salah satu tiang dan syiarnya yang agung. Di samping itu, ahli fiqih memperkatakan masalah zakat sebagai saudara kandung dari shalat di dalam bab ibadah.

3.4 Hak atau Ibadah kepada Orang Miskin

Persyariatan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah. Sehingga memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dalam mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong: yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Sejalan dengan pandangan Islam di atas, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak di dalam membina masyarakat Muslim. Memberikan zakat merupakan salah satu alasan diberikannya wewenang kepada orang-orang yang berbuat baik untuk memakmurkan bumi. Zakat sebagai suatu lembaga, benar lekat dengan kebijakan keuangan. Bahkan zakat memainkan peranan penting dalam mengurangi kesenjangan di dalam masyarakat Muslim.

Salah satu tujuan zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploit angga masyarakat yang miskin) dan yang miskin semakin miskin. Hal ini pada beberapa kesempatan Rasulullah SAW. menyebutkan bahwa mereka yang berhak menerima zakat hanyalah orang-orang miskin karena tujuannya adalah menghapuskan kemiskinan.

Alasan-alasan seperti tersebut di atas, seolah-olah sangat membela fakir miskin, sehingga memberikan indikasi bahwa zakat cenderung merupakan hak fakir miskin. Hal mengetahui zakat sebagai ibadah atau hanya merupakan hak fakir miskin saja, jelas akan mempengaruhi kepada perluasan hukum zakat yang menggunakan metode *ijtihad*. Karena, sebagian ulama ada yang melarang dilakukannya *ijtihad* untuk ibadah zakat. Di samping itu, perbedaan pandangan tadi, juga mempengaruhi waktu pelaksanaan zakat, yaitu sebab adanya haul atau masa genap satu tahun. Oleh karenanya, para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya menyegerakan zakat sebelum tiba masa haul.

Sementara itu, apabila kita tinjau kembali definisi zakat yang sudah disebutkan di atas, Mas'udi (1993) memberikan kesimpulan bahwa zakat cenderung dipahami bukan sebagai konsep keagamaan yang titik pangkalnya terletak pada komitmen kerohanian, melainkan lebih sebagai konsep kelembagaan yang bersifat alternatif terhadap konsep-konsep kelembagaan lain

yang sejenis, seperti pajak atau upeti. Pendapat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa apabila zakat hanya dipahami sebagai konsep kelembagaan yang berarti berkapasitas duniawi, akan terkena hukum perubahan, sedangkan apabila i dipandang sebagai konsep langit, jelas tidak mungkin ada ruang untuk mengalami perubahan dan pengembangan (tertutup *ijtihad*). Padahal, perubahan dan pengembangan konsep zakat tentunya sangat diperlukan pada kondisi modern sekarang untuk melakukan perluasan jangkauan zakat.

Menanggapi perbedaan pandangan tersebut di atas, Ali (1998) mengemukakan tentang persyaratan zakat ditinjau dari tujuan dan hikmahnya yang dapat dirasionalisasikan kepada sasaran praktisnya. Tujuan tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan
   penderitaan
b. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para *gharimin, ibnu, sabil* dan
   mustahik lainnya
c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
d. Menghilangkan sifat kikir dan atau pemilik harta kekayaan;
e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalamsuatu
   masyarakat;
g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama
   pada mereka yang mempunyai harta;
h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang
   lain yang ada padanya; dan
i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Selain dari itu, zakat juga mengandung hikmah (makna yang dalam, manfaat) yang bersifat rohaniah dan filosofis, Hikmah itu digambarkan di dalam berbagai ayat Al-Qur'an (Al-Baqarah/2: 261,267; At-Taubah/9:103; Ar-Ruum/ 30-39) dan di dalam Al-Hadits. Di antara hikmah-hikmah itu adalah:

a. Mensyukuri karunia Illahi, menumbuh-suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan dengki, iri serta dosa;

b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;

c. Mewujudkan rasa solidaritas dan tali kasih sayang antara sesama manusia

d. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan

e. Mengurangi kemiskinan yang merupakan masalah sosial;

f. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial; dan

g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Dari uraian tujuan dan hikmah di atas memberikan makna bahwa zakat merupakan suatu konsep ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah Rasul, bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat Allah SWT, dan berfungsi sosial. Dengan demikian, apabila disimpulkan zakat adalah suatu perbuatan ibadah, yaitu tata-cara bagaimana manusia mengabdi kepada Allah. Namun, ibadah ini tidak sama dengan ibadah sembahyang dan puasa, Karena, ibadah zakat ini merupakan suatu masalah kemasyarakatan yang ditujukan kepada harta. Artinya, penunaian kewajiban zakat dipandang sebagai bentuk hubungan vertikal yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablumminallaah* dan dimensi *hablum minannas*.

Hasan (1995) memperkuat alasan di atas, bahwa ada pranata sosial dalam Islam yang sangat potensial, selain mengandung aspek ibadah juga mengandung aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat. Pranata tersebut adalah lembaga zakat, yang untuk selanjutnya disebut zakat saja.

Dengan demikian, dari dua sudut pandang yang logis tersebut, pembayaran rakat akan menghasilkan dua kebaikan utama yaitu menjauhkan seorang pemberi zakat dari dosa dan menyelamatkannya dari akhlak tercela yang ditimbulkan cinta dan rakus terhadap harta.

3.5 Zakat menurut Pandangan Sosial Ekonomi

Di atas telah dijelaskan tentang kedudukan zakat sebagai ibadah bagi umat Islam. Oleh karena itu, zakat merupakan konsekuensi akidah, yaitu bagaimana manusia berkepercayaan kepada Allah. Zakat, yang ditunaikan dengan membayar sejumlah kekayaan, tidak akan berarti zakat yang sebenarnya, jika tidak didasarkan kepada kepercayaan kepada Allah SWT. Seorang Muslim yang membayar zakat, berbuat demikian karena Allah, maka ia tidak sekedar ingin memberikan uang kepada fakir miskin, tetapi juga karena perintah Allah, karena mengabdi kepada Allah. Karena itu, dilihat dari segi pengabdian kepada Allah, menunaikan zakat bukanlah memberikan sesuatu kepada-Nya, melainkan mempersembahkan ketakwaan dengan melaksanakan perintah-Nya.

Jadi zakat didasarkan kepada kesadaran religius. Tindakan seseorang yang berzakat, bukanlah umpamanya, tindakan ekonomi. Artinya, bukan motif ekonomilah yang mendorong orang berzakat. Zakat itu sendiri secara harfiah berarti suci atau bersih. Dengan berzakat, orang telah membersihkan hartanya, Dengan membersihkan hartanya, orang menjadi lebih dekat kepada Allah SWT.

Zakat, menurut Al-Qur'an tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Surat at-Taubah ayat 60 tersebut di atas telah merinci delapan golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Sungguhpun demikian, menurut kesepakatan ulama, yang menjadi sasaran (penerima utama zakat) adalah fakir-

miskin, Hal ini menandakan, bahwa pengentasan kemiskinan di bidang ekonomi lebih diprioritaskan.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi.

Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi,

Sehubungan dengan argumen di atas, Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep *muamalah* (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana mania harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Pelaksanaan riba telah terbukti selalu menghancurkan perekonomian. Lain halnya dengan zakat, selain mengangkat fakir miskin, dan juga akan menambah produktivitas masyarakat sehingga meningkatkan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pula tabungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang ditegaskan secara tandas oleh Keynes, bahwa tabungan masyarakat tergantung pada tingkat *employment*.

Hal ini benar, karena dewasa ini, zakat sangat menonjol dalam pemikiran etis yang dihubungkan dengan masalah-masalah sosial-ekonomi. Besarnya peranan zakat dalam perkembangan struktur sosial-ekonomi, Allah SWT mengingatkan, bahwa yang lalai dalam melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS.at-Taubah ayat 34-35). Untuk balasan di dunia, dia akan memakan harta yang tidak bersih sehingga menimbulkan penyakit. Kita bisa menyaksikan sendiri fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu salah satu penyakit harta adalah adanya kebencian dari kalangan orang miskin kepada orang kaya. Oleh karenanya, ketika terjadi kerusuhan, maka orang-orang kaya selalu menjadi sasaran orang miskin. Dampak tersebut jelas menimbulkan gejala sosial yang merugikan si orang kaya itu sendiri akibat enggan mengeluarkan zakat. Sehingga, dari alasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa berzakat tidak semata-mata diartikan sebagai manifestasi keimanan kepada Allah dan manfaatnya tertuju kepada diri sendiri berupa pahala, melainkan juga dipikirkan dan dirasakan secara etis, yaitu dilihat dari sudut pandang kemanusiaan. Oleh karena itu, kaum Muslimin menjadi peka terhadap lingkungan sosialnya, sehingga bisa melihat adanya lapisan masyarakat miskin yang harus mendapatkan perhatian dari golongan kaya. Kemudian, menimbulkan pemikiran rasional yang lebih teknis, yaitu menghubungkan masalah zakat dengan masalah realokasi sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, zakat apabila ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional-ekonomis, adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang

dapat mengangkat derajat orang-orang miskin, sehingga dampak sosial yang diharapkan ini dapat tercapai secara maksimal. Lebih jauh dari itu, bahwa kekuatan suatu komunitas terletak pada distribusi kekayaan yang adil. Jika terdapat beberapa orang menjadi sangat kaya, sementara sebagian besar masih tetap miskin, maka komunitas itu akan sangat lemah. Sehingga akan mudah dihancurkan oleh pihak lain (musuh Islam).

3.6 Saluran Zakat

Di atas telah disebutkan, bahwa zakat di wajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Menurut Sabiq (1966) zakat diwajibkan atas setiap Muslim yang merdeka, yang memiliki *nishab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Nishab*, menurut Al- Zuhaily (1999) ditegaskan, ialah " kadar yang ditentukan oleh syari'at sebagai ukuran mengenai kewajiban mengeluarkan zakat". Ukuran dikeluarkan dari masing-masing harta akan dijelaskan pada pembahasan " Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya".

Di dalam surat At-Taubah ayat 60 tersebut di atas, disebutkan delapan kategori kelompok manusia yang berhak menerima zakat, yang lebih populer dengan sebutan delapan jalur (*delapan ashnaf).* Kalau kita tinjau sifat mobilisasi anggaran ini, maka dapat diperinci sebagai berikut:

1. Program memineralisasikan kefakiran, mencakup:
   a. Pemenuhan kebutuhan pokok
   b. Pendidikan keterampilan
   c. Penciptaan lapangan kerja
2. Program memineralisasikan kemiskinan, mencakup:
   a. Anggaran bimbingan penyuluhan usaha
   b. Anggaran subsidi modal kerja bagi yang memiliki keterampilan dan alat produksi
   c. Pengembangan usaha dengan partisipasi modal zakat
3. Anggaran rutin organisasi untuk kehidupan yang layak bagi karyawan dan pegawai/ *amil* zakat
4. Anggaran pendidikan dan dakwah untuk menegaskan keimanan para mukallaf
5. Anggaran kemanusian untuk menghilangkan penjajahan, pengisapan manusia oleh manusia, memerdekakan budak dan menegakkan keadilan
6. Anggaran pembebasan dan menghilangkan eksploitasi ekonomi, rentenir, ikatan ekonomi dan hutang-hutang, menuju kemerdekaan ekonomi
7. Anggaran pembelanjaan agama dan negara, pengembangan ilmu dan teknologi untuk ke *maslahat-an*umum *(fi sabilillah)*
8. Anggaran bagi *ibnu sabil*, kesulitan dalam perjalanan, menuntut ilmu (beasiswa) dan lain-lain program khusus, yang sangat memerlukan pemecahan mendesak.

Dari uraian di atas, telah cukup jelas bahwa distribusi zakat harus sampai kepada delapan kelompok yang telah disebutkan oleh Allah dalam surat at- Taubah 60. Walaupun dalam perkembangannya mengalami perluasan makna, karena menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi modern, tetapi tidak boleh terlepas dari batasan ayat tersebut.

Dalam ayat 60 juga disinggung tentang keberadaan '*amil* sebagai panitia pengumpul zakat, yang sesuai dengan Hadits populer tentang Muadz bin Jabal yang telah disebut di atas, sebagai penegasan bahwa pemerintah searusnyalah berperan dalam mengelola zakat agar pendistribusiannya bisa dilakukan secara baik, benar,tepat sasaran dan profesional. Karena, seluruh kegiatan ibadah dalam Islam dilandasi kebersamaan, maka usaha-usaha pengumpulan zakat hendaknya dijalankan agar pembagiannya tersalurkan secara sistematis. Namun, saat ini, memberikan zakat sebagaimana dinyatakan Ibrahim (1998) menjadi kewajiban perorangan, yaitu setiap muslim bertanggung jawab penuh terhadap kewajiban ina. Keadaan ini disebabkan tidak adanya negara Islam yang sebenarnya, yang tidak hanya membawa panji Islam, tetapi juga menerapkan ajaran-ajarannya.

Zakat mungkin didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak baik kepada satu atau lebih penerima zakat maupun kepada organisasi sosial yang mengurusi fakir miskin. Namun, hendaknya kita mencari orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari pemberian zakat kepada orang yang salah, maka pembayar zakat hendaknya memastikan dulu.

3.7 Jenis Harta Zakat

Al-Qur'an tidak memberi ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakat dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi, serta tidak menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut diserahkan kepada sunah Nabi SAW. Yang bertanggung jawab menjelaskan Al-Qur'an dengan ucapan, perbuatan dan ketetapan beliau, dan beliau pula tentunya yang lebih paham tentang maksud firman Allah SWT. Karena, bila ditinjau dari fungsinya, sunah sebagaimana diungkapkan oleh Qardhawi (1999), menafsirkan yang bersifat umum, menerangkan yang masih samar, mengkhususkan yang masih terlalu umum, memberikan contoh konkret pelaksanaannya, dan membuat prinsip-prinsip aktual yang bisa diterapkan dalam kehidupan umat.

Di dalam kitab-kitab hukum (fiqih) Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan ke dalam kategori:

a. emas, perak dan uang (simpanan) (QS. At-Taubah/9.34-35)
b. barang yang diperdagangkan (QS.al-Baqarah/2: 267)
C. hasil peternakan (QS.al-Baqarah/2:267)
d. hasil bumi (QS.al-Baqarah/2:267)
e. hasil tambang dan barang temuan (QS.al-Baqarah/2:267)

Kelima jenis kekayaan tersebut di atas merupakan pokok-pokok harta yang wajib keluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan situasi, kondisi dan tempat (zaman Nabi). Hal ini terlihat dari ayat-ayat yang mendasarinya di

dikemukakan di atas) masih bersifat global, yang hanya dalam bentuk kategori jenis harta. Hal ini, tunjukan keelastisan hukum Islam, supaya bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sehingga, tidak menutup kemungkinan masih terbukanya pintu *ijtihad* untuk mengembangkan atau memperluas jangkauan subyek zakat sesuai dengan kondisi modern yang sekarang, yang tentunya tidak terlepas dari *'illat* hukum yang telah disebutkan oleh *nash*. Muhammad (1982) mengelompokkan kelima jenis harta kekayaan tersebut di atas ke dalam tiga kategori, yaitu untuk pertanian industri dan perdagangan disebut zakat hasil produksi. Kemudian emas, perak dan uang serta ternak disebut *zakat kekayaan pemilikan*, dan yang terakhir adalah *zakat fitrah.*

Masing-masing kelompok harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut, para ulama berbeda pendapat tentang *nishah, haul*, kadar, jenis dan ukurannya Misalnya, mereka bertentangan mengenai jenis hewan, jenis tumbuhan, ketentuan mas, perak dan uang. Berbeda pula dalam menentukan *nishab* emas, ada yang berpendapat 85 gram. 93,6 gram, 94 gram dan ada yang 96 gram. Hal ini disebabkan perbedaan dalam meng*onversi* alat ukur yang dipergunakan pada masa lalu dengan sekarang

Berikut ini adalah ringkasan *nishab, haul* dan kadar zakat yang berlaku di Indonesia berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 dan UU Nomor 38 Tahun 1999.

a. Zakat Emas, Perak dan Uang

Ketiga jenis harta tersebut dikeluarkan zakatnya setelah dimiliki secara pasti selama satu tahun qomariyah (*haul*). Besar *nishab* dan jumlah yang dikeluarkan berbeda-beda. *Nishah* (1) emas adalah 20 dinar, lebih kurang sama dengan 94 gram emas murni. *Nishab* (2) perak adalah 200 dirham, kurang lebih sama dengan 672 gram. *Nishab*(3) aung, baik giral maupun kartal adalah senilai 94 gram emas. Masing-masing dikeluarkan zakatnya 2,5%.

b. Barang yang Diperdagangkan

Besarnya *nishab* senilai dengan 94 gram emas. Dikeluarkan zakatnya 2,5%, yang setiap tutup buku setelah perdagangan berjalan satu tahun lamanya, jumlah uang dan semua barang yang ada dihitung harganya. Untuk masa sekarang, zakat perdagangan ini diperluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.

c. Hasil Peternakan

Yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak dipekerjakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya, dan sampai mishab-nya. Kadar zakatnya berbeda beda. Ternak yang dizakati di Indonesia adalah kambing atau biri-biri, sapi dan kerbau. *Nishab* (a) kambing atau biri-biri adalah 40 ekor. Setiap 40 sampai 120 ekor, rakatnya 1 ekor kambing, setiap 121 sampai 200 ekor, zakatnya 2 ekor, dan 201 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor. Selanjutnya setiap pertambahan 100 ekor, zakatnya tambah 1 ekor kambing. *Nishab* (b) sapi adalah 30 ekor.30 sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 40 sampai 59 ekor.

No.	Jenis Harta	Nishab	Haul	Kadar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
A.	ZAKAT HARTA:				
I	EMAS, PERAK, DAN UANG				Yang dinilai semua kekayaan pada saat mengeluarkan zakatnya
	1. Emas Murni	93 gram emas	1 tahun	2,5%	
	2. Perhiasan Wanita, peralatan dan perabot dari emas	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	3. Perak	672 gram	1 tahun	2,5%	
	4. Perhiasan Wanita, peralatan dan perabotan perak	Senilai 672 gram perak	1 tahun	2,5%	
	5. Logam Mulia selain emas, perak, seperti platina	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	6. Batu Permata seperti intan berlian	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
II	PERUSAHAAN/PENDAPATAN/PERDAGANGAN 1. Industri, seperti tekstil, baja, keramik, batu merah, genting, kapur, tempe, batik, ukir-ukiran.	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	cara menghitung-nya penjumlahan pendapatan 1
	2. Industri pariwisata, seperti hotel, *cottage*, penginapan, vila, restoran, bioskop, kolam renang.	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	Tahun, dapat dikeluarkan pada waktu menerimanya
	3. Perdagangan, seperti ekspor-impor, perdagangan dalam negeri, pertokoan, warung, depot/kios, percetakan, penerbitan	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	4. Jasa, seperti notaris, akuntan, *travel*, biro, biro reklame, *designer*, salon, transportasi laut, darat, dan udara	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	5. *Real estate*, seperti perumahan, penyewaan rumah/ tanah	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	6. Pendapatan seperti, gaji, honor, komisi, penghasilan dokter	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	7. Usaha-usaha pertanian, perkebunan, perikanan, seperti tambak, kebun teh/karet/kopi, peternakan ayam, bebek, kelinci, dan sebagainya	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
	8. Uang simpanan, seperti tabanas, deposito, uang tunai	Senilai 94 gram emas murni	1 tahun	2,5%	
III	BINATANG TERNAK 1. Kambing, biri-biri, domba	40-120 ekor	1 tahun	1 ekor	Dan seteruskan setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya tambah 1 ekor
		120-200 ekor	1 tahun	2 ekor	
		201-300 ekor	1 tahun	3 ekor	
	2. Sapi	30 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 th	Dan seterusnya setiap tambhaan 30 ekor sapi. Kadar
		40 ekor	**1 tahun**	**1 ekor umur 2 th**	

	60 ekor	**1 tahun**	**2 ekor umur 1 th**

zakatya1 ekor sapi berumur dua tahun lebih, 60 sampai 69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi berumur satu tahun lebih, 70 sampai 79 ekor zakatnya 2 ekor sapi umur satu tahun dan dua tahun lebih. Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi berumur satu tahun lebih dan seterusnya. Patokannya adalah 30 dan 40. *Nishab* (c) kerbau sama dengan sapi.

d. Hasil Bumi

Pengeluaran zakatnya tidak harus menunggu satu tahun dimiliki, tetapi harus dilakukan setiap kali panen atau menuai. *Nishab*-nya kurang lebih sebesar 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Kadar zakatnya 5% untuk hasil bumi yang di airi atas usaha penanam sendiri dan 10% kalau pengairannya tadah hujan tanpa usaha yang menanam. Hasil bumi yang dizakati hanyalah yang menjadi makanan pokok dan tahan lama. Di tanah air Indonesia, selain hasil bumi, hasil laut perlu juga dikeluarkan

e. Hasil Tambang dan Barang Temuan (Ma'dim dan Rikaz)

Dalam kitab-kitab hukum (fikih) Islam, barang tambang dan barang teman yang wajib dizakati hanyalah emas dan perak saja. *Nishab* barang tambang adalah sama dengan *nishab* emas (94 gram), dan perak (672 gram), kadarnya pun sama yaitu 2.5%. Untuk barang tambang dikeluarkan zakatnya setiap kali barang tambang itu selesai diolah.

Sedangkan barang temuan (*rikaz*) dikeluarkan zakatnya setiap kali orang menemukan barang tersebut. Menurut kesepakatan ulama empat *mazhab*, harta *rikaz* wajib dizakati seperlimanya (20%), dan tidak ada *nishab*. Maka, banyak ataupun sedikit wajib dizakati 20% secara sama

Di tanah air kita Indonesia, benda-benda temuan yang disebut harta karun atau benda kuno itu (bukan hanya emas dan perak) menjadi milik negara, dan penemunya biasanya mendapat hadiah dari pemerintah.

Di bawah ini tabel pedoman jenis dan perhitungan zakat modern yang disusun berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 dan UU Nomor 38 Tahun 1999.

Tabel 3. 1 Jenis Zakat, Nishab, Haul, dan Kadarnya

No.	Jenis Harta	Nishab	Haul	Kadar	Keterangan
1	2	3	4	5	6
III	5. Sapi	30 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 th	Dan seterusnya setiap tambhaan 30 ekor sapi. Kadar zakatnya tambah 1 ekor sapi umur 2 tahun. Zakat kerbau dan kuda sama dengan zakat sapi
		40 ekor	1 tahun	1 ekor umur 2 th	
		60 ekor	1 tahun	2 ekor umur 1 th	
		70 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 th dan 1 ekor umur 2 th 2 ekor umur 1 th	
	4. Kerbau dan kuda	30 ekor	1 tahun	1 ekor umur 2 th	
		40 ekor	1 tahun	2 ekor umur 1 th	
		60 ekor	1 tahun	1 ekor umur 1 th 1 ekor umur 2 th	
		70 ekor	1 tahun		
IV	TUMBUH-TUMBUAHAN				
	1. Padi	1.350 kg gabah atau 750 kg beras	Tiap panen	2 tahun 5%	Jika airnya susah 5%, jika airnya
	2. Biji-bijian, seperti jagung, kedelai	Senilai 1.350 kg gabah			
	3. Umbi-umbian seperti, ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe				
	4. Buah-buahan seperti, kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang				
	5. Tanaman hias seperti, anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh				
	6. Rumput-rumputan seperti, serai (minyak serai), bumbu, tebu				
	7. Daun-daunan seperti, teh, tembakau, vanili				
	8. Kacang-kacangan seperti, kacang hijau, kedelai, kacang tanah				
	9. Sayur-sayuran seperti, bawang, mentimun, kol, bit, wortel, petai, bayam, sawi, cabe				
B.	ZAKAT FITRAH: Beras, sagu, jagung, singkong/geplek	Mempunyai kelebihan bahan makanan untuk keluarga pada hari raya idul	Tiap akhir ramadhan	2,5 kg atau 3, 5 liter	Dikeluarkan pada bulan Ramadhan. Biasa dibayarkan dengan uang seharga barang

Dari tabel di atas disebutkan jenis-jenis usaha modern yang berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian seseorang yang belum ada pada zaman Rasulullah SAW. yaitu berbagai jenis industri, pertanian dan perkebunan, perdagangan modern, jasa dan pendapatan. Dari uraian serta tabel tersebut di atas, terdapat pula pendapatan profesi yang menjadi kajian penelitian Untuk ina, di bawah ini akan dibahas zakat profesi dalam konteks pemikiran fiqih.

3.8 Penyebab, Peryaratan dan Rukun Zakat

Mazhab Hanafi yang dikutip oleh al-Zuhaily (1997:95) berpendapat, bahwa penyebab zakat ialah adanya *harta milik* yang *mencapai nishab* dan *produktif* Kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung satu tahun (*haul*), yakni tahun *qomariyah* bukan tahun *syamsiyah*, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat yang lainnya, harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.

Dari uraian di atas cukup jelas sebab dan syarat diwajibkannya seseorang mengeluarkan zakat. Perlu dicatat, bahwa sebab dan syarat merupakan tempat bergantungnya wujud sesuatu. Hanya saja, kepada sebablah kewajiban disandarkan, lain halnya dengan syarat. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai *nishab*, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta wakaf karena wakaf tidak ada yang memiliki, begitu juga harta benda yang menjadi kebutuhan pokok karena tidak produktif.

Ditegaskan oleh Al-Zuhaily (1999: 98-114), bahwa syarat zakat terbagi ke dalam kategori syarat wajib dan syarat sah zakat. Menurut kesepakatan ulama syarat wajib zakat adalah muslim, merdeka, baligh dan berakal, kepemilikan yang penuh dari harta yang wajib dizakati, mencapai *nishab* dan mencapai *haul*, melebihi kebutuhan pokok dan bukan merupakan hasil hutang. Sedangkan syarat sah zakat, juga menurut kesepakatan ulama, adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan *tamlik* yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Selanjutnya, yang menjadi rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik mustahik, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat.

3.9 Waktu Wajib Pelaksanaan Zakat

Para fuqaha sepakat bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah terpenuhi syarat-syaratnya, baik *nishab, haul*, maupun lainnya (al-Zuhaily 1997:119). Dengan demikian, barang siapa berkewajiban mengeluarkan zakat dan mampu mengeluarkannya, dia tidak boleh menangguhkannya. Dia akan berdosa jika mengakhirkan pengeluaran zakatnya tanpa uzur. Karena, harta yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Maka, permasalahan ini sama dengan barang titipan yang dituntut oleh pemiliknya.

Mengenal waktu wajib dikeluarkannya, terdapat perbedaan waktu sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati. *Pertama*, zakat harta berupa emas, perak, barang dagangan, dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurnanya haul satu kali dalam setahun. *Kedua,* zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan ketika tiba masa panen, kendatipun masa panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Dengan demikian,

untuk harta jenis yang kedua ini tidak disyaratkan harus mencapai masa *ha*ul. Ketiga, zakat barang tambang dikeluarkan ketika harta tersebut diperoleh dari perut bumi.

Oleh karena itu, menyelenggarakan zakat sebelum datangnya *haul*, sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Zuhaily (1997:121-123), para ulama sepakat bahwa hukumnya tidak boleh apabila belum sampainya *nishab*, karena pada waktu itu sebab wajibnya zakat belum ada. Adapun menyegerakan zakat ketika sebabnya telah ada, yakni *nishab* yang sempurna, maka di kalangan para fuqaha ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya.

Hal yang menyebabkan pertikaian ini, menurut Ibnu Rusyd yang dikutip oleh Sabiq (1996:28) adalah pemahaman "*apakah zakat ini merupakan ibadah ataukah hak yang harus dibayar bagi si miskin*". Menurutnya, orang yang mengatakan bahwa ia ibadah yang serupa dengan shalat, tidak membolehkan dikeluarkannya sebelum waktunya.

Kemudian, al-Zuhaily (1997:122) menyebutkan bahwa penyegeraan pengeluaran zakat boleh dan sah apabila dengan syarat:

a. Pemilik harta harus merupakan orang yang tetap berkewajiban mengeluarkan zakat sampai akhir *haul*, atau memasuki bulan Syawal untuk zakat fitrah.
b. Orang yang menerima zakat itu tetap merupakan *mustahik* sampai akhir *haul*.

Oleh karena itu, apabila pemilik harta atau penerimanya sebelum datangnya *haul* mati, hilang, murtad, tidak membutuhkan zakat, nishab hartanya berkurang. harta hilang dari kepemilikannya, maka zakat tidak boleh disegerakan. Alasannya karena pada saat itu zakat tidak wajib.

3.10 Zakat profesi

Profesi yang dimaksud di sini ialah pekerjaan yang tidak terkait atau bergantungan hidupnya dari gaji bulanan seperti pegawai negeri: seperti pekerjaan dokter, akunting, konsultan: baik hukum, bangunan, pengacara, advokasi, dan sebagainya yang berkaitan dengan pekerjaan yang sesuai dengan profesi yang dimilikI.

Jenis-jenis profesi yang tersebut di atas pada masa Rasulullah tidak diketemukan sehingga Rasulullah SAW, dan para sahabat menentukan wajib zakat atau apa-apa yang ada pada masa tersebut.

Tentunya pada masa sekarang ini berbeda dengan masa awal Islam, Pada saat sekarang ini banyak profesi yang bermunculan yang mendapat rezeki secara gampang dan melimpah, yang kiranya tidak terbayang oleh para ulama dan intelektual Islam terdahulu. Seperti komisaris pemborong berbagai konstruksi, bankir, konsulat, analisis, broker, dokter, sutradara, apoteker, importir, notaris, dosen, broker, artis, dan berbagai penjualan jasa lainnya yang amat mudah menghasilkan uang/harta. Pendapat M. Amien Rais tentang zakat profesi Zakat profesi yang dikenakan terhadap para subyeknya seharusnya dikenakan wajib zakat, beliau malah menawarkan kadar zakat yang harus dikeluarkan terhadap mereka bukan 2,5% (kadar zakat emas dan perak)

melainkan kadar zakatnya dianalogikan pada zakat harta temuan yakni 10% sampai 20% adapun alasan Amien Rais, bahwa bagi pekerja profesi dengan sangat mudah mendapatkan harta dan tidak perlu sampai keluar keringat, sebagaimana petani di sawah.

Selain itu juga argumen sederhana yang diungkapkan oleh Amien tentang perbedaan pengeluaran zakat terhadap hasil bumi (pertanian/perkebunan); jika sawah menggunakan air hujan maka kadar zakatnya 10% adapun sawah yang di airi dengan memakai irigasi (sistem pengairan pompa/diesel), maka kadar zakatnya lima persen.

Sisi ini bisa diambil suatu bentuk dengan melihat tingkat usaha yang dilakukan ketika semakin tinggi peranan pemilik sawah dalam mendapatkan air untuk mengaliri tanaman, maka semakin sedikit kadar zakat yang dikeluarkan.

Berpegang pada 'illah wajar jika Amien Rais memberikan tawaran terhadap zakat profesi dengan kadar dianalogikan pada zakat harta temuan.

3.11 Zakat atas Mesin Industri

Kemajuan teknologi dan berkembangnya kemampuan umat manusia, maka segala yang baru akan selalu muncul, dalam segala hal. Dengan demikian bagi hukum Islam harus peka atas perubahan-perubahan yang ada. Anggap saja bagaimana dengan mesin industri atau perusahaan besar apakah bisa dijadikan sumber dana zakat. Kalau berpegang pada konsep harta dikenakan zakat adalah harta benda yang dianggap produktif (berkembang) dan sampai pada nishabnya.

Jika pabrik atau industri sebagai alat untuk menghasilkan laba yang produktif bagi pemilik pabrik. Bagi pemilik pabrik pada masa sekarang ini banyak yang meraih keuntungan cukup besar sebagaimana halnya industri tekstil, pabrik gula, otomotif, elektronik dan masih banyak lagi yang lain yang menghasilkan laba begitu besar.

Dengan demikian, zakat dipungut dari jenis harta benda industri atas dasar bahwa itu merupakan harta benda produksi yang diperlukan sebagai kebutuhan pokok orang yang memiliki harta benda tersebut.

Para ahli masa lalu sebelum revolusi industri, tidak mengenai zakat pada peralatan industri, karena alat-alat ini bersifat primitif dan dengan sendirinya tidak produktif, lain halnya dengan sekarang ini. Produktivitas dari peralatan industri dapat berjalan hanya bila digunakan oleh pekerja, tetapi sekarang ini mesin-mesin industri yang berteknologi tinggi campur tangan manusia minim sekali, namun dapat menghasilkan produk secara optimal.

Tanpa diragukan lagi bahwa pabrik atau industri merupakan modal yang berkembang, sehingga kewajiban atas pemiliknya untuk mengeluarkan zakat. Menarik dana zakat bagi pemilik industri atau pabrik menurut penyusun tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab para ahli hukum masa lalu tidak mengerti dan tidak menemukan industri yang sedang berkembang pada masa sekarang ini, sehingga para ahli hukum tidak mungkin bisa menyatakan keputusan yang tepat tentang hal ini. Dan bagi kita sekarang ini dapat

menerapkan teori dasar yang telah dipikirkan oleh para ahli hukum di lalu mengenai hal ini.

Abdul Mannan menganalisakan nishab zakat industri sesuai dengan zakat dagang adapun kadarnya dianalogikan dengan zakat pertanian jika industri/pabrik tersebut lebih dominan menggunakan tenaga mesin, maka zakatnya sepuluh persen, namun jika lebih dominan tenaga manusia maka zakatnya lima persen, Beliau melihat nilai filosofi ta'awun (tolong menolong). Penarikan zakatnya bukan dihitung dari jumlah modal yang dimiliki namun penarikan zakatnya dari laba bersih.

Yang terpenting dalam penarikan zakatnya dari laba bersih. Kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki bagi umat Islam, harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

a) Harta yang dimiliki produktif (berkembang), maksudnya harta yang dimiliki berkembang, baik secara analogi berdasarkan sunnatullah, maupun bertambah dengan adanya usaha yang dilakukan si pemilik harta.
b) Melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
c) Harta yang dimiliki bersifat pasti artinya harta tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang memiliki, baik kekuasaan manfaat maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
d) Bersih dari hutang bagi yang memiliki harta, terbebas dari hutang, baik hutang yang berbentuk nadrar maupun hutang secara manusia.
e) Mencapai nishab artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
f) Mencapai haul; harus mencapai waktu tertentu mengeluarkan zakar biasanya dua belas bulan atau setiap kali menuai atau panen.

3.12 Sasaran Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat ditentukan dalam Al-Qur'an Surat Al-Taubah (9) ayat 60;

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang ditunjuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah"

Penjelasan-penjelasan tentang kewajiban menunaikan zakat. Al-Qur'an menjelaskan permasalahan zakat lebih ringkas dibandingkan dengan penjelasan mengenai shalat." Maka secara khusus pula Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Berarti Al-Qur'an tidak memperkenankan para muzaki membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri.

Penjelasan ayat tersebut di atas sangat-lah jelas, bahwa yang berhak menerima zakat, semuanya ada delapan golongan, yaitu:

a. Golongan fakir

Kata fakir berarti orang-orang sangat miskin dan hidup menderita yang tak memiliki apa-apa untuk hidup. Fakir jama'nya Al-fuqara' sebagaimana yang tersirat dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah (9): 60, selain di surat tersebut juga kata fakir dapat kita temukan dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 14,
Surat Al-Hasyr ayat: *"Bagi para fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaanNya dan mereka menolong Allah dan Rasul Nya." Qur'an surat Al-Baqarah (2): ayat: 273*
"Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak berusaha di muka bumi, orang-orang yang tidak tahu menyangka, mereka orang-orang kaya karena memelihara"

Pernyataan ayat tersebut sangat jelas bahwa orang fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak mampu untuk melangsungkan hidup karena ketidak tersediannya nafkah. Sebagaimana kasus yang tersirat dalam surat Al-Hasyr sebagaimana orang yang berhijrah atau para pengungsi yang meninggalkan Lampung halamannya menuju suatu daerah lain untuk mendapatkan kepastian keamanan, sementara mereka tidak membawa harta benda mereka yang ada di kampung halaman mereka. Sebagaimana hal ini sering terjadi di berbagai daerah di negara kita. Sebut saja daerah Ambon, Aceh, dan sebagainya.

Ketidakmampuan para pengungsi ini dalam mencari nafkah untuk dirinya maupun keluarga maka golongan/kelompok ini bisa dikategorikan kelompok fakir. Yang mana kelompok ini termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Adapun alasan mengapa para pengungsi mendapat penekanan dalam kategori fakir, sebab para pengungsi telah kehilangan segala-galanya dan terpaksa harus meninggalkan kampung halamannya serta harta bendanya begitu juga dengan pekerjaannya. Sehingga dalam pengungsiannya mereka tidak memiliki apa-apa, makanya mereka bisa digolongkan dalam golongan fakir yakni orang yang tidak memiliki apa-apa untuk hidup.

Berdasarkan kepentingan ini, kitab suci Al-Qur'an telah menyediakan sebagian dari dana zakat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang kafir yang menderita atau orang-orang yang menganggur karena kehilangan pekerjaannya sehingga tidak sanggup lagi untuk menghidupi dirinya, maka di sinilah letak zakat. Oleh karena itu, zakat merupakan senjata bermata dua yang membantu dan melindungi para pekerja.

b. Orang-orang Miskin/Golongan Miskin

Golongan miskin sama halnya dengan golongan fakir dalam hal sama-sama memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup semua orang yang lemah dan tidak oleh karena itu dalam keadaan sakit, usia lanjut, sementara tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya.
Adapun definisi yang diungkapkan oleh Yasin Ibrahim lebih luas yakni orang miskin: "Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang

diperlukannya. Lebih jauh, seseorang dikatakan kaya jika ia memiliki harta yang telah mencapai nishab.

Ringkasnya, orang miskin itu adalah orang yang sesuatu tetapi kurang dari mishab, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain pada surat At-Taubah kata-kata miskin juga ditemukan pada surat Al-Baqarah (2): 177 dan Al-Baqarah (2): 215. Pada surat ini menegaskan dengan memberikan tekanan yang besar terhadap orang-orang yang mampu/kaya. Bahwa orang-orang miskin membutuhkan bantuan dari para golongan kaya. Sebagai pernyataan ayat sebagai berikut:

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu selalu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan ina telah beriman kepada Allah, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin"

Di sini diberitahukan bahwa "Intisari agama Islam beriman kepada Allah dan Islam tidak menghendaki terbaginya masyarakat atas kelas-kelas, di mana satu kelas hidupnya jauh lebih tinggi dan diselimuti oleh kemewahan, sedang kelas yang lain hidup dalam kesulitan dan kesengsaraan karena akan dikhawatirkan akan timbul rasa sakit hati *nasad*, dan dengki yang bisa mengancam keutuhan masyarakat serta merusak jiwa dan hati manusia. Juga tekanan hidup atas orang-orang miskin yang mendorong mereka kepada tindakan-tindakan yang melarang, entah mencuri, merampok, ataupun menjual harga diri dan kehormatan.

Sebagaimana yang dikatakan/diungkapkan Revrisond Baswir bahwa ketimpangan dalam perekonomian pendapatan yang mencolok akan mengundang keresahan-keresahan atau gejolak-gejolak ini timbul dipelopori oleh golongan-golongan yang taraf perekonomiannya tertindas.

Keresahan-keresahan akibat dari rasa iri hati dan dengki yang ditimbulkan oleh ketimpangan yang terlalu mencolok bisa menimbulkan kerusuhan dan kerusuhan ini bisa dikategorikan menjadi tiga kelompok/fase. Fase *yang pertama*, akibat dari keresahan-keresahan golongan tertindas maka muncullah berbagai kritik melalui media masa dari berbagai kalangan yang merasa membela dan memperjuangkan nasib orang-orang yang tertindas. Seperti para intelektual, ulama, mahasiswa dan politisi.

Fase yang kedua, keresahan mulai meningkat ke skala yang mengkhawatirkan, dengan melakukan pencurian, penjarahan dan dibarengi dengan aksi-aksi masa berskala regional maupun protes-protes yang berbentuk demonstrasi.

Fase yang ketiga, keresahan fase ini sudah mencapai puncaknya, yang maka terjadinya bentuk pergerakan yang berskala nasional menentang kebijakan atas sistem yang tidak berpihak terhadap masyarakat tertindas. Gerakan ini bersifat Revolusioner.

Pertimbangan-pertimbangan inilah zakat yang menjadi intisari agama Islam telah beriman kepada Allah, maka suatu keharusan bagi khalifah Abu Bakar ketika memerangi para golongan yang menentang untuk mengeluarkan zakat.

c. Para Amil zakat

Mereka inilah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat yang telah ditugaskan oleh pemerintah atau pemimpin dalam masyarakat. Kata amilum yang diartikan pengumpul bisa mencakup semua pegawai yang turut mengelola akan sumber dana zakat, pengumpul, pekerja, pembagi, distributor, penjaga. akuntan dan sebagainya yang bersangkutan dalam mengelola manajemen dan administrasi dana zakat.

Pengumpul atau pengelola dana zakat, mereka berhak mendapatkan gaji dari dana zakat yang terkumpul tersebut. Tanpa melihat kondisi keuangan atau kekayaan mereka yang terlibat dalam pengelolaan dana zakat tersebut.

Penetapan gaji para pengelola selayaknya ditentukan menurut volume zakat yang terkumpul, berupa persen (5) dari jumlahnya. Dengan ketentuan ini akan meningkatkan upaya para pengelola dalam mengoptimalkan penarikan dana zakat.

Menurut salah satu paham, para pengelola dana zakat harus mendapatkan gaji sesuai dengan tingkat pekerjaannya tetapi tidak boleh lebih dari lima persen dari dana zakat yang terkumpul. Adapun untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, maka bagi kolektor zakat harus memiliki kemampuan pengelolaannya sehingga dana zakat benar-benar maksimal dalam target penarikan dan pendistribusiannya. Selain itu juga sebagai kolektor zakat harus mampu dan memiliki sistem manajemen yang jelas dan transparan. Adapun sistem manajemen zakat akan dibahas pada bab empat tentang konsep pengelolaan zakat.

d. Golongan Mu'allaftul-qulub

Penerimaan zakat golongan keempat adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau kelompok yang memiliki komitmen tinggi dalam memperjuangkan dan menegakkan Islam. Tujuan pemberian zakat terhadap orang-orang yang baru masuk Islam guna menguatkan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan iman mereka dan menarik hati orang-orang yang memperlakukan mereka dengan buruk karena masuk Islam. Tetapi sektor penyaluran dana zakat terhadap golongan ini telah tertutup. Ketetapan ini diambil ketika Khalifah di pegang oleh Abu Bakar.

e. Bentuk Membebaskan Tawanan Perang (memerdekakan budak)

Menurut Sayyid Quthb, pemberian dana zakat terhadap kelompok ini sudah tertutup , dikarenakan tidak adanya perbudakan. Maka dana zakat ini bisa disalurkan pada para pengrajin yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya.

f. Orang yang Berhutang

Mereka ini adalah orang-orang yang harta bendanya tergadai dalam hutang dengan syarat bahwa mereka berhutang bukan untuk keperluan maksiat. Jadi mereka berhutang, bukan untuk bermewah-mewahan ataupun

sebab menuju kemewahan, Golongan ini diberikan dan zakat dengan bagian yang adil sehingga bisa terlepas dari hutang dan menjadikan kehidupan mereka lebih terhormat

g. Sabilillah

Jumbur ahli fiqih berpendapat, maksud sabilillah adalah para pahlawan sukarela dalam perjuangannya." Namun jika melihat makna *fisabilillah* mempunyai cakupan yang cukup luas dan bentuknya, hal ini tergantung sosio kondisi dan kebutuhan waktu. Memang kata tersebut dapat mencakup berbagai macam perbuatan yang memiliki nilai makna jihad. Berarti banyak hal yang masuk dalam kelompok ini seperti: dana pendidikan bagi orang-orang yang tidak mampu, dana pengobatan, dan sebagainya.

f. Musafir (Ibnu Sabil)

Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal, serta terpisah dari harta bendanya, seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusuhan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya. Seperti kasus pengungsi warga kabupaten Pidie provinsi Istimewa Aceh, pengungsi di Ambon, dan pengungsi warga Timor-Timor.

Kedelapan kelompok yang ditetapkan dalam Al-Qur'an memiliki cakupan yang sangat luas, serta meliputi hampir semua bentuk keselamatan sosial umat. Namun yang paling utama menerima zakat adalah orang-orang yang telah mencoba untuk memperoleh mata pencaharian tapi gagal memperolehnya untuk memenuhi hidupnya, dan mereka dalam keadaan miskin.

3.13 Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi hal ini dapat di lihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Zakat memiliki tujuan yang banyak. Tujuan-tujuan itu dapat ditinjau dari berbagai aspek.

a. Hubungan Manusia dengan Allah

Zakat sebagai sarana beribadah kepada Allah sebagaimana halnya sarana sarana lain adalah fungsi mendekatkan diri kepada Allah. Sebab zakat adalah pilar pokok Islam (Rukun Islam) ketiga, salah satu unsur dari kelima unsur bangunan Islam."QuraishShihab, mengatakan bahwa zakat dan shalat sebagai lambang keseluruhan ajaran Islam (QuraishShihab, Membumikan Al-Qur'an, Bandung: Mizan, 1992,p.323). Hal ini dapat dipahami dari hadits Rasulullah SAW Islam didirikan atas lima sendi, mengaku bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya mengerjakan haji dan puasa di bulan Ramadhan. (Al-Hadits)"

Bagi orang yang selalu taat melaksanakan segala perintah Allah, maka ia makin dekat dengan Allah. Nabi Muhammad melukiskan bagaimana dekatnya

manusia dengan Allah, apabila ia suka menolong manusia lain. "Sesungguhnya Allah menolong hambaNya manakala hamba-Nya menolong saudaranya."

b. *Hubungan Manusia dengan Dirinya*

Zakat merupakan salah satu cara memberantas pandangan hidup materialistis, dengan melaksanakan zakat, manusia didikan melepaskan sebagian dari harta yang dimilikinya, dan dengan secara pelan-pelan zakat mendidik supaya manusia atau diri kita tidak menganggap bahwa meraih harta merupakan tujuan hidup. Dengan demikian zakat menjaga manusia dari kerusakan jiwa sesuai dengan makna menyucikan diri. Menyucikan diri berarti menyucikan diri dari sifat kikir, rakus, tamak, dan sebagainya.

c. Hubungan Manusia dengan Manusia

Dalam masyarakat selalu terjadi ketimpangan dan perbedaan antara kaya dan miskin, adanya perbedaan tersebut akan menimbulkan rasa dengki dan iri dari yang miskin terhadap orang yang kaya dan memandang rendah dari yang kaya terhadap yang miskin. Kondisi yang sedemikian tersebut tidak menguntungkan bagi masyarakat dan dapat menimbulkan gejolak sosial.

Di sisi inilah letak zakat mempunyai peranan dapat mengecilkan jurang perbedaan ekonomi golongan yang miskin. Dengan demikian akan menimbulkan kehidupan perekonomian antara yang kaya dan miskin berkurang, dan pergaulan antara mereka akan semakin membaik.

d. Hubungan Manusia dengan Harta Benda

Zakat apabila dilaksanakan dalam masyarakat, maka hal ini merupakan penegasan bahwa harta kekayaan itu mempunyai fungsi sosial. Zakat merupakan pendidikan bagi manusia bahwa harta benda itu bukanlah tujuan hidup dan bukanlah hak milik mutlak dari manusia yang memilikinya, tapi merupakan bentuk titipan Allah, yang harus digunakan sebagai alat untuk mengabdikan diri kepada-Nya dan alat bagi manusia untuk menjalankan perintah agama di dalam segala aspek.

3.14 Pandangan Ekonomi Islam terhadap Zakat

a. Zakat Sebagai Tatanan Sosial Ekonomi Yang Adil

Islam memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam seluruh persoalan yang bersifat horizontal atau yang berhubungan dengan manusia. Ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunah banyak mengandung *statement* tentang keadilan. Al-Qur'an pun diturunkan kepada Rasulullah SAW, sebagai petunjuk untuk menegakkan keadilan. Keadilan, sebagaimana dalam segala hal adalah yang selalu didambakan oleh umat manusia. Keadilan didambakan oleh orang-orang sebelum Islam diturunkan atau jauh sebelumnya.

Namun apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan? Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang memperoleh haknya, dan apabila dilihat dari sisi yang lain keadilan adalah suatu situasi uang mengharuskan setiap orang melaksanakan kewajiban kewajibannya. Sedangkan William L. Gatsan, mengatakan bahwa keadilan adalah Ambinasi dari manusia yang adil, tindakan yang adil, dan keadaan yang adil Jadi, menurutnya keadilan pada dasarnya mengandung tiga elemen: yaitu manusia, tindakan, dan keadaan.

Adapun kata adil yang diambil dari bahasa arab "*all*" keadilan diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata-kata aladl, al-Qisth, al-Mizan. Adalah yang berarti sama, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena jika hanya satu pihak tidak akan terjadi persamaan.

Dalam Al-Qur'an kata a-d-l sebagai kata benda diulang 14 kali, sedangkan kata Qisth berasal dari akar kata q-s-th diulang sebanyak 15 kali sebagai kata benda,

Uraian di atas bahwa keadilan sangatlah mendasar dalam masyarakat yang tidak bisa lepas dari sistem dari sistem nilai dan kontannya. Maksudnya, adilnya sesuatu tetap tergantung pada konteks tempat sesuatu yang adil dan tidak adil itu tidak terjadi. Sebagaimana Islam memandang tentang keadilan. Islam sebagai agama yang ditegaskan di atas konsep tauhid. Adapun keadilan adalah manifestasi dari konsep tauhid tersebut.

Keterkaitan tauhid dengan keadilan berarti perhatian Islam amat besar terhadap keadilan sosial. Terbukti Al-Qur'an menyebut kata adil dan keadilan disebut berulang kali sehingga menempati urutan ketiga terbanyak setelah kata Allah dan pengetahuan. Keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an bukan saja menekan pada satu elemen, namun keadilan ditegaskan dalam berbagai bidang.

Penekanan untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dikarenakan adil adalah nilai yang berlaku pada kehidupan sosial *(sociallife)*. Nilai adil merupakan pusat orientasi dalam interaksi antara manusia. Jika keadilan di longgar, maka akan timbul ketidakseimbangan dalam pergaulan hidup. Sebab suatu pihak akan dirugikan atau disengsarakan walaupun yang lain memperoleh keuntungan. Tetapi keuntungan sepihak itu hanya akan berlaku sementara waktu. Jika sistem keadilan sosial rusak karena keadilan telah dilanggar, maka seluruh masyarakat akan mengalami kerusakan yang dampaknya akan menimpa semua orang.

Ketidakadilan dalam artian tidak adanya keseimbangan dalam ekonomi, Islam menawarkan konsep jaminan sosial, supaya jangan terjadi ketimpangan sosial dan ekonomi. Sebab tujuan dari pada zakat untuk menegakkan keadilan sosial dalam ekonomi lemah, jelasnya adalah konsep ini tak terpisahkan dari filsafat moral Islam dan nilai ekonomi Islam selain itu juga didasarkan pada komitmennya pada persaudaraan manusia. Sesungguhnya zakat ada penekanannya yang besar terhadap keadilan dan persaudaraan.

Keadilan dan persaudaraan harus diaktualisasikan melalui adanya jaminan sosial berbentuk zakat guna meratakan pendapat dan kesejahteraan, sehingga pemerataan dan kesejahteraan melalui pemberdayaan dana zakat

terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran-ajaran Islam, dengan demikian, realisasi pemerataan dan kesejahteraan sosial menjadi komitmen spiritual bagi masyarakat Islam.

Berarti zakat yang memiliki komitmen keseimbangan pendapat dan kesejahteraan serta tidak adil. Memang jika melihat zakat dari sisi nilai kewajiban pelaksanaannya bahwa zakat merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan dari mereka yang berkelebihan kepada mereka yang kekurangan.

Jika dilihat dari sisi keadilan merupakan modus pemerataan yang amat penting artinya bagi masyarakat Islam. Akan tetapi, itu bukanlah satu-satunya Di samping zakat terdapat cara-cara lain seperti infak, sedekah, larangan riba dan lain-lain. Hal di atas menyebabkan perlu penekanan dalam sosialisasi zakat dalam pemerataan dan pendistribusiannya terhadap golongan lemah (miskin). Namun perlu diselusuri konteks ruang kemiskinan dan ketimpangan berbentuk struktural, natural, dan bentuk kultural.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi tatanan masyarakat tidak seragam dalam segala hal. Oleh karena itu, Islam melampirkan peringatan moral untuk menolong kaum fakir miskin melalui sebuah sistem jaminan sosial yang sangat kuat. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa Islam memerintahkan negara bertugas retribusi wajib yang dikenal dengan zakat dari hasil pendapatan masyarakat yang mampu diperuntukkan bagi tujuan-tujuan tertentu dalam rangka menolong kaum fakir miskin.

Menghimpun retribusi wajib atau zakat semenjak Rasulullah, dan berfungsi secara efektif pada periode Islam pertama dan dalam beberapa waktu tertentu pada periode berikutnya.

Para khalifah pada awal abad pertama hijrah, para pemimpinnya sangat menyadari tanggung jawab terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh rakyatnya kalau kita tarik kembali sepak terjang para khalifah yang empat, sangat gigih memperjuangkan stabilitas ekonomi sebab menganggap bahwa pemerataan dan pemenuhan kebutuhan adalah sebagai salah satu dari tujuan dasar dari kebijaksanaan negara.

Periode khalifah pertama Abu Bakar, terjadi pembangkangan atau ada segolongan penduduk yang menolak untuk membayar zakat. Pandangan khalifah terhadap golongan tersebut merupakan salah satu dari bentuk pemberontakan yang menentang kebijakan negara. Sehingga khalifah Abu Bakar mengambil keputusan untuk menindak golongan tersebut dengan tindakan keras, dengan mengirim pasukan bersenjata untuk memeranginya sampai golongan tersebut membayar zakat. Khalifah kedua, Umar juga menyadari tanggung jawab ini sehingga la mengumumkan: "Jika seekor unta mati tanpa perawatan di tepi sungai Efrat, saya takut Allah akan meminta pertanggung jawaban saya terhadap hal itu.

Para ahli Fiqih memberikan raya (pendapat) dengan menulis berbagai kitab-kitab tentang perlunya penekanan dalam mendistribusikan sebagian dari harta orang-orang jaya dan mereka setuju, bahwa secara umum pemenuhan kebutuhan merupakan kewajiban masyarakat bersama sehingga dapat

mengurangi kesenjangan sosial. Sejumlah ahli Fiqih memiliki pandangan bahwa perlindungan hukum harus diberikan sesuai dengan prinsip pemenuhan kebutuhan sehingga setiap warga negara bebas melapor ke pengadilan agar mendapatkan jaminan pelaksanaan atas prinsip tersebut.

Terlepas dari usaha pemberantasan kemiskinan dengan mengelola hasil pungutan dan zakat dan sejenisnya, maka pandangan Islam terhadap sebuah tatanan sosial ekonomi yang adil juga memberikan solusi untuk pemerataan pendapatan. Namun tidak memiliki peran yang begitu banyak dalam pertumbuhan. Menurut J.S. Will, pertumbuhan adalah masalah produksi, sedangkan pemerataan adalah masalah distribusi. Produksi menurut Will, sangat berkaitan erat oleh hukum-hukum alam yang tetap sedangkan distribusi tergantung kemauan pemilik kekayaan.

Pendapat J.S. Will, berarti zakat sangat berkaitan erat dengan sistem pemerataan, jadi jika zakat disetujui sebagai salah satu dari berbagai cara untuk program pemerataan akan ditentukan oleh pertama, kesadaran dan kemauan dari para Muzaqi. Kedua, memiliki ketetapan hukum formal tentang zakat. Ketiga, lembaga pengelola zakat (haris) benar-benar solid dan profesional.

Namun bukan berarti dengan adanya peran zakat menentang perbedaan pendapat, selama pendapat secara umum merupakan usaha yang jujur dari jenis kegiatan ekonomi yang beragam dan dibolehkan. Al-Qur'an memerintahkan berilah takaran yang penuh, dan janganlah menjadi orang-orang yang suka memberi sedikit (dari yang seharusnya), menunjukkan bahwa orang seharusnya mendapat kompensasi yang adil atas pekerjaan mereka sepadan dengan kecakapan dan usaha mereka.

Walaupun Islam tidak menentang keberadaan perbedaan pendapat dan kekayaan tertentu di dalam masyarakat, Islam tetap tidak menyetujui kelaziman ketidak merataan pendapatan dan kekayaan yang mencolok, Al-Qur'an menegaskan atas perbedaan yang sangat signifikan dalam ekonomi dalam Q.S. 59.7, menegaskan bahwa kekayaan tidak diperkenankan berada dalam satu golongan atau orang dan terus berada atau berputar dalam lingkaran golongan tersebut. Sistem dan ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi menegaskan terhadap perilaku pribadi atau kebijakan negara, mempunyai orientasi terdistribusi yang tegas. Keadilan sosial adalah salah satu aspek yang tidak dapat di cabut dari keimanan Islam dan demikian pula ketidaka merataan pendapatan dan kekayaan yang mencolok.

Perhatian ekonomi Islam terhadap pemerataan ekonomi sangat lah gigih dan memiliki konsep-konsep yang nyata, namun ekonomi Islam tidak menetapkan standar yang kaku terhadap pemerataan pendapatan, di mana seluruh masyarakat dalam semua umur harus menyesuaikan diri sebagaimana mestinya. Ini semua ekonomi Islam memiliki tujuan agar yang menetapkan tingkat ketidak merataan pendapatan yang dapat diterima ditentukan oleh masyarakat mengingat hal ini berkaitan dengan keadaan mereka sendiri.

Untuk menentukan bagaimana cara mengetahui tingkat pemerataan pendapatan sangat lah sulit dan yang hanya bisa diketahui melalui adat istiadat sosial dari masyarakat itu sendiri.

3.15 Zakat sebagai Pembeda

Beberapa unsur yang membedakan antara sistem-sistem ekonomi (sistem kapitalis, sosialis) zakat merupakan salah satunya dari beberapa hal tersebut. Memang ekonomi Islam memiliki kebaikan pada sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis, tetapi dari pada kelemahan yang terdapat pada kedua sistem tersebut, Hubungan antar individu dalam sistem ekonomi Islam cukup tersusun sehingga saling membantu dan kerja sama diutamakan dari pada persaingan dan pemusnahan sesama pelaku bisnis.

Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak kepemilikan kepada individu dan membuat dinasti-dinasti bisnis secara perorangan, tanpa memedulikan orang lain. Tidak pula dari sudut pandang sosialis ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara.

a) Sistem Ekonomi Kapitalis

Wealth of Nation yang ditulis oleh Adam Smith, antara lain memuat pikiran-pikiran Smith tentang ekonomi terutama Mekanisme pasar dan *Penyelesaian konflik kepentingan antar kelompok*. Smith tentang The Invisible Hand yang dipengaruhi oleh doktrin "Yunani yang sering dikenal dengan sebutan "*natural low doctrine*" (laissez fair).

Perhatian dunia tertuju pada pemikiran Smith dalam pengembangan ekonomi revolusioner pada waktu itu dan terus berkelanjutan. Pemikiran-pemikiran *Smith* dan tokoh-tokoh ekonomi lainnya tentang mekanisme pasar yang berkaitan erat dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem kapitalis yang mempercayai mekanisme pasar bebas yang terdiri atas permintaan dan penawaran (*supply and demand*), sistem ini akan mengatur kegiatan ekonomi sebaik-baiknya. Dan didukung dengan konsep *The Invisible Hand*, maka mekanisme pasar akan mengatur dengan sendirinya secara rasional, dengan demikian akan menimbulkan dan menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Doktrin kapitalis ini terlepas dari segala kekurangannya yang ada pada konsep-konsep yang diterapkan namun sulit untuk dipungkiri bahwa sistem ini telah mendunia, dengan menyerbu, dalam artian diterapkan di seluruh pelosok dunia. Bahkan negara-negara yang tadinya menganut paham sosialis saat ini tatanan kehidupan ekonominya sudah tidak menunjukkan lagi penolakan terhadap pihak ekonomi tersebut.

Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa sistem ekonomi sudah diakui kebesarannya hampir di seluruh negara saat ini, namun jika memperhatikan akan tujuannya untuk dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang besar besarnya belum terwujud.

Ternyata sampai saat ini harapan untuk menyejahterakan secara keseluruhan tidak terwujud, Prinsip keadilan dalam ekonomi di mana seluruh lapisan masyarakat mengalami kesejahteraan tidak terjadi, karena *The Invisible*

Hand yang diharapkan ternyata tidak dengan sendirinya muncul. Namun yang terjadi adalah kenyataan tidak dengan sendirinya muncul. Namun yang terjadi adalah kenyataan bahwa kapitalisme itu justru menimbulkan suatu masyarakat yang tidak egalitarian dan menciptakan kesengsaraan bagi masyarakat banyak, di samping itu juga muncul keserakahan dan muncul sifat invidualisme.

Menurut Munrokhim Misanam, hal ini muncul dikarenakan sistem ekonomi kapitalis tidak memiliki moral dan dalam postulasi yang dihasilkan adalah yang kering dan sepi dari warna etika; sebagai akibatnya, hasil yang didapatkannya dari kebijakan yang berdasar pada sistem ini tidak adanya nafsu etikanya.

BAGIAN III
ZAKAT DAN PENANGULANGGAN KEMISKINAN UMAT

BAB 4
KEMISKINAN PERSEFEKTIF EKONOMI ISLAM

4.1 Pendahuluan

Sistem ekonomi secara keseluruhan telah melakukan usaha keras dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar kehidupan pengikut ekonomi tersebut. Bukan saja sistem-sistem ekonomi yang melakukan Maha keras untuk melakukan kemiskinan namun juga setiap bangsa. Di Indonesia masalah kemiskinan telah menjadi topik pembicaraan dan fokus kebijakan pemerintah dalam RAPBN dan juga masalah kemiskinan ini dituangkan dalam UUD 1945 dengan menitik beratkan tanggung jawab negara atas kelayakan kehidupan warganya. Konsekuensi pemerintah berusaha memberikan dana dalam program pengentasan kemiskinan, walau upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan, bahwa kemiskinan tetap saja hidup bersama bangsa kita.

Berkaitan dengan problem tersebut, bab ini akan membahas definisi kemiskinan, substansi kemiskinan dan permasalahannya, serta pembahasan mengenai tinjauan ekonomi Islam dan sistem-sistem ekonomi lainnya tentang kemiskinan.

4.2 Kemiskinan dan Problematikanya

Sebelum membahas mengenai substansi kemiskinan, akan lebih baik jika memaparkan maksud dan definisi kemiskinan itu sendiri.

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan penghidupan di mana orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar. Senada definisi di atas, Zakiah Daradja mendefinisikan kemiskinan sebagai berikut kemiskinan adalah orang yang tidak

cukup, penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Adapun menurut *Taqyuddin*, kemiskinan menurut bahasa maknanya adalah *ihtiyaj* (membutuhkan) Bisa dinyatakan dengan: *FaqarawaIftaqaralawwanan*kata dari *istaghna* (tidak membutuhkan). Sedangkan kemiskinan menurut pengertian syara' maknanya adalah orang yang membutuhkan plus lemah keadaannya, yang tidak bisa diminta apa-apa. Mujahid mengatakan: kemiskinan adalah orang yang tidak bisa diminta apa-apa. Sedangkan Ikrimah mengatakan: kemiskinan adalah orang yang lemah.

Bambang Sudibyo, mengukur ketetapan kemiskinan dengan memakai standar nishab zakat, apabila seseorang memiliki harta di bawah ukuran nishab zakat, maka seseorang tersebut dikategorikan termasuk dalam wilayah miskin.

Selama ini terdapat dua pengertian yang berkaitan dengan kemiskinan yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif yaitu kemiskinan yang dilihat antara satu tingkatan pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya, seseorang dalam komunitas tertentu digolongkan dalam komunitas kaya, namun bisa masuk dalam golongan miskin dalam komunitas lainnya, menurut Revrisond, masalah kemiskinan relatif ini bukanlah masalah kemiskinan akan tetapi masalah kesenjangan. Sedangkan kemiskinan absolut adalah suatu keadaan kemiskinan yang ditentukan terlebih dahulu menetapkan garis tingkat pendapatan di atas tingkat pendapatan minimum tersebut dikategorikan sebagai bukan orang miskin.

Miskin relatif dan kemiskinan absolut adalah bentuk kemiskinan yang ditinjau dari sisi pendapatan namun kemiskinan itu. Namun jika ditinjau dari sisi penyebabnya dapat di klasifikasikan menjadi kemiskinan natural, keadaan kemiskinannya karena dari asalnya memang miskin kemiskinan jenis ini tidak memiliki fasilitas untuk mengubah nasib kemiskinannya.

Kemiskinan kultural kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya seperti malas, boros, atau merasa sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Hal yang terakhir dari bentuk kemiskinan dilihat dari penyebabnya ini adalah kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh sistem pembangunan yang tidak adil dan diakibatkan faktor-faktor rekayasa manusia.

b. Substansi Kemiskinan dan Masalahnya

Di muka telah diungkapkan pengertian kemiskinan dan jenis dari kemiskinan itu sendiri yang diungkapkan oleh pakar ekonomi, dari definisi tersebut dapat ditarik suatu istimbat, bahwa kemiskinan tersebut berkaitan erat dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan pokok seseorang atau seorang keluarga.

Penentuan seseorang atau keluarga yang dikategorikan miskin berdasarkan sampai beberapa jauh terpenuhinya kebutuhan pokok atau konsumsi nyata yang meliputi: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan dan kesehatan. Konsumsi nyata ini dinyatakan secara kuantitatif (adalah bentuk

uang) berdasarkan harga pada tahun tertentu, Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting. guna kelangsungan hidup manusia.

The Kian Wie, mendefinisikan kebutuhan pokok sebagai suatu pekerjaan barang dan jasa yang oleh masyarakat dianggap perlu tersedia bagi setiap orang. Kebutuhan ini merupakan tingkat minimum yang dapat dinikmati oleh seseorang. Berarti kebutuhan pokok berbeda dari suatu daerah dengan daerah lainnya atau negara dengan negara lainnya.

Di Indonesia, pemerataan dalam hal kebutuhan pokok ini telah menetapkan sembilan kebutuhan pokok (sembako) yaitu beras, ikan, minyak goreng, gula pasir, garam, minyak tanah, sabun cuci, tekstil kasar dan batik kasar.

Namun bukan harus terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok sebagai standar kemiskinan tetapi pada dataran empiris yang terjadi di masyarakat perolehan beraslah yang dijadikan standar selain uang terhadap kemiskinan.

Sajogyo menjadikan perolehan beras bagi setiap penduduk menjadi takaran dengan batas minimum 20 Kilogram per orang per bulan bagi yang tinggal di pedesaan, sedangkan yang menetap di daerah perkotaan batas minimum 30 kilo gram per orang perbulannya. Kalau sudah memperoleh ketentuan dan melebihi 20 Kg bagi yang berdomisili di desa dan 30 kg yang berdomisili di perkotaan maka dikategorikan tidak lagi miskin.

Memakai batasan minimum 20 s/d 30 kg beras per orang per bulan perolehannya maka jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin membengkak karena standar tersebut merupakan standar cukup tinggi. Dengan memakai standar perolehan 1500/orang per hari saja, jumlah penduduk yang berada digaris kemiskinan menjadi sekitar 120 juta orang atau 60% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau standar ini dinaikkan lagi menjadi 1 kg (Rp 3000,-) orang perhari) maka jumlah penduduk miskin akan meningkat berkisar 80 an persen. Berarti jumlah penduduk yang hidup dalam berkecukupan/layak sangat rendah sekali.

Jumlah penduduk miskin yang begitu membengkak dan mengkhawatirkan kondisi bangsa, apakah masalah kemiskinan ini akibat dari suatu ekonomi yang tidak berkeadilan atau sumber daya manusia yang rendah sekali.

Para pakar sosiologi, membedakan substansi kemiskinan atas dua kelompok: *Kelompok Pertama,* melihat kemiskinan yang menimpa bangsa kita akibat dari campur tangan negara terlalu luas terhadap masyarakat dalam pengembangan ekonomi dalam artian kebijakan-kebijakan negara lebih banyak mendiskriminasikan masyarakat kecil. Menjadikan kemiskinan terlembaga sehingga menimbulkan kemiskinan kultur (*culture of poverty*). Kultur kemiskinan di kalangan massa miskin atau daerah miskin, menurut Adi Sasono, membuat lingkaran kemiskinan merupakan a *built* ini *vicious circle*, suatu lingkaran yang tak berujung yang tumbuh dari dalam.

Kelompok Kedua, melihat arti dari masalah kemiskinan berkenaan dengan budaya masyarakat Indonesia orang menjadi miskin akibat

ketidakmampuannya bekerja (tidak memiliki etos kerja), tidak memiliki jiwa wiraswasta, dan tingkat pendidikan yang sangat rendah sekali," Keadaan ini menimbulkan kestatisan kemiskinan yang sulit untuk berkesudahan. Mereka pandang kemiskinan sebagai suatu atribut permanen untuk mereka, sehingga mereka tidak memiliki motivasi.

4.3 Penyebab Kemiskinan

Timbulnya kemiskinan dalam suatu masyarakat bukanlah sesuatu yang tiba-tiba, namun dipengaruhi oleh banyak faktor. Bambang Ismawan memaparkan beberapa penyebab terjadinya kemiskinan antara lain:

a. Kurangnya Pengembangan SDM

Menurut data BPS dari tahun 2019-2021 Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Jawa tengah menjadi daerah dengan Jumlah angka partisipasi tertinggi. Dan daerah terendah berada di daerah Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lihat tabel 2).

Tabel 4. 1 Jumlah Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Provinsi	Angka Partisipasi Sekolah (APS)										
	7-12			13-15			16-18			19-24	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020
DIY	99.90	99.89	99.70	99.56	99.45	99.43	88.97	88.95	89.63	51.85	51.81
ACEH	99.75	99.84	99.67	98.52	98.49	98.42	83.26	83.27	83.28	32.54	32.50
JAMBI	99.70	99.82	99.66	96.42	96.41	96.39	71.97	72.37	72.50	23.32	23.75
BENGKULU	99.77	99.78	99.76	97.18	97.49	97.49	79.39	79.72	79.75	30.71	29.99
LAMPUNG	99.80	99.74	99.53	94.89	95.24	95.58	71.05	71.34	71.72	20.69	21.04
JATENG	99.77	99.73	99.66	96.11	96.37	96.84	69.65	70.14	70.79	22.41	22.41
NTB	98.47	98.57	98.42	95.11	95.25	95.32	75.36	75.52	75.77	29.27	29.52
SULBAR	98.34	98.33	98.19	89.92	90.07	90.12	69.31	69.84	71.22	23.64	23.24
SULTENG	98.40	98.38	98.50	93.01	93.13	93.32	75.73	75.89	76.32	27.39	27.58
PAPUA BARAT	97.68	97.89	98.08	96.58	96.87	96.85	81.49	81.51	81.21	31.48	31.52
PAPUA	82.67	82.99	83.43	80.13	80.48	80.02	63.50	64.83	63.98	22.91	23.23

Sumber: Badan Pusat Statistik

b. Adanya Struktur yang Menghambat Pembangunan Ekonomi Rakyat Kecil

Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan struktur ekonomi politik dan struktur sosial budaya. Namun menurut pusat pengkajian strategi dan kebijakan dan Departemen Ilmu Ekonomi dan Kemasyarakatan Ikatan Cendekiawan

Muslim Indonesia Pusat tentang masalah faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan.

c. Ketidak beruntungan yang Dimiliki oleh Kelompok Masyarakat Miskin

Ketidak beruntungan ini, disebut oleh Robert Cambers, seorang ahli pembangunan pedesaan, merupakan jebakan kekurangan dan kondisi kemiskinan itu sendiri kelemahan fisik, keterasingan, dan ketidak berdayaan masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan-perubahan kebijakan ekonomi dan non ekonomi, fluktuasi pasar dan kekuatan ekonomi yang lebih kuat.

d. Ketimpangan Distribusi

Ketimpangan distribusi ini dapat terjadi dalam berbagai hal. Bisa terjadi Karen produksi yang dimiliki. Pekerjaan yang hanya mengandalkan tenaga otot saja akan menerima bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan pekerjaan yang menggunakan kemampuan intelektualnya dalam berproduksi.

Melihat kondisi dan sumber daya manusia Indonesia dengan pendidikan yang masih sangat rendah 53% berpendidikan SD ke bawah." Hal ini yang menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu menyebabkan perbedaan aliran yang menuju daerah di setiap provinsi.

4.4 Ideologi Pembangunan Ekonomi

Pancasila yang seharusnya menjadi etika pembangunan telah digeser oleh pembangunan itu sendiri. Pembangunan telah dijadikan alat ampuh untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebab sistem ekonomi yang diterapkan sistem yang menitikberatkan pada sektor pertumbuhan. Pada pertumbuhan masih, akan menciptakan kesenjangan antara golongan dan antar daerah. Sebagaimana yang kita saksikan, pengembangan kawasan industri belum begitu menyentuh di Indonesia bagian Timur.

Selain itu juga penduduk miskin pedesaan tidak memiliki tempat dalam sistim ini, atau mungkin hanya berfungsi sebagai dukungan yang bersifat sekunder, yaitu *supplier* tenaga kerja yang berupa rendah. Yaitu pekerjaan yang demikian cenderung tidak sesuai dengan industri-industri yang bersifat padat modal,"

Dengan berorientasi hanya pada pertumbuhan dengan berkedok pembangunan, menjadikan banyak peristiwa penggusuran demi pembangunan. Ini semua adalah suatu bentuk yang konkret bagi pembangunan sebagai ideologi.

4.5 Peran Serta Pemerintah

Kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk melakukan investasi sosial dan melakukan pemihakan pada si miskin. Hanya saja pada sisi lain

pemerintah melakukan kebijakan makro yang justru kurang menguntungkan bagi kebijakan pengentasan kemiskinan. Seperti pada kasus pemberian konsentrasi atas pengelolaan hutan, kebijakan pemerintah dalam mengentaskan desa tertinggal tidak begitu sungguh-sungguh terbukti dan yang dikeluarkan jauh lebih sedikit dibandingkan dana untuk perbankan mencapai USA $70 milyar dolar. Selain itu juga, intervensi pemerintah tersebut mengalami bias birokrasi ini mengakibatkan kebijakan pemerintah selalu menguntungkan kelompok kaya dibandingkan kelompok kaya dibandingkan kelompok miskin.

4.6 Langkah-Langkah Pembangunan dan Industrialisasi

Pemilihan strategi pembangunan yang lebih mengutamakan sektor ekonomi makro pada pertumbuhan akan berakibat aspek pemerataan dan pengentasan kemiskinan menjadi terlupakan. Percepatan pertumbuhan yang tinggi dapat didukung oleh suatu ketimpangan, seperti menekan upah pekerja, menekan harga tanah, dan memberikan lisensi dan esensi pada perusahaan swasta yang kuat. Di samping itu juga, industrialisasi yang tidak mendorong peningkatan teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM) akan berakibat ketergantungan teknologi dan memerlukan proteksi untuk melindungi industri yang tidak efisien. Oleh karena kemajuan teknologi masih tergantung oleh impor teknologi, maka untuk meningkatkan keunggulan komparatif dapat dilakukan dengan menekan harga faktor produksi lainnya, yaitu tenaga kerja, sumber daya alam. Akibatnya tenaga kerja menerima upah yang lebih rendah mengakibatkan eksploitasi yang berlebihan oleh pemegang konsensi.

4.7 Ketidakmerataan Akses Ekonomi

Perbedaan akses ekonomi yang dimiliki ini telah muncul sejak manusia lahir ke dunia di mana masing-masing individu dapat lahir dengan orang tua kaya atau miskin. Dari hal ini telah terjadi perbedaan anugerah Allah atau telah terjadi kesenjangan atas ekonomi.

Namun apa yang ada pada diri manusia, haruslah dikembangkan supaya tidak tertutup kemungkinan si miskin berupaya menjadi kaya, dan yang kaya berusaha menjaga kepemilikannya dan terus mengembangkannya.

Yohanes Mardimin, mengatakan sumber utama penyebab terjadinya hal yang bisa menimbulkan terjadinya kemiskinan adalah ketidakadilan, selanjutnya ia berpendapat ada beberapa hal yang bisa menimbulkan terjadinya kemiskinan, a). Karena orang tinggal di suatu tempat yang sangat miskin, b), karena orang menempuh gaya hidup yang membawa kepada kemiskinan, c), karena orang lain menganut kepercayaan yang menganggap kekayaan sebagai salah satu sumber dasar.

Adapun faktor penyebab kemiskinan dari sudut pandang konservatif adalah oleh orang miskin itu sendiri, mereka yang miskin dinilai malas, bodoh, tidak punya keinginan untuk maju, kurang terampil dalam kebudayaan yang ami kemajuan.

Mas'udi, berpendapat terjadinya kemiskinan itu dapat dikatakan dari berawal dari adanya lembaga pemilikan/hak milik. Yakni suatu klaim seseorang

atas suatu benda atau bernilai benda yang tidak bisa digunakan oleh klaim yang sama dari orang lain. Lebih lanjut la mengatakan tanpa adanya pemilikan kemiskinan tidak relevan muncul dalam kenyataan, akan tetapi untuk menjadikan suatu kehidupan masyarakat manusia, di mana kepemilikan tidak lagi ada semakin nyata akan terjadi kemudian adalah arus balik yang tidak bisa dibendung untuk menegakkan kembali apa yang sekiranya telah mereka relakan. Pernyataan akhir Mas'udi di atas menunjukkan kepada bahwa sistem sosial telah salah memahami kemiskinan dalam mengentaskannya.

Sisi lain kenyataan pemberian hak pemilikan mutlak kepada individu baik *de facto* maupun *deyure* seperti yang ditempuh oleh mazhab kapitalis, sebuah ideologi modern yang telah membumi di berbagai negara, namun pada kenyataannya telah menggiring terciptanya kemiskinan masyarakat.

Kenyataan-kenyataan ini telah mendorong banyak para pemikir dan pakar ekonomi mencari alternatif baru, dan banyak yang menjatuhkan pilihan pada sistem ekonomi Islam. Sebagaimana yang dilakukan oleh pakar dari barat banyak mengkaji tentang sistem ekonomi Islam. Seperti ahli sejarah ekonomi terkemuka Joseph Schumpeter mengkaji pilihan Thru Khaldun tentang konsep ekonomi yang ditulis dalam bukunya *history ofe conomic analysis*. Ini juga diakui oleh penasihat-penasihat ekonomi presiden Reagan mengatakan bahwa yang pertama memiliki konsep pajak yang telah berawal dari ide Ibnu Khaldun yang sekarang dikenal dengan nama kurva Leffer. Dan masih banyak lagi yang mengkaji dan mendalami ekonomi Islam.

4.8 Pandangan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Sejarah peradaban manusia telah banyak mengilhami terbentuknya system ekonomi, sistem-sistem tersebut memiliki keunggulan-keunggulan di atas tem yang lainnya dan di satu sisi tidak luput dari berbagai kelemahan. Semua sistem ekonomi tersebut memiliki konsep dan tujuan untuk merealisasikan konsep dan meraih tujuan dari mazhab-mazhab itu timbullah berbagai macam akibat di antaranya mengenai kemiskinan. Dan sekarang masalah kemiskinan sudah menjadi tema utama dalam pengentasannya. Berbagai kebijakan yang diterapkan oleh negara terhadap persoalan kemiskinan. Namun masalah kemiskinan tetap saja selalu ada dan malah kemiskinan semakin membengkak. Oleh karena itu dalam sub ini akan membahas tentang bagaimana pandangan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan sistem ekonomi Islam terhadap persoalan kemiskinan.

a. Pandangan Kapitalis

Konsep kapitalis yang secara pasti diakui sebagai dasar bagi sistem pemikiran ekonomi, sistem ini menunjukkan bahwa "mazhab kapitalis" adalah suatu mazhab ekonomi yang jelas dan menyatu tidak bisa lepas dari faktor "modal" "modal-lah" yang hanya bisa menggerakkan mekanisme pasar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, maka pemerataan ini akan timbul dengan sendirinya karena akan ada efek tetesan (*trickle down effect*) inilah konsep yang diterapkan. Namun apakah

konsep ini bisa berjalan sesuai dengan ide dasarnya. Ini masih perlu dipertanyakan.

Adapun tujuan dari mazhab kapitalis adalah bagaimana meraih modal dan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan memberlakukan dan meyakini ideologi mekanisme pasar. Pasarlah yang akan menentukan siapa yang akan meraih modal dan keuntungan sebanyak-banyaknya dan pasarlah yang menentukan siapa yang akan terlempar dan sulit untuk bangkit kembali.

Kemungkinan besar yang akan menang dalam persaingan tersebut adalah pihak memiliki kapital yang lebih besar, sebab pasar akan selalu berpihak kepada siapa saja uang memiliki modal lebih banyak, memang sistem ini memberikan peluang tanpa batas dalam persaingan untuk mengembangkan ekonominya. Sebab persaingan itu merupakan salah satu dari berbagai ciri mazhab ini. Dengan adanya pemberlakuan persaingan bebas dalam mekanisme pasar dan dalam berbagai hal yang bersangkutan dengan ekonomi akan menimbulkan sikap-sikap individu bagi pelaku ekonomi. Tanpa disadari sikap individu akan menciptakan indikasi-indikasi negatif yang akan merugikan banyak orang terutama bagi orang yang tidak memiliki modal sama sekali, sebab dengan sikap individu tidak lagi memandang atau menghiraukan akibat dari keindividuannya itu. Adapun akibatnya itu akan semakin terpuruk nasib orang-orang miskin dan golongan kelas bawah dan kemungkinan besar jumlah penduduk miskin dengan golongan kelas bawah akan semakin terbendung.

Sistem dan sikap individu yang menonjol pada anggapan mazhab ini bara kemiskinan itu sebuah dari dinamika ketidakmampuan mengikuti sistem dan merupakan tanggung jawab individu itu sendiri.

Sikap individu ini tercermin dalam kebebasan yang sudah menjadi ideologi kaum kapitalis, berarti dengan landasan kebebasan tersebut seseorang mas menolong atau tidak terhadap orang miskin dan golongan adalah terserah mereka yang mampu. Bebas berbuat bebas bertanggung jawab asal tidak melanggar hukum pidana.

Pendirian dan sistem mazhab tersebut merupakan sikap dari ajaran kapitalis murni, yang intisari filosofinya adalah bahwa peran kekuatan bersaing yang bebas dalam komoditi dan komponen pasar tidak dirintangi oleh pengaruh hak masyarakat untuk bertindak, persaingan merupakan sistem perekonomian yang dihasilkan dari doktrin *Laissez Faire*.

Akibat dari sistem ini pada fase-fase pertamanya ditandai oleh penderitaan masyarakat yang dahsyat. Meski negara mengalami evolusi industri mencapai peningkatan hasil kotor domestik yang luar biasa. Namun keuntungan dari pembangunan hasil kotor domestik yang luar biasa. Namun keuntungan dari pembangunan distribusikan dengan sangat tidak adil. Upah yang dibayarkan kepada buruh industri hanya cukup untuk menyambung hidup. Para buruh yang dari kelas bawah harus bekerja dengan ketentuan waktu yang sangat panjang dengan upah yang sangat minim sekali. Cara hidup para buruh sangat menyedihkan sekali. Dan nasib orang-orang yang tidak bekerja lebih menyedihkan lagi. Tanpa adanya perhatian dari masyarakat mereka bersikap

acuh tak acuh tanpa adanya perasaan terhadap keadaan kaum miskin yang menyedihkan. Para ahli ilmu ekonomi terkemuka masa itu memperlakukan buruh dan orang miskin dalam pandangan mereka sebagai bentuk komoditi lain yang harga ditentukan oleh peranan kekuatan pasar bebas terhadap persediaan dan permintaan. Bukannya penetapan harga terhadap buruh melihat hasil karya mereka.

Karena itu, sudah tidak mengherankan lagi jika kapitalisme pada permulaan akhirnya sangat menonjolkan sikap uang keras dan mengutamakan kepentingan individu secara berlebihan. Sehingga tidak ada rasa kasihan terhadap golongan lemah.

Ketidak berpihakan sistem ini terhadap orang miskin, maka timbullah beberapa kritikan menentang ketidakadilan sistem tersebut, dan terhitung berbagai reformasi sporadis terjadi dari waktu ke waktu. Di Inggris misalnya, seseorang tokoh pembangunan di tahun 1795 menyusun hukum Speenhamland yang memberikan jaminan bahwa subsidi bantuan upah harus diberikan sesuai dengan ala barga rate, sehingga pendapatan kaum miskin terjamin. Namun peraturan yang memberikan angin segar untuk para buruh tidak lama bertahan, karena para majikan tidak mengindahkan peraturan tersebut dan akhirnya dihapus pada tahun 1834.

Mazhab kapitalis telah memperlakukan buruh di golongan miskin sebagai komoditi yang sangat menguntungkan usaha-usaha yang para pemilik modal digeluti. H. Kahanadin, yang menjelaskan dalam bukunya: "Sistem Ekonomi Menurut Islam tentang ketidak berpihakannya pemilik modal terhadap nasib buruh, malah dijadikan sebagai alat pemupuk modal.

Selanjutnya Kaharuddin memaparkan akibat dari timbulnya kapitalisme, mala terjadilah berbagai bentuk ketidakadilan di antaranya:

a. Terpisahnya para penghasil yang berupa kaum pekerja dari hak kepunyaan alat-alat
   penghasil, dan mereka jatuh jadi kaum pekerja saja, jadi kaum buruh selama hidupnya.
b. Dari keadaan secara itu timbul pula persaingan sengit antara kaum kapitalis sesama
   mereka. Persaingan yang sering mengundang rasa pertentangan kepentingan, rasa permusuhan, iri hati, terutama antar mereka yang berlainan bangsa dan negara.
c. Dengan terus-menerusnya perubahan dalam memperbesar kekuatan mesin-mesin, maka terpelanting keluar sebahagian kaum pekerja masuk menjadi kaum penganggur, yang mana masing-masing mereka oleh karena di desak Kebutuhan hidup sehari-hari bersedia menerima upah berapa pun juga rendahnya. Menjadi satu, sepakat dan bersatunya para penghasil.

Karl Marx, mengkritik kapitalis yang mengeluarkan sebuah teori "*surplus value*" yang maksudnya tenaga manusia dijual dengan harga semurah murahnya untuk memproduksi namun harga barang yang dihasilkan sangat tinggi sehingga yang diuntungkan satu pihak saja, yakni pihak pengusaha.

Berbagai ketimpangan yang diakibatkan oleh sistem ini sehingga timbullah revolusi. Berkecamuknya perang demi perang dan berkembangnya pikiran-pikiran dan pemahaman-pemahaman baru yang menentang sistem tersebut. Akibat dari gejolak kaum mayoritas (buruh terhadap pemilik modal, pabrik, maka mulailah mereka mengakui adanya hak orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang miskin. Dan negara pun ikut campur dalam memasyarakatkan kemiskinan yang menetapkan undang-undang sehingga tercapailah apa yang sekarang dinamakan "Asuransi Sosial dan Jaminan Sosial

b. Pandangan Sosialisme

Sebagaimana diketahui bahwa timbulnya mazhab sosialis dilatarbelakang oleh ketidakpuasan terhadap sistem kapitalis, yang tidak memedulikan golongan miskin dan menganggap buruh sebagai alat pencetak modal bagi golongan borjus.

Mazhab ini dipelopori oleh Karl Marx, dengan mencetuskan berbagai konsep dan teori-teori tentang ekonomi yang berpihak pada golongan lemah (miskin). Dengan anggapan, bahwa kemiskinan itu bisa teratasi dengan cara merombak konsep dan struktur sistem kapitalis, yakni, menghapuskan hak-hak individu terutama para pemilik modal. Kemudian sebagai tindak lanjutnya harus dibentuk kelas-kelas baru yang bertolak belakang dengan golongan borjuis (pemilik modal)), sehingga terjadinya pertentangan dan peperangan.

Tentang itikad mazhab ini untuk membuktikan supaya benar-benar permasalahan kemiskinan bisa teratasi, maka sosialisme menganjurkan supaya melakukan berbagai ketentuan antara lain.

a. Penghapusan milik pribadi atas alat produksi, hal ini akan diganti oleh pemerintah yang
   mengambil posisi kepemilikan serta pengawasan atas industri
b. Sifat dan luasnya industri dan produksi mengabdi kepada kebutuhan sosial dan bukan
   kepada motif laba.
c. Dalam kapitalisme daya penggerak adalah laba pribadi. Namun sistem ini akan diganti oleh motif pelayanan sosial.

Landasan atas penghapusan hak milik dan laba bukan sebagai tujuan utama dikarenakan motif itulah yang menyebabkan kemiskinan dan perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Apakah dengan melaksanakan konsep dan aturan yang diperjuangkan oleh sistem ini benar-benar tercapai pemerataan ekonomi dan pemerataan dalam segala hal. Padahal sistem ini banyak memiliki kekurangan-kekurangan dan kegagalan-kegagalan dari konsep yang diterapkan antara lain:

a. Meskipun bisa mengurangi problem kemiskinan dan para buruh dalam negeri, tidak bisa
   menyelesaikan problem-problem internasional, terutama problem imperialisme dan eksploitasi ekonomi.

b. Teori-teori sosial tidak memiliki elemen-elemen kejiwaan. Sistem ini hanya melihat dari
kebendaan. Padahal manusia itu sendiri terdiri atas jasmani dan rohani, dengan demikian antara keduanya harus seimbang baik jasmani maupun rohani

Berarti dengan menghapus hak milik individu dan memusatkan perekonomian di tangan pemerintah bukan jalan penyelesaian untuk menuntaskan kemiskinan. Malah membatasi ruang gerak dan harkat manusia padahal memiliki salah satu hak dari mereka.

c. Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi Islam adalah sistem yang berdasarkan dari norma-norma agama Islam yang bersifat universal. Oleh sebab itu, jelas bahwa akan berbeda dengan kapitalis dan sosialis dalam memandang permasalahan kemiskinan.

Sebelum memaparkan pandangan Sistem Ekonomi Islam terhadap permasalahan kemiskinan terlebih dahulu dijelaskan perhatian Al-Qur'an terhadap kemiskinan dan pandangan golongan-golongan yang ada dalam islamrhadap permasalahan kemiskinan.

1) Al-Qur'an dan Kemiskinan

Perhatian Al-Qur'an terhadap kaum miskin terbukti dari ayat-ayat yang diungkapkan kepada Nabi SAW. Bahkan sebelum negara Islam terbentuk di Madinah. Orang-orang yang beriman didorong untuk memberikan makan orang-orang yang kelaparan dan juga agar selalu saling mengingatkan sesamanya untuk menolong fakir miskin. Dalam salah satu ayat, penolakan terhadap anak yatim dan mengabaikan pemberian makanan kepada kaum yang dhu'afa disamakan dengan pendosa agama, Allah beriman Al-Qur'an sudah Al-Maa'un (107): 1-3:

Artinya: *"Tahukah kamu orang) yang mendustakan agama ? inilah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makanan orang miskin*

Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang mensinyalir tentang perintah agar menafkahkan harta bendanya terhadap orang-orang yang membutuhkan. Al-Qur'an surat al-Hadid (57):7:

Artinya: *"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari harta yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kama dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar"*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2); 262:

Artinya: *"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya ini dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala disisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Al-Qur'an surat Al-Baqarah 92): 245

Artinya: *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak*"

pernyataan ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai keharusan menafkahkan sebagian untuk orang-orang miskin, menunjukkan bahwa orang-orang miskin memiliki hak atas kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang berkecukupan, Ketentuan ini dipertegas dalam ketetapan hukum syar'i yang menjadikan keharusan mengeluarkan zakat Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz Dzaariyaat (51): 19:

Artinya: Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan

orang yang miskin tidak mendapatkan bagian." Di pertegas lagi tentang keharusan menafkahkan sebagian harta dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah (9): 60:

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Sesuai dengan ajaran Islam yang tersirat dalam Al-Qur'an dipertegas dengan membebani negara yang bertanggung jawab untuk menjamin setidak-tidaknya tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara. Terutama sekali merupakan kewajiban seseorang untuk mempunyai nafkah penghidupan dalam upayanya memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun demikian, jika seseorang tidak mampu memperoleh nafkah hidup atau penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut memiliki hak untuk memperoleh bantuan sosial, hal ini sering dipraktikkan oleh Nabi dan para Khalifah.

Ketika Bani Nadir berpindah dan harta bendanya dimiliki oleh umat Is lam, Rasulullah SAW. Membagikan harta tersebut dengan bagian yang sama di antara kaum Muhajirin yang tidak mempunyai sumber kehidupan. Orang Anshar yang miskin dan tidak mempunyai sumber kehidupan dan diberikan bagian dari harta tersebut agar mereka mampu membiayai dirinya sendiri dan keluarganya Rasulullah selanjutnya berusaha untuk menyediakan kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap anggota masyarakat yang miskin dan cacat serta bagi yang tidak mampu menyediakan kebutuhan pokok baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

Hal itulah yang dipraktikkan Nabi dalam menjalankan pemerintahan, sistem tersebut terus berlanjut dan dikembangkan lagi oleh para Khalifah, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah ke dua Umar bin Khatab. Selama masa pemerintahan Khalifah Umar, prinsip kesamaan dalam pendistribusian ara digantikan dengan prinsip keutamaan. Prinsip ini dibuktikan oleh beliau dalam pembagian harta, bagaimana orang-orang yang berjuang dalam membela agama, maka bagiannya akan lebih banyak. Namun prinsip keutamaan ini tidak

berjalan lama dikarenakan akan mengakibatkan ketimpangan perekonomian umat. Sehingga Khalifah Umar kembali memakai ide yang diterapkan oleh Khalifah Abu Bakar yakni prinsip kesamaan. Adapun bentuk bantuan dari kebijakan Umar bin Khatab selama pemerintahannya antara lain: a) Jaminan sosial untuk semua, b). Bantuan untuk musafir, c). Bantuan untuk bayi yang baru dilahirkan, d) Biaya untuk anak yatim piatu.

Rasulullah SAW dan para Khalifah benar-benar menyadari akan perintah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan supaya orang-orang miskin harus disantuni. Namun Al-Qur'an tidak hanya mensinyalir untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara membagi-bagikan harta, tapi pernyataan ayat-ayat Al Qur'an mengharuskan juga untuk selalu giat bekerja mencari rejeki. Sesungguhnya, usaha produktif merupakan kewajiban moral, dan hasil dari usaha produktif tersebut dilukiskan sebagai karunia Tuhan. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al-Jumu'ah (62): 9-10:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jum'at, maka bertebaranlah kamu di muka bumi: dan carilah karunia Allah dan Ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"

Mengenai etos kerja dapat dengan mudah dilihat dari berbagai ayat Al Qur'an dan perkataan Nabi SAW. Manusia diperingatkan bahwa Tuhan telah menciptakan siang dan malam hari saling bergantian sehingga manusia dapat melakukan aktivitas di siang hari dan beristirahatlah di malam hari. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Saba' (34): 39:

Artinya: *"Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Manusia diharapkan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri dari kesempatan yang telah diberikan oleh Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-A'araafat (7): 10*

Artinya: *"Sesungguhnya kami telah menetapkan kami sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber penghidupan).*

Al-Qur'an Surat Al-Hijr (15): 19: Artinya: *"Dan kami telah menghamparkan bani dan menjadikan padanya paning panung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukurannya"*

Ringkasnya, mekanisme pertumbuhan ekonomi umat menitikberatkan pada peran manusia yang dipusatkan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dengan memelihara kedudukan manusia yang memiliki rasa solidaritas sesamanya.

1) Golongan yang Menyucikan Kemiskinan

Mengingat sejarah peradaban begitu pesat, berbagai aliran ditimbulkan karena terlalu banyaknya ahli Fiqih dan dianugerahi oleh sifat Islam yang sangat universal. Adanya aliran dan golongan tersebut yang menjadikan berbagi macam cara pandang terhadap dinamika kehidupan, sebagaimana halnya golongan sufi yang memandang bahwa masalah ke duniaan tidak berarti bagi golongan ini. Golongan sufi memiliki konsep penantian diri, peniadaan, pengabdian dirinya untuk Islam. Kematian bagi seorang sufi merupakan awal

dari kehidupan, selain itu juga beranggapan dan berkeyakinan bahwa kemiskinan itu dihormati, penghematan itu disenangi, maka fakir dan miskin identik dengan nilai-nilai sufi, semakin melarat/miskin seorang akan semakin tinggi nilai-nilai sufinya.

Mereka beranggapan bahwa kemiskinan bukanlah suatu keburukan yang harus untuk diatasi dan bukan merupakan suatu program yang semestinya dipecahkan bahkan kemiskinan itu maupun selaku bentuk karunia Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya yang dicintai.

Pemberian atau anugerah kemiskinan yang menimpanya merupakan bentuk dari motivasi untuk selalu mengingat alam tujuan akhir (akhirat). Membenci dunia akan menimbulkan kejernihan hati dalam hubungan dengan Sang Pencipta.

Anggapan golongan ini terhadap harta benda, sesungguhnya harta benda kalau dimiliki akan menjadikan penghalang dalam berhubungan dengan Allah. Sebab sering menimbulkan kedurhakaan dan kelalaian terhadap-Nya.

Seorang tokoh sufi kontroversi, Ibnu Mansur Al-Hallaj, beliau menjadi tokoh panutan dan figur yang melambangkan penolakan terhadap materi dan kepalsuan." Golongan ini juga memegang konsep nilai fana maksudnya segala apa yang ada di dunia ini akan rusak dan binasa dengan demikian alangkah baiknya jika dipercepat fananya alam semesta ini.

Kalau direnungkan tentang golongan dalam memandang masalah kemiskinan, maka secara sistematis Islam melanggar akan fungsi dan tugas manusia diciptakan oleh Allah. Sebab manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah yang mengelola dan memandang kemiskinan itu sebagai problem yang perlu dipecahkan.

Tidak salah, para peneliti dan pemikir Islam modern menyimpulkan bahwa di antara sebab-sebab yang amat kompleks, tasawuf dan sufisme-lah yang merupakan sebab yang paling utama bagi kemunduran Islam dalam bidang ekonomi dan lain-lain

2) Golongan Jabariah

Mengawali dengan mengungkapkan Komaruddin Hidayat, faham Jabariah yang berpandangan bahwa tindakan manusia adalah bagaikan gerak wayang yang ditentukan oleh dalang tidak ada tempat bagi konsep etika voluntarisme rasional Kantianisme. Golongan ini mengideologikan takdir Allah-lah yang meletakkan manusia dalam berbagai kedudukan apakah seseorang itu kaya atau miskin. Dalam artian bahwa golongan ini menganggap kemiskinan itu adalah suatu takdir Tuhan yang tidak membutuhkan tindakan-tindakan untuk mengatasinya.

Kemiskinan dan kekayaan yang di alami oleh seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki, niscaya Allah bisa mengubah keadaan untuk dijadikan semua orang menjadi kaya. Dengan cara Allah memberikan harta karun. Tetapi tidak demikian halnya, karena Tuhan menghendaki adanya kelebihan derajat antara satu dengan yang lainnya. Allah memuaskan pemberiannya, dan menentukan rezeki kepada siapa yang

dikehendaki, untuk menguji mereka; bagaimana sikap mereka terhadap harta kekayaan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruff (43): 32:

Artinya: *"Telah ditentukan antara mereka penghidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan"*

Konsep golongan ini dalam mengentaskan kemiskinan tidak memiliki konsep yang jelas hanya sebatas memberikan nasihat terhadap orang miskin untuk selalu sabar menerima takdir dari Allah. Sebab manusia tidak mempunyai hak untuk mengubah keadaan, hanya Allah-lah yang berkehendak untuk mengubah keadaan, hanya Allah-lah yang berkehendak untuk mengubah. Manusia mempunyai hak dalam menunggu qada' dan qadar Tuhan. Manusia pada golongan ini bersifat statis.

Berbagai pandangan terhadap masalah kemiskinan di muka, sistem ekonomi Islam menolak pandangan tersebut. Ekonomi Islam berada pada si keseimbangan antara dunia akhirat, keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif (kelompok/masyarakat).

Dengan berlandaskan pada ketauhitan, kekhalifahan, dan keseimbangan sebagaimana penjelasan tentang hakikat ekonomi Islam pada awal bab dua Ekonomi Islam merupakan suatu bentuk dan konsep yang selaras dengan apa yang di idam-idamkan oleh semua umat manusia. Ketauhitan akan mendorong umat manusia untuk melakukan perbuatan baik demi keselamatan di akhirat. Namun demikian, amatlah ditentang penolakan terhadap dunia ini demi memperoleh kebahagiaan di akhirat. Hal ini dijawab oleh tugas manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, maka kewajiban umat manusia melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan.

Tuhan telah menyediakan seluruh sumber-sumber daya yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan dasar manusia, apa pun yang diciptakan oleh-Nya di maka bumi, telah diciptakan untuk tunduk pada manusia.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman (31): 20: "Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentingan apa yang ada di langit dan di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin. Sumber-sumber daya tersebut diciptakan-Nya sebagian hadiah untuk seluruh umat manusia dan apa saja yang menjadi milik seseorang individu akan diperlakukan sebagai titipan.

Adanya nilai tauhid dan berkeyakinan akan apa yang dimiliki adalah sebuah titipan, maka timbul prinsip keseimbangan tersebut berlandaskan atas sikap yang adil dan rasional. Sehingga akan menjelma pada berbagi aspek tingkah-laku (*parsimony*) dan menjauhi pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini diaktualisasikan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Konsep keseimbangan ini bisa diarahkan dalam sistem pembangunan yang akan diterapkan, dengan menitikberatkan pada dua perubahan, yakni perubahan kuantitatif dan kualitatif direalisasikan dalam pembangunan

ekonomi, dan diwujudkan dalam bentuk laju pertumbuhan. Sedangkan perubahan kualitatif lebih banyak menyangkut pada masyarakat, khususnya masalah sosial dan kelembagaan yang bertujuan untuk pemerataan. Menurut Simon Kuznets, perubahan kualitatif sering diabaikan dalam pembangunan, karena sulit untuk menentukan tolak ukur yang tepat serta diterima secara umum.

Berdasarkan pada konsep tersebut maka ekonomi Islam berkeyakinan bahwa ketentuan akan individu dan masyarakat dan sebaliknya. Jika masyarakat sejahtera maka kesejahteraan itu akan dapat menyentuh orang lain. Demikian juga bagi perorangan yang membaik perekonomiannya dan tentunya masyarakat akan ikut merasakannya. Ini juga dilandasi oleh konsep ekonomi Islam yang memandang bahwa individu memiliki hak untuk memiliki. Namun kepemilikan yang disahkan dalam ekonomi Islam tidak seperti konsep yang diterapkan pada sistem ekonomi kapitalis yang beranggapan kepemilikan itu sah secara *de facto* dan *de jure.*

Adanya hak kepemilikan dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa ekonomi Islam mengharuskan umat Islam mencari rezeki dengan demikian setiap individu mempersiapkan dirinya untuk hidup sebagaimana mestinya sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dan dapat melindungi dirinya dari bahaya kemiskinan.

Ekonomi Islam tidak seperti golongan Jabariah dalam mengatasi kemiskinan dengan berserah diri, tidak seperti sosialisme memberantas kemiskinan dengan mencabut hak kepemilikan individu, tidak seperti kapitalisme yang membiarkan kemiskinan dan menganggap kemiskinan itu harus diselesaikan oleh mereka sendiri. Namun ekonomi Islam memiliki kita-kiat dalam mengatasi kemiskinan yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem ekonomi lainnya. Kiat-kiat tersebut dilandasi dengan konsep-konsep yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunah, tentunya tidak diragukan lagi atau kerasionalannya, konsep-konsep tersebut dijelmakan dalam nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam.

Selain itu, moral agama Islam juga memiliki nilai-nilai mengemban misi internalisasi dalam bidang sosial ekonomi yang menitik beratkan pada pengembangan etos kerja dan budaya anti kemiskinan.

BAB 5
ANALISIS KONSEP ZAKAT DAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN

5.1 Konsep Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Telah dijelaskan, bahwa masalah kemiskinan adalah masalah yang amat mendasar, bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya, ia tidak sekedar gejala keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ia sudah menjadi realitas struktur yang sulit dipecahkan.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, namun yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia yang amat rendah dan di sisi lain adalah faktor dari kebijakan sistem perekonomian yang diterapkan. Melihat dari penyebab kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa kita, apakah mampu dana zakat memberikan peran optimal dalam pengentasannya. Dengan demikian sudah saatnya mengonstruksi konsep zakat, sehingga menjadi aktualitatif terhadap kontekstualitas sosial ekonomi.

Konsepsi kontemporer tentang permasalahan zakat telah jauh melampaui pendapat-pendapat hukum klasik terutama menyangkut tiga hal pokok, yaitu:

1. Perkembangan Obyek Zakat

Tentang objek zakat, para pakar ekonomi Islam telah banyak melakukan beberapa inovasi dengan melihat kontekstual zaman yang selalu dinamis.

Sebagaimana M.A.Mannan, memandang bahwa objek tidak selalu barus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam Al-Qur'an dan Hadas, maupun yang dipersepsikan oleh para ulama klasik. Objek zakat yang diterapkan oleh nash yaitu:

a. Emas dan perak, dalam Al-Qur'an surat Al-Taubah (9): 34, yang artinya: dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya jalan Allah, maka diberitahukan kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih."
b. Tentang tanaman Baqarah (2):267: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil waham yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu
c. Hewan ternak tertentu, Hadits diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: "Ini adalah zakat terhadap kambing yang di ternak di padang rumput, satu ekor kambing untuk setiap empat puluh ekor kambing..."
d. Harta perniagaan, Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 267: "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebahagian hasil usahamu yang kalian peroleh...
e. Harta yang ditemukan dalam perut bumi.

Pendapat dalam menentukan objek zakat ini sedemikian beragam sehingga menjadi salah satu penyebab terkondisinya abstraksi hukum.

Permasalahan ini diangkat oleh para ulama klasik, Misalnya penentuan objek zakat, infaq dan shadaqah tumbuh-tumbuhan Imam Malik dan Syafi'i. membuat patokan semua jenis tumbuh-tumbuhan yang dijadikan makanan pokok dan tahan lama. Sedangkan Abu Hanifah, membuat rumusan lebih luas, yakni semua hasil bumi tadah hujan atau dengan pengairan kecuali kayu-kayu dan rumput-rumputan.

Pendapat-pendapat ini yang membuat tidak jelas kepastiannya. Untuk mengatasi hal ini perlu adanya kepastian yang ditetapkan pemerintah dan ulama kontemporer.

Apabila perluasan zakat tersebut dengan mencerna kontekstual lingkungan dan kedinamisan, maka akan berhadapan dengan objek zakat yang begitu luasnya. Misalnya saja harta *rikaz* yang secara klasik dipahami hanya emas dan perak dapat meliputi; batu mulia, permata, bata bara, uranium, dan sebagainya. Bahkan menurut Imam Arbani: semua hasil laut menjadi objek zakat. Lebih agresif lagi adalah pendapat dan pandangan Al-Fanjari, bahwa objek zakat sekarang ini meliputi alat-alat perindustrian, pabrik-pabrik, sarana tranportasi dan lembaga-lembaga bisnis lainnya.

Menurut M.A. Mannan, senada dengan yang di atas bahwa "golongan harta benda yang ditetapkan dapat dikenakan zakat di masa dini Islam, janganlah pertahankan secara kaku. Dan hal ini telah ditelaah secara cermat oleh kelompok ahli hukum Islam. Dalam hal ini juga Liga Arab pernah menyelenggarakan seminar dan laporan menyeluruh tentang keistimewaan sosial dalam dunia Arab disajikan dalam suatu pertemuan yang berlangsung di Damaskus pada bulan Desember 1962, menyimpulkan bahwa objek zakat tidak lagi harus terpaut pada ketentuan-ketentuan klasik. Namun benda-benda, seperti mesin perindustrian, uang kertas, laba profesi dan perdagangan dikenakan zakat, berbagai bidang profesi modern juga dapat penegasan, sebagaimana yang dilontarkan oleh Amien Rais tentang kewajibannya mengeluarkan zakat bagi tenaga ahli (profesi).

Di era modern ini demikian banyaknya profesi yang menghasilkan uang dalam jumlah besar. Sebut saja jabatan tinggi/pejabat negara, pengusaha, manajer, dokter, pengacara, notaris, konsultan, dan sebagainya. Jika dikoperasikan dengan hasil pertanian yang panen tiga sampai empat bulan dan langsung dikeluarkan zakatnya maka akan tercapai nishabnya.

Syaikh Muhammad Al-Ghazali menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian. Di sini diberlakukan nishab tapi tidak berlaku sistem haul.

Senada dengan pendapat-pendapat di atas tentang dekonstruksi objek zakat dan perhitungan kadar zakat, Malcolm Gills dalam bukunya *Economicof Development*, mengomentari atas pembayaran zakat pertanian yang tidak sesuai dengan sistem lama, Gills mengatakan

"Prinsip ekuitas pada zakat tanah memberikan zakat lebih tinggi untuk tanah tak beririgasi, dengan alasan bahwa pemilik tanah beririgasi memiliki pekerjaan tanam lebih banyak bagi para pekerjanya dalam membangun jaringan-jaringan irigasi dan dengan perhitungan tidak akan dihukum dengan pajak yang lebih tinggi. Gambaran ini memberikan peringatan kepada kita bahwa dasar pendukung falsafah dan teologis kebijakan ekonomi sangat-sangat bertolak belakang dengan kondisi yang ada.

Penjelasan mengenai perkembangan objek zakat dan perluasannya, menjadikan suatu persoalan yang amat krusial dan sangat sulit penerapannya Tetapi tidak kurang krusialnya bila dikaitkan dengan sistem perpajakan, oleh karena, menurut penyusun antara zakat dan pajak dalam objek pungutannya nyaris tidak ada perbedaan. Sebagaimana diketahui, bahwa sistem perpajakan saat ini hampir menyentuh semua bidang yang berkaitan dengan transaksi dan penghasilan, mulai dari PBB, PPh, PPN dan pajak lainnya.

Di Malaysia objek pungutan zakat mencakup banyak hal, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Perolehan Zakat di Malaysia

No.	Jenis Pajak	Hasil Pengumpulan Dana Zakat
1.	Zakat Harta	RM. 16.220.121,-
2.	Zakat Pendapatan	RM. 12.167.831,-
3.	Zakat Simpanan	RM. 7.830.446,-
4.	Zakat Perniagaan	RM. 13.283.130,-
5.	Qadha Zakat	RM. 845.954,-
6.	Lain-lain Kutipan	RM. 328.983,-
	Jumlah	RM. 50.676.465,-

Sumber: Forum zakat.

Dengan demikian luasnya objek pungutan zakat, maka dana zakat akan bisa terkumpul optimal dan bisa melakukan tindakan atau aksi dalam mengentaskan kemiskinan. Namun untuk mengoptimalkan pendapatan dana zakat perlu pengelolaan yang profesional. Mengenai ini akan dibahas pada konsepsi kedua mengenal Kelembagaan Zakat.

2. Kelembagaan Zakat

Pengelolaan zakat sesuatu yang harus diupayakan mengingat pentingnya pengelolaan tersebut, nash Al-Qur'an memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan. Dengan meletakkan amilin pada urutan ketiga setelah fakir, dan miskin untuk dapat pembiayaan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah (9): 6:

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Makna yang dapat kita ambil sebagai perjalanan dari nash ini bahwa pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proporsional dan Amanah. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan zakat menjadi institusi yang kuat, amanah, proporsional dan transparan. Kenyataan empiris yang kita alami saru dalam pengelolaannya masih banyak memakai sistem tradisional dengan cara pengelolaannya sendiri-sendiri tanpa adanya kelembagaan.

Mantan Presiden Republik Indonesia B. J. Habibie pernah mengatakan dalam sambutan pembukaan musyawarah kerja nasional I lembaga pengelolaan, 215. Pada forum zakat tanggal Januari 1999 di Istana Merdeka beliau mengatakan:

"Umat Islam merupakan komponen terbesar dari bangsa kita. Sebagian besar dari mereka masih hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan, namun sebagian lagi telah tergolong ke dalam masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Potensi kelompok ini untuk menunaikan zakat serta mengeluarkan infak dan sedekah sangat besar. Jika saja segala sesuatunya dikelola dengan sebaik-baiknya. Berbagai perusahaan dan BUMN telah melakukan pengelolaan zakat infak dan sedekah yang dibayarkan oleh para karyawannya secara sukarela. Hasilnya telah dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu."

Usaha-usaha yang dirintis oleh lembaga-lembaga pengelola zakat, infak dan shadaqah memang masih perlu ditingkatkan lagi. Lembaga-lembaga itu masih perlu berusaha untuk menyadarkan umat Islam tentang kewajibannya untuk menunaikan zakat serta memberikan infak dan shadaqah. Manajemen pengelolaan zakat, infak dan shadaqah masih perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan aman. Kini sudah saatnya, jika pengelolaan zakat infak dan shadaqah dilakukan secara profesional, agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pengelolaan secara penuh waktu, apalagi dengan menerapkan manajemen tradisional, akan sulit umuk mencapai sasaran yang optimal tadi."

Senada dengan sambutan Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia Bapak A. Malik Fajar, menghimbau supaya pengelolaan zakat harus lebih optimal sebagaimana pernyataannya:

"Dalam pelaksanaan peraturan tersebut belum dapat mengoptimalkan pelaksanaan nak dan shadaqah, karena sifatnya yang tidak mengikat. Di samping itu masih banyak juga permasalahan-permasalahan lain yang menghambat pelaksanaan zakat infaq dan shadaqah secara optimal seperti lemahnya organisasi dan manajemen

pengelolaan ZIS, rendahnya SDM pengelolaan ZIS, adanya pembenturan kepentingan antara umat Islam dalam pelaksanaan ZIS antara lain: a), Strategi pengelolaan. zakat bagi pendayagunaan ekoni amat, hi. Pemantapan lembaga pengelola zala baka maupun sumber daya manusianya, c). Peningkatan dasar huk pelaksanaan zakat infak dan shalagah dalam bentuk undang-undang"

Dari penyatuan Presiden Republik Indonesia B. J. Habibie dan Menteri Agama Republik Indonesia A. Malik Fajar, tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan dan pengelolaan zakat masih bersifat tradisional, dikarenakan institusi amil belum mempunyai landasan hukum dan perundangan yang memadai di tengah keinginan umat untuk menjadikan dana zakat sebagai kekuatan ekonom amat Selain in belum ada kesamaan definisi tentang amilin dan standar pengelolaannya, Padahal nash Al-Qur'an justru meletakkan amilin untuk urutan ketiga setelah fakir miskin sebagaimana penjelasan di atas kesungguhan pengelolaan yang ditetapkan dalam aturan Islam atau syariat, makanya 12.5% dari hasil pengumpulan dana rakat diberikan kepada pengelolaan zakat.

Bila dicermati sejarah Rasulullah dan para sahabat dalam masalah pengelolaan zakat. Rasulullah dalam menerjemahkan nash Al-Qur'an tentang in, beliau memberikan makna yang lebih luas dengan melegitimasi bahwa peran institusi negara-lah sebagai pengelola zakat, maka untuk mengimplementasikan ayat ini Rasulullah SAW, sebagai banyak ditulis dalam hadits Nabi yang dalam hal ini diungkapkan oleh Abu Hurairah yang terdapat dalam haditsshahih Bukhari yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW, telah mengutus Umar Ibnu Lathbiah sebagai petugas pemungut zakat dan masih banyak, Hadis-Hadis lain yang mensinyalir tentang penugasan dan pengelolaan zakat pada waktu itu. Pada intinya Nabi sebagai kepala negara memberikan mandat kepada seseorang untuk menjadi petugas dan pengelola zakat. Contoh lain ketika Muadz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW Nabi berkata kepada Maade: kau akan berada di tengah-tengah masyarakat ahli kitab, ajaklah mereka mengaku bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya adalah utusan-Nya bila mereka beriman beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka diwajibkan shalat lima kali dalam sehari semalam. Bila mereka menjalankannya beritahukanlah pula bahwa mereka diwajibkan mengeluarkan zakat yang dipungut dari orang-orang yang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan bila merela menjalankan, maka kami harus melindungi harta kekayaan mereka ina". Bagaimana pengelolaan zakat setelah wafatnya Nabi SAW. atau pada masa khalifah yang empat. Pada khalifah memfokuskan sumber-dana zakat pada s lembaga *baltulmaal* (bank) ataupun sistem pendayagunaan yang tidak lagi konvensional yaitu memperhatikan tingkat kelayakan hidup bagi fakir miskin dan memberikan pertolongan terus-menerus (*continuity*) bagi mereka sehingga terlepas dari penderitaannya. Malah khalifah Umar bin Khatab, memberikan antaran dana bagi orang-orang miskin tanpa membedakan agamanya.

Melihat kondisi pengelolaan zakat sekarang ini yang belum optimal, padahal kalau melihat kesejarahan peradaban Islam pengelolaannya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan para khalifah memberikan kewenangan pada negara dalam pengurusannya dan pengelolaannya. Padahal kalau pengelolaan zakat ditangani oleh individu-individu tanpa adanya kelembagaan yang proporsional tidak akan optimal hasil yang akan di raih. Menurut penyusun penyerahan pelaksanaan zakat menjadi urusan pribadi, wajib zakat tidaklah efektivan tidak menjamin akan keberhasilannya dalam pengentasan terhadap permasalahan kemiskinan yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, alasannya:

a. Pada dasarnya manusia bersifat kikir dan sangat berat untuk mengeluarkan hartanya, di waktu mereka senang. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij (70): 9: ".... dan apabila mendapat kebaikan ia amat kikir. Menurut hemat penyusun itulah kiranya dasar filosofi bahwa zakat itu dipungut sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya.
b. Pemahaman masyarakat tentang zakat belum menyeluruh dan utuh sebagaimana pemahaman mereka terhadap shalat dan puasa. Kalaupun mereka memahami kewajiban zakat tersebut belum dijamin mereka dengan penuh kesabaran akan mengeluarkan zakat hal ini dikarenakan sifat manusia yang cenderung kikir, sebagaimana penjelasan di atas. Sejarah penolakan pengeluaran dana zakat pada zaman khalifah Abu Bakar, merupakan bukti bahwa walaupun umat pada waktu itu dapat memastikan memahami betul kewajiban mengeluarkan zakat karena kedekatannya dengan Rasulullah, tetapi ternyata berlaku sebaliknya tidak mau menunaikan zakat.
c. Pelaksanaan secara person ini berakibat pada sporadis penyaluran zakat, zakat diberikan kepada sasaran-sasaran yang tidak terkoordinasi dan tidak teridentifikasi seperti yang disinyalir oleh Syarafuddin Alwi. Dan tentunya tidak terencana pula dengan baik.

Faktor-faktor tersebut di atas yang membuat pemungutan dan penyaluran atau pendistribusian dan zakat tidak bisa berkembang. Padahal jika pengoperasian dana zakat dilakukan dengan pengelolaan dan manajemen yang optimal tentunya para muzaki akan merespon dengan baik. Hal ini telah dilakukan penelitian oleh sekolah tinggi ilmu syariah, penelitian ini di ketuai oleh Muhammad, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman tentang kesadaran berzakat pada masyarakat Kabupaten Sleman Yogyakarta dan sistem pengelolaan potensi zakat, infaq, dan shadaqah. Yang dijadikan sampel dalam penelitian adalah para pejabat pemerintah, para alim ulama, pengusaha daerah dan masyarakat yang berdomisili di kelima kecamatan tersebut. Dari angket 150 eksemplar yang disebarkan kepada responden ternyata tingkat kesadaran masyarakat kabupaten Sleman untuk mengeluarkan zakat menunjukkan kecenderungan yang tinggi (72,06%) dengan interval nilai kesadaran mengeluarkan ZIS yang diperoleh responden antara 38 s/d 48 gambaran ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran mengeluarkan zakat sangat baik untuk lebih jelasnya diperhatikan tabel berikut ini:

Tabel 5. 1 Tingkat Kesadaran Masyarakat Sleman terhadap Zakat

Kategori	Interval	Frekuensi Absolut	Frekuensi Relatif
Tinggi	38-48	98	72,06%
Sedang	27-37	27	19,85%
Rendah	16-26	11	08,09%
Jumlah		136	100,00%

Sumber: STIS Yogyakarta

Semakin baiknya tingkat kesadaran masyarakat, dengan demikian perlu adanya pengelolaan amil zakat yang terkelola dengan proporsional sehingga dana zakat bisa menyentuh lapisan masyarakat kelas bawah. Sebagaimana penjelasan di atas tentang pengelolaan zakat ternyata responden menerima dengan baik dan menginginkan adanya kelembagaan mengelola secara permanen hal ini juga dapat kita buktikan dari tabel berikut ini:

Tabel 5. 2 Persepsi Masyarakat terhadap Kelembagaan Zakat

Bentuk organisasi	Frekuensi Absolut	Frekuensi relatif
Organisasi permanen	98	72,06%
Di organisasi permanen	24	17,65%
Tanpa pendapatan	16	11,76%
Jumlah	136	100,00%

Sumber: STIS Yogyakarta

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa responden yang menghendaki pengorganisasian zakat infak dan shadaqah dibentuk sebagai organisasi yang permanen sebanyak 99 orang atau 72,79%, menghendaki diorganisir oleh masjid sebanyak 24 orang atau 17,65%.

Dan tidak memberikan jawaban sebanyak 16 orang atau 11,76% dari kecenderungan tersebut di atas dapat diketahui dan disimpulkan, bahwa dalam pengelolaan zakat masyarakat menghendaki suatu bentuk pengelolaan secara permanen dan proporsional.

Menjadikan lembaga amil zakat lebih proporsional harus memiliki standar yang harus dipenuhi yaitu: Lembaga harus bersifat amanah, Fathonah, transparan dan manajemen yang *qualified*. Standar itu juga harus didukung dengan tidak mengelakkan atau menafikan persyaratan konvensional seperti harus pengurus amil muslim, *mukallaf,* memahami hukum Islam tentang zakat, mampu melaksanakan tugas ke'amilan memiliki sifat jujur.

Di sini penyusun akan menguraikan standar persyaratan di atas,

1. Amanah

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) sampai saat ini banyak yang kurang percaya atas keamilannya, maksudnya keamanahan di sini bukan penyelewengan dana namun arti di sini masyarakat belum

mengetahui ke mana saja dana yang diterima itu disalurkan dan dimanfaatkan. Ketidaktahuan masyarakat karena tidak adanya laporan secara terbuka yang dapat diketahui dan dipelajari oleh masyarakat. Untuk menjawab hal ini perlu dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ) adanya sistem akuntansi keuangan sehingga akan diketahui ke mana uang dan zakat tersebut mengalir dan dapat disebut amanah.

2. Fathonah/Profesional

Selain persyaratan amanah yang harus dimiliki Lembaga Amil Zakat perlu adanya persyaratan Fathonah atau profesional maksudnya lembaga amil zakat tidak boleh hanya dilakukan sambil lalu, apabila hanya setahun sekali. Suatu lembaga profesional dalam bidang pengelolaan zakat hendaknya lembaga yang benar-benar dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dalam bidangnya.

Semisal mengelola perbankan dengan sambil lalu atau pengelolaan bank diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tinggal menunggu kehancurannya. Jika zakat mau dijadikan sumber ekonomi umat, makan perlu adanya perombakan dalam perbaikan dengan cara merekrut sumber daya manusia yang benar-benar profesional, atau melakukan *training* terhadap seluruh lembaga amil zakat minimum setahun sekali.

Ini diungkapkan oleh Direktur Urusan Agama Islam, Ahmad Sutarmadi, ketika diwawancarai oleh wartawan Harian Umum Republika tentang Undang-undang Zakat. Beliau mengatakan bahwa pengelolaan zakat selama ini belum terorganisir dengan baik sehingga tidak ada kejelasan, selain itu kurang didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan Undang-undang zakat pengelolaannya akan dilakukan secara optimal dan transparan. Dan secara periodik akan dikeluarkan jurnal tahunan tentang pendapatan dana dan penyalurannya.

Untuk mendukung supaya benar-benar profesional LAZ, tersebut perlu memiliki manajemen, adapun manajemen LAZ:

a) Penghimpunan
b) Pengelolaan
c) Distribusi

Manajemen penghimpunan dana zakat dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat melalui strategi penghimpunan sebagai berikut:

a) *Indirect* yang meliputi:
- Publikasi/iklan melalui media tulis maupun elektronik
- Pesantren kilat Manajemen dan *Outbound*
- Pengkajian eksekutif dan berbagai cara yang bisa memberikan kemudahan dalam menarik menghimpun dana zakat.

b) *Direct*, sistem ini bisa ditempuh dengan berbagai macam sehingga zakat itu benar-benar memberi atau memasyarakat, antara lain:
- *Direct sale*
- Kartu ukhuwah
- Kartu peduli Aceh

- Kartu Peduli Ambon dan sebagainya tergantung pada kondisi yang

Adapun bentuk lembaga zakat yang sangat memungkinkan untuk diterapkan ada. di negara Indonesia adalah lembaga yang memiliki keterkaitan antara daerah dan pemerintahan pusat. Lembaganya terbentuk struktural mulai dari tingkat pusat sampai tingkat Kecamatan dengan membentuk bank-bank zakat di setiap Provinsi yang penduduknya mayoritas muslim.

a) Lembaga Zakat Pusat: Dengan membentuk bank zakat Sumber zakat:
   - Zakat yang diambil dari muzaki
   - Pemindahan dana zakat dari tiap provinsi
   - Dari lain-lain yang sumbernya halal
b) Lembaga zakat provinsi: Membentuk bank zakat, jika mayoritas penduduknya muslim:
   - Dana dari para muzaki
   - Pemindahan dana dari pusat
   - Pemindahan dana dari Kabupaten
c) Lembaga amil zakat tingkat Kabupaten, tanpa adanya bank zakat:
   - Dana dari muzaki
   - Pemindahan dana dari provinsi
   - Dari lain-lain yang halal
d) Lembaga amil zakat tingkat Kecamatan
   - Pemindahan dana zakat dari Kabupaten
   - Dana dari muzaki
   - Tingkat Kecamatan yang mengalokasikan dana zakat kepada mustahik di setiap desa

5.2 Skema Struktur Lembaga Zakat

Struktur lembaga zakat berada pada tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Masing-masing lembaga berhak menerima dana zakat baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat Kecamatan kecuali tingkat desa. Pada tingkat di sebut Lembaga Zakat Pusat (Bank Zakat Pusat), pada tingkat provinsi disebut Lembaga Zakat Provinsi (bank Zakat Provinsi). Pada tingkat Kabupaten pusat dan Kecamatan tidak ada Bank zakat yang ada hanya Lembaga Zakat. Dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten memiliki garis koordinasi dan garis komando, sedang pada tingkat Kecamatan dan desa hanya terdapat garis komando dari garis pusat, provinsi dan Kabupaten. Di tingkat desa terdapat para mustahik atau orang-orang yang menerima zakat berdasarkan prioritas dan ketentuan ketentuan orang yang berhak menerima zakat

Maksud pembentukan bank zakat akan diuraikan pada sistem pendayagunaan dan zakat di sub berikutnya.

5.3 Akuntabilitas Pengelolaan Zakat

Sebagaimana diketahui dana zakat adalah dana yang dikumpulkan dari masyarakat (publik) untuk disalurkan kepada masyarakat atau dana yang dikumpulkan dari para muzaki oleh sesuatu intinya yang akan wajib disalurkan kepada mustahik sesuai dengan asnafnya. Karena dana tersebut berasal dar dana publik, muka dengan demikian publik harus dapat mengetahui ke mana dana tersebut disalurkan dan dimanfaatkan. Kalau tidak, maka kepercayaan publik (mazaki pada pengelola rakat akan luntur sehingga tidak bisa lagi diharapkan sebagai kekuatan ekonomi umat).

Zaman semakin maju dan keterbukaan tidak bisa lagi dielakkan apalagi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat, mengulangi lagi pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia B. J. Habibie, dalam pidato Pembuka Musyawarah Kerja Nasional I Lembaga Pengelolaan ZIS Forum ZakMakers IPZ-FOZ) di Istana Negara tanggal 7 Januari 1999 Beliau mengatakan:

Pengelolaan zakat, dan shadaqah di masa kini tentunya memerlukan keterbukaan. Zaman kita hidup sekarang adalah zaman transparansi, ketika sema orang menuntut agar segala yang menyangkut kepentingan umat haruslah bersifat terbuka dan harus dipertanggung jawabkan, sifat keterbukaan itu penting artinya bagi semua pihak yang telah menunaikan zakat serta mengeluarkan hartanya dalam bentuk infak dan shadaqah, agar mereka tahu ke mana saja penyaluran dana yang telah terkumpul. Adanya tuntutan keterbukaan mengharuskan lembaga-lembaga pengelola zakat untuk mengkaji ulang

keberadaan dirinya, apakah mereka sebuah yayasan atau lembaga lain yang dapat bertanggung jawab kepada publik?

Pernyataan Bapak Presiden Republik Indonesia RI B. J. Habibie, di atas dapat di tarik bahwa transparansi pengelolaan zakat benar-benar diutamakan sehingga masyarakat mengerti ke mana arah dana tersebut dialirkan.

Di Malaysia pengelolaan dana zakat sangat optimal dan terbuka dalam penyaluran dana zakat ke masyarakat, terbukti dengan adanya jurnal khusus mengenal zakat, dan didukung dalam pengoperasian dana zakat dengan memakai sistem komputerisasi sampai tiap daerah, sistem ini mulai diterapkan pada bulan Maret 1996 M (Standarisasi sistem pungutan dan tagihan zakat secara terbuka (transparan) dan profesional, dengan memakai sistem *local area network* (LAN) dan di pasang di setiap Daru-zakah dengan memakai konsep pelayanan pelanggan muzaki (*client server*) terbukti sistem ini sudah dapat menghasilkan apa yang ditujukan oleh adanya zakat dalam beberapa tahun Malaysia telah dapat berhasil mengentaskan kemiskinan." Di sini bukti peran zakat sebagai salah satu kekuatan ekonomi umat.

Transparansi pengelolaan zakat ini juga dapat menjadi suatu misi syiar pelaksanaan ajaran Islam kepada umatnya, promosi tentang pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat harus mendapat perhatian khusus bagi pengelola zakat untuk mengoptimalkan pemungutan dana zakat bagi pengelola harusnya memiliki setiap penagihan zakat seperti halnya pemungutan pajak. Di Malaysia untuk pengelolaan zakat ada bagian khusus yang menagih zakat dari pada muzaki dengan nama: Maklumat Agihan Zakat (MAZ). Lembaga ini dibentuk dengan tujuan membantu dalam proses penagihan dana zakat (SMAZ) ini dibentuk 1991, setelah adanya lembaga penagihan zakat di Malaysia. Jumlah pengumpulan dana tiap tahunnya selalu meningkat pada tahun 1991 dana terkumpul RM 3,5 juta, pada tahun 1992 dana zakat terkumpul RM 20,0 juta, pada tahun 1993 dana zakat terkumpul RM 25,6 juta dan tiap tahunnya selalu bertambah sebagaimana perincian dana zakat yang diperoleh dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. 3 Pengelolaan Zakat di Malaysia

Kutipan		**+/-%**
1992	1993	Perseratus
RM. 20.0 Juta	RM. 25.6Juta	+28%
1993	1994	Perseratus
RM . 25,6 Juta	RM. 33.1 Juta	+29%
1994	1995	Perseratus
RM. 33.1 Juta	RM. 32.3 Juta	+2%
1995	1996	Perseratus
RM. 32.2 Juta	RM. 41.3 Juta	+28%
1996	1997	Perseratus
RM. 41.3 Juta	RM. 50.6 Juta	+23%

1997	1998	Perseratus
RM. 50.6 Juta	RM. 43.5 Juta	-14%

Sumber: Forum Zakat

Untuk mencapai keberhasilan sebagaimana halnya di Malaysia dan Singapura, maka bagi pengelola zakat sehendaknya lebih bersungguh-sungguh dalam mengelola dan mempromosikan dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media cetak, elektro, internet, spanduk, brosur, pamflet dan sebagainya. Bisa kita lihat hasil perbandingan pengumpulan dana zakat. Perbandingan pengumpulan untuk Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Brunei Darussalam bisa dilihat tabel di bawah ini.

Tabel 5. 4 Dana Zakat di Asia Tenggara 2021

No.	Nama Negara	Jumlah Penduduk Muslim	Dana Zakat Terkumpul	Zakat / Kapita
1.	Malaysia Negara bagian Kuala Lumpur	28.334.135 Jiwa	Rp. 472,1 Miliyar	Rp. 166.644/th
2.	Singapura	727,870 Jiwa	Rp. 54.9 Milyar	Rp.75.558 /th
3.	Indonesia	231.060.000 Jiwa	Rp. 103,9 Miliyar	Rp. 45.000/th
4.	Brunei Darussalam	420.000 Jiwa	Rp. 12 Miliyar	Rp. 28. 593/th

Perbandingan pendapatan dana zakat, bisa dilihat belum mencapai target maksimal, masih di bawah maksimal, masih di bawah standar. Seandainya di Indonesia yang jumlah penduduk muslim terbesar di dunia bisa mencapai target Rp 45.000,-perkapita pertahun, maka jumlah dana yang akan terkumpul (Rp. 45.000,- ×, Rp 231.060.000 =Rp 103.977.000.000.00,-dana yang sangat besar sekali melebihi dana yang disiapkan pemerintah untuk program IDT dan program JPS

Melihat dari kenyataan yang ada, untuk meningkatkan transparansi dan memperlancar peningkatan pengelolaan dana zakat, perlu menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, guna mempermudah das memperlancar pengelolaan zakat antara lain:

a. Software

Sistem ini akan bisa memudahkan bagi para muzaki yang belum begitu mengerti tentang perhitungan jumlah zakat yang belum begitu mengerti tentang

penghitungan jumlah zakat yang dikeluarkan, namun sistem ini diletakkan di internet

b. Pemanfaatan Internet

Perkembangan teknologi informasi sekarang ini seharusnya memacu bagi pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan pusat jaringan informasi ini tentunya dikendalikan dari LAZ pusat, sehingga akan mempermudah bagi para muzaki yang berada di daerah-daerah yang berada di tingkat provinsi maupun di tingkat Kabupaten.

c. Kerja sama dengan Perbankan

Sebelum memiliki bank khusus zakat yang menampung dana zakat sebagai saham utama, sebaiknya, dalam rangka memudahkan muzaki membayar zakat ke lembaga amil zakat bekerja sama dengan perbankan, sehingga para muzaki dapat dengan mudah dan cepat membayar zakat dan dilakukan di mana saja. dengan memanfaatkan kartu kredit maupun auto debit.

Dengan memakai teknologi yang mempermudah para muzaki mendapatkan informasi tentang zakat dan kegunaannya, maka akan meningkatkan kesadaran para muzaki untuk membayar zakat dan tentunya dana zakat akan bisa terkumpul sehingga dapat dijadikan sumber ekonomi umat.

5.4 Pengelolaan Zakat

Secara umum terdapat dua pendapat masalah pendayagunaan dana zakat *Pertama*, Bahwa zakat lebih bersifat konsumtif dan penyalurannya langsung diserahkan pada pihak yang berhak menerima dana zakat (delapan golongan). *Kedua* , bahwa pendayagunaan dana zakat mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas tidak sekedar konsumtif.

Untuk lebih mencermati hal ini harus dibedakan zakat fitrah dan zakat nal, walaupun kedua macam zakat tersebut memiliki nilai ibadah (vertikal). Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim tanpa kecuali untuk menyucikan diri." Sifat dari zakat tersebut adalah konsumtif

Dibandingkan dengan zakat mal, tampak jelas perbedaan dari sisi sosialnya. Karena zakat maal bukan sebagai untuk sekedar konsumtif dan memenuhi kebutuhan sesaat, yang terlihat dari makna etimologinya yaitu: tumbuhi, Neriah, suci dan terpuji.

Tapi yang terkuat menurut Wahidi, bahwa kata dasar zakat berarti bertambah, dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu zakat artinya, tanaman ini tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zakat, artinya, bertambah bila satu tanaman tanpa cacat, maka kata zakat disini bersih.

Dipertegas oleh Azhari, tentang zakat yang bermakna: tumbuh, beliau pengatakan bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang miskin tapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya

Dalam zakat maal terkandung makna kemanusiaan, sebagaimana penjelasan pada bab ke dua dan ketiga, secara implisit tampak juga faktor pemerataan dan persamaan yang dimaksudkan untuk menanggulangi kemelaratan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (umat Islam). Karena itu objek zakat, subjek zakat dan pihak penerima zakat (*mustahik*) bersifat dinamis dan dapat mengalami perluasan, hal ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Untuk dapat melakukan pendayagunaan dana zakat efektif, maka aspek sosial ekonomi perlu mendapat penekanan; Dana zakat tidak diprioritaskan untuk Implisit, namun dana zakat harus bersifat produktif, penyusun, menawarkan dua sistem pendayagunaan dana zakat dengan memakai dua pendekatan. Pertama, pendekatan parsial, dalam hal ini pendayagunaan dana zakat langsung diberikan kepada si miskin bersifat insidental, pendekatan ini melihat kondisi *mutabiq* yang mendesak mendapatkan pertolongan, mungkin karena kondisinya gawat, namun hal ini lebih ini lebih bersifat konsumtif. Pendekatan Kedua, pendekatan struktural, pendekatan yang memiliki diberatkan pada alokasi dan zakat yang bersifat memproduktifkan kaum *dhua'fa* ya dengan cara memberikan dana terus menerus yang bertujuan agar si miskin bisa mengatasi kemiskinan dan bahkan diharapkan nantinya mereka bisa menjadi muzaki, tidak lagi berstatus mustahik (penerima zakat) tetapi berubah profesinya menjadi pembayar zakat.

Merealisasikan pendekatan struktural bila mengharuskan mencari dan menemukan data-data dan mengidentifikasi sebab-sebab adanya kelemahan Andai kata demikian itu disebabkan tidak adanya modal usaha padahal memilik kemampuan untuk kewiraswastaan, maka diberikan modal usaha secukupnya. Kalau seandainya kemiskinan in akibat dari kebodohan, wujudkan dana berbentuk beasiswa pendidikan bagi mereka.

Melihat kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih banyak diakibatkan oleh sumber daya manusia yang masih rendah. Sebagaimana dijelaskan pada bab ke tiga, mengenai kemiskinan dan faktornya di sinilah letak fungsi dana zakat sebagai beasiswa bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan studi.

Adapun menurut Syafaruddin Alwi, dalam catatan kuliah, belia menawarkan sistem yang sangat sederhana dan mudah untuk direalisasikan, yakni sistem berantai. Karena melihat kemiskinan yang terjadi akibat lemahnya SDM dan mayoritas berada di pedesaan, makanya beliau menawarkan dana zakat dijadikan dalam bentuk hewan ternak yakni kambing: diberikan kepada fakir miskin yang lain setelah hewan-hewan tersebut berkembang biak (fakir miskin A, memberikan kepada fakir miskin B, dan B memberikan kepada fakir miskin C, dan seterusnya) Inilah yang beliau katakana sistem berantai,

Konsep pendekatan berantai yang ditawarkan Syafaruddin Alwi, lebih mencermati pada kondisi yang ada, pada masyarakat, mengingat mayoritas penduduk miskin berdomisili di pedesaan sebagai petani dan peternak tradisional pada masyarakat, makanya pendekatan berantai tersebut

dengan mudah disosialisasikan pada masyarakat, hal ini bisa dikategorikan pembiayaan prioritas struktur dalam bank zakat,

Namun kalau melihat faktor terjadinya kemiskinan dewasa ini lebih banyak diakibatkan sumber daya manusia yang sangat rendah sekali, berarti akar permasalahan yang perlu diatasi dengan memberikan beasiswa-beasiswa bagi golongan miskin yang memiliki minat melanjutkan studi atau memberikan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa yang sedang studi. Hemat penulis dalam penyaluran dana zakat, akan lebih efektif dan efisien dengan sistem penyaluran zakat sistem berantai, seperti skema berikut ini:

a. Skema Penyaluran Zakat Sistem Berantai

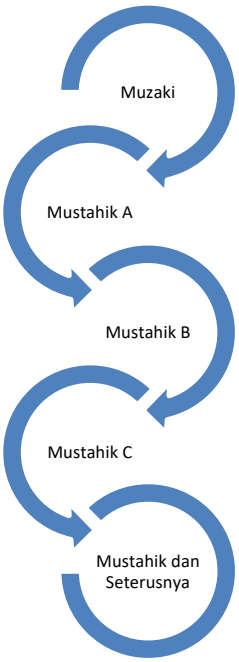

Keterangan:

Skema daripada penyaluran zakat dengan sistem berantai yaitu: setelah set dana zakat terkumpul, kemudian dana zakat tersebut dialokasikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya zakat atau para mustahik, dengan alur Mustahik A menerima zakat dari muzaki, selanjutnya zakat atau para mustahik A memberikan zakat kepada Mustahik B, demikian seterusnya kepada para Mustahik di bawahnya.

Gagasan-gagasan yang ditawarkan di atas, bentuk dari aspek sosial ekonomi yang bersifat produktif, karena melihat kondisi kemiskinan umat yang

sangat memprihatinkan dan jumlahnya terlalu besar hampir ada di setiap daerah hak kota maupun desa, seperti penjelasan pada bab tiga, maka perlu mendapat keserasian penanganannya. Ekonomi Islam telah memberikan resep berbentuk pengelolaan zakat secara profesional. Sebagaimana penjelasan-penjelasan sebelumnya.

Sudah seharusnya menemukan kebijakan-kebijakan inovatif dalam efektifitas dalam pengelolaannya. Penyusun menawarkan pengelolaan zakat yang sudah terkumpul dikelola secara produktif dengan mendirikan bank zakat dan badan usaha. Dengan mendirikan bank zakat dan badan usaha akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, Pertama, Sebagai lembaga keuangan berarti harta zakat akan produktif dan terus berkembang sehingga membentuk dana yang selalu siap. Kedua, adanya dana zakat dalam berbentuk cadangan yang khusus dialokasikan untuk prioritas pembiayaan, dialokasikan menjadi dua bagian yakni: prioritas parsial dan struktural.

Dengan selalu siap sedianya dana yang terkumpul dalam bank zakat, maka para pengusaha muslim dan fakir miskin bisa mengandalkan bank zakat untuk meminjam modal dengan sistem syariat Islam tanpa adanya bunga dengan memakai sistem bagi hasil

b. Sumber Dana

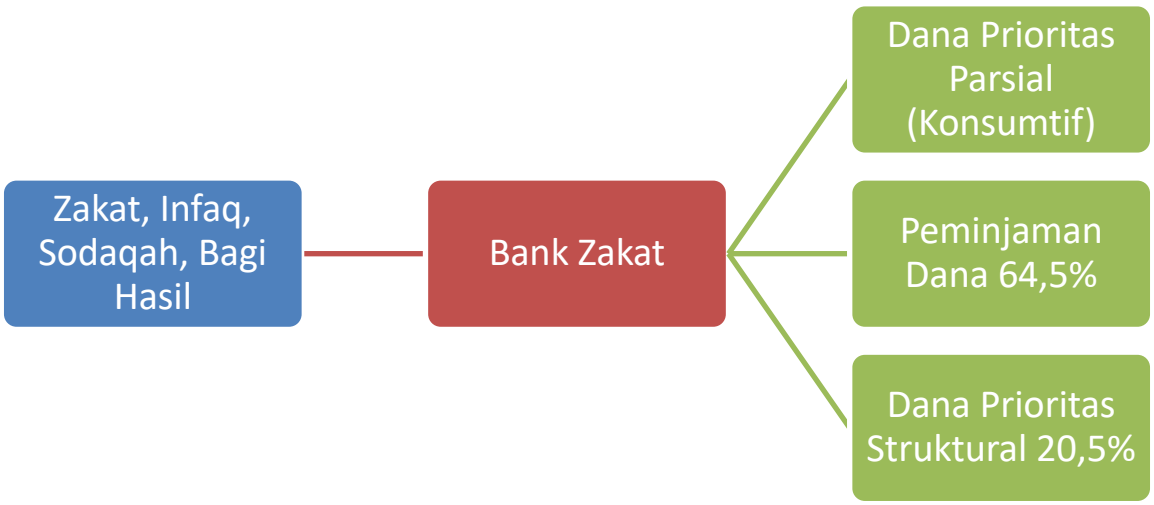

Keterangan:

Proses dari pelaksanaan dari Bank Zakat itu adalah berdasarkan skema di atas, yaitu dengan alur: Pertama, Sumber dana, modal atau nasabah Bank

Zakat berasal dari zakat yang dikeluarkan oleh orang Islam yang wajib menzakatkan hartanya dengan ketentuan yang sudah ada dalam Al-Qur'an, demikian juga orang-orang yang memberikan infak dan shadaqah, Kedua: Setelah ketiga hal tersebut itu kumpul dan dikalkulasikan oleh pihak pengelola Bank Zakat, maka pihak Bank Zakat yang berhak menerima zakat, (2) dialokasikan 15% untuk dana parsial (Konsumtif), (3) Dialokasikan untuk dana prioritas struktural sebanyak 20,5% dan (3) dialokasikan untuk dana pinjaman sebanyak 64,5%.

Perekonomian Indonesia saat ini berada pada masa sulit, tingkat kemiskinan semakin tinggi sebagaimana penjelasan sebelumnya. Sendi-sendi perekonomian melemah bahkan ada beberapa yang sudah ambruk sama sekali. Sektor perbankan yang diandalkan sebagai intermediasi dan untuk membiayai pembangunan telah kehabisan darah. Terbukti BMI yang menerapkan sistem bagi hasil mampu bertahan dan tidak goyah oleh krisis ekonomi yang kita hadapi. BMI telah mampu mengatasi dan telah terbukti sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi umat. Sebab bank yang berstandar syariah akan memberikan keuntungan-keuntungan pada perekonomian umat dan masyarakat miskin. Begitu juga halnya dengan bank zakat yang memiliki tujuan awal untuk membina dan mengembangkan ekonomi masyarakat kelas bawah (fakir, miskin).

Adapun keunggulan-keunggulan bank yang berpegang kepada syariat Islam sebagai berikut:

a. Keunggulan bank Islam pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antar pemegang,
   pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional inilah dapat menjalin persamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
b. Dengan adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank
   Islam akan berusaha sekuat-kuatnya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasilnya yang diperoleh di yakini membawa berkah,
c. Keunggulan ketiga adalah adanya fasilitas pembiayaan (al-mudharabah dan al musyawarah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara ketat. Hal ini akan memberikan kelonggaran psikologi yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara senang dan sungguh-sungguh
d. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada
   diskriminasi terhadap nasabah yang di rasakan atas kemampuan ekonominya, sehingga aksesibilitas bank Islam menjadi sangat luas,
e. Dengan adanya sistem bagi hasil maka untuk penyimpanan dana telah tersedia peringatan dini tentang keadaan banknya yang bisa diketahui sewaktu-waktu dan naik turunnya bagi hasil yang diterima.

f. Dengan diterapkan sistem bagi hasil, maka *costpushinflation* yang ditimbulkan oleh
perbankan sistem bunga dihapuskan sama sekali. Dengan demikian bank Islam akan dapat menjadi pendukung kebijakan moneter yang Handal selalu. Selain itu juga bank ini akan mandiri dan tidak terkena pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri. Sebagaimana BMI mampu bertahan.

g. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, maka persaingan antar bank Is lam berlaku secara
wajar yang ditentukan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan pelayanan yang terbaik.

Sistem dan keunggulan yang dimiliki bank Islam, maka akan memiliki kemampuan untuk menanggulangi kemiskinan di pelosok-pelosok sebab sistem yang tidak memakai jaminan, dan berpegang pada tujuan awal pembentukannya, yakni, untuk mengatasi masalah kemiskinan umat yang berada di kantong Kantong kemiskinan dengan memakai sistem pembiayaan investasi yang disebut almudharabah dan al musyarakah serta memakai sistem kredit yang di sebut qardhul hasan, Pinjaman alqardhul hasan bisa bersifat lintas wilayah, dari wilayah yang kaya ke wilayah yang miskin.

5.5 Ekonomi Islam daj Pengentasan Kemiskinan

Menurut falsafah Islam, penilaian yang ada tergantung pada pendekat dan pada tujuan yang dikejar. Jika pendekatan yang dimiliki tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak memiliki rasa keadilan, maka pendekatan tersebut tidak akan tercapai pada tujuan yang telah direncanakan. Sebagaimana halnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang keluar dari nilai-nilai moral dan fitrah manusia. Kapitalisme, melihat cara memperbaiki masyarakat adalah dengan memberikan kebebasan kepada seluruh anggota masyarakat untuk berkompetisi.

Sedangkan sosialisme, melihat bahwa kebebasan pribadi tidak kondusif terhadap perkembangan masyarakat secara keseluruhan, karena ada sifat rakus dan mementingkan diri sendiri dari sikap individu, lebih jelasnya sistem ini telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hal dari kedua sistem tersebut telah penyusun paparkan pada bab di atas.

BAB 6
PERHITUNGAN ZAKAT INDIVIDU

6.1 Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan zaman, maka semakin banyak jenis pekerjaan atau profesi yang dijalankan manusia sehingga dapat menambah harta kekayaannya. Oleh karena itu, berdasarkan hukum primer Islam (Qur'an dan Sunah) serta hukum sekunder (*qiyas, ijma*, dan *ijtihad*) para ulama menemukan kaidah hukum untuk zakat profesi. Dengan adanya berbagai macam profesi ini mendorong setiap individu, harus menyadari tentang harta dan kekayaannya. Sehingga kekayaan tersebut tidak memperbudak yang memiliki. Akan tetapi, keberadaan harta dan kekayaan dapat memberikan ketenteraman bagi para pemiliknya.

Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka setiap orang Islam perlu mengetahui seberapa besar harta atau kekayaan yang telah dikumpulkan dalam suatu waktu yang telah ditentukan oleh syara'. Oleh karena itu, bab ini sengaja ditulis dengan maksud memberikan wacana kepada para pembaca agar dapat melakukan perhitungan zakatnya sendiri, dan membuat akuntansinya sesuai dengan aturan ajaran Islam.

6.2 Kalkulasi Zakat Pribadi

Di lihat dari sudut kajian ekonomi, pelaku zakat akan dipandang tidak berbeda seperti "makhluk ekonomi yang lain, yaitu sebagai makhluk beriman yang diasumsikan akan berpikir dan bertindak rasional dan ekonomis. Berdasarkan pendekatan dan asumsi ini, maka "pelaku zakat" adalah dipandang sebagai makhluk "beriman yang rasional" yang dapat menghitung zakatnya sendiri atas dasar prinsip-prinsip ekonomi secara konsisten yang didasarkan pada Al-Quran' dan Sunah Rasul. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat yang disepakati oleh ahli ilmu agama, yaitu: Islam, mereka sampai umur, berakal, memiliki nishab dengan

milik sempurna. Milik sempurna mengisyaratkan bahwa "pelaku zakat" dapat berupa: perorangan dan atau badan

hukum, seperti PT. CV. Firma dan Koperasi. Untuk menjelaskan hak milik sempurna, maka perlu dipahami tentang neraca kekayaan, baik perorangan ataupun badan hukum. Pengetahuan tentang neraca dalam lingkup ekonomi disebut dengan akuntansi. Oleh karena itu. pembahasan mengenai neraca berikut ini digunakan sebagai dasar bagi para pelaku zakat untuk menghitung zakatnya sendiri. Sudah barang tentu masih merupakan langkah awal, sehingga perlu pengkajian lebih dalam.

Secara sederhana dapat dijelaskan di sini, yaitu hal yang berkaitan dengan konsep penghasilan dan hak milik sempurna. Dalam kaitan ini akan dijumpai kekayaan seseorang dan penghitungan laba/rugi. Untuk menjelaskan masalah ini perlu dipahami hal-hal berikut ini:

a. Neraca Kekayaan

Neraca kekayaan adalah suatu bentuk susunan dari elemen-elemen harta, utang dan modal sendiri pada akhir tahun buku. Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia isi dari neraca adalah:

b. Harta/Aktiva:

- Aktiva lancar (kas, bank, sertifikat saham, persediaan, dll)
- Aktiva tetap (tanah, gedung, peralatan, dil)

Aktiva adalah kekayaan atau sumber-sumber bumi yang dimiliki seseorang atau unit keluarga/perusahaan.

c. Utang dan Modal Sendiri:

- Utang (jangka pendek dan jangka panjang) b) Modal sendiri termasuk laba

Dengan demikian bentuk rekening akuntansi sederhananya dapat disusun sebagai berikut:

Neraca Keluarga Fulan
Per 1 Syawal 1422 H

Aktiva		**Pasiva**	
1. Lancar		1. Utang	
2. Tetap		2. Modal Usaha	
Jumlah	A	Jumlah	A

Jumlah nilai aktiva jumlah nilai pasiva. Oleh karena itu HP (AI+A2)-H, di mana: HP = Modal sendiri sebagai hak milik penuh/sempurna)

AI = Aktiva lancar

A2 = Aktiva tetap, dan

H = Utang

Neraca keluarga Fulan, di mana pada tanggal 29 Ramadhan 1422 memiliki harta, sebagai berikut:

1) Harta cair kas, bank deposito dll. sebesar Rp 1.000.000,

2) Harta tetap berupa rumah, kendaraan dan perlengkapan rumah, dll. Dinilai Rp

10.000.000,

3) Fulan memiliki utang pada bank atau kredit rumah sebesar Rp 7.500.000, maka hak milik

penuh Fulan yaitu: M (Rp 1.000.000+ Rp 10.000.000) -Rp 7.500.000,- = Rp 3.500.000,-

Neraca Keluarga Fulan
Per 1 Syawal 1422 H
(dalam 000)

Aktiva		**Pasiva**	
1. Lancar	Rp. 1.000	1. Utang	Rp. 7.500
2. Tetap	Rp. 10.000	2. Modal Usaha	Rp. 3.500
Jumlah	Rp. 11.000	Jumlah	Rp. 11.000

Maka hak milik penuh Fulan adalah sebesar Rp. 3.500.000,-

Perubahan hak milik penuh akibat penghasilan dan perhitungan laba rugi akhir tahun dapat dilakukan. Untuk menghitung laba rugi perlu diperhatikan keadaan penghasilan. Penghasilan seseorang mencakup, penghasilan kotor dan penghasilan bersih, penghasilan bersih adalah penghasilan kotor dikurangi ongkos-ongkos. Ongkos-ongkos atau biaya dalam teori ekonomi terdiri atas b bila negatif disebut rugi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah masalah ni dan haul, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Kasus Menghitung Zakat Sendiri

Dengan menggunakan konsep ilmu akuntansi tersebut di atas, maka dapat diterapkan dalam suatu kasus sebagai berikut

Pak Fulan adalah seorang dokter spesialis bedah. Ia sebagai pegawai negeri telah berkeluarga dengan satu istri dan tiga anak. Penghasilan satu bulan sebagai berikut:

1) *Take home pay*/tahun = Rp. 4.000.000,-
2) Praktik Dokter/tahun = Rp. 32.000.000,-
3) Deviden saham dan pendapatan lain/tahun = Rp. 4.000.000,-

   Pengasilan pertahun = Rp. 40.000.000,-

Pada tanggal 1 Syawal 1421 sampai 1 Syawal 1422 H, dari penghasilan tersebut digunakan untuk keperluan, sebagai berikut:

1) Kebutuhan hidup = Rp 6.000.000,-
2) Pajak-pajak kendaraan = Rp 220.000,-
3) Investasi alat kedokteran = Rp 5.000.000,-
4) Gaji karyawan = Rp 9.000.000,-
5) Pajak penghasilan =Rp 8.080.000,-
6) Cicilan kredit rumah = Rp 3.000.000,-

Dari kasus di atas langkah pertama yang perlu dilakukan adalah:
1) Mencek posisi keuangan/kekayaan Fulan pada 29 Ramadhan 1422, yaitu

Neraca Keluarga Fulan
Per 1 Syawal 1422 H
(Dalam 000)

Aktiva		**Pasiva**	
1. Lancar	Rp.	1. Utang	Rp.
2. Tetap	1.000	2. Modal Usaha	7.500
	Rp.		Rp.
	10.000		3.500
Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
	11.000		11.000

2) Menghitung perubahan posisi keuangan
   a. Mutasi Arus Kas

Saldo Akhir tahun	**Rp. 1.000.000,-**
Penghasilan Tahun ini	**Rp. 40. 000.000**
Jumlah	Rp.41.000.000,-
Untuk investasi	**Rp. 5.000.000,-**
Sisa	Rp. 36.000.000,-
Untuk cicilan utang	**Rp. 3.000.000,-**
Sisa	Rp. 33.000.000
Untuk gaji karyawan	**Rp. 9.000.000,-**

Sisa	Rp. 24.000.000,-

Untuk kebutuhan hidup	**Rp. 6.000.000,-**
Sisa	Rp. 18.000.000,-

Untuk pajak :	
- **Penghasilan**	**Rp. 8.080.000,-**
- **Kendaraan**	**Rp. 220.000,-**
	Rp. 8.300.000,-
Saldo	Rp. 9.700.000,-

Jadi saldo akhir tahun 1422 H adalah sebesar:
Rp. 18.000.000-Rp. 8.300.000,-= Rp. 9.700.000

Dari Perhitungan di atas, maka neraca kekayaan Fulan per 29 Ramadhan 1422 sebagai berikut:

Neraca Keluarga Fulan
Per 1 Syawal 1422 H
(Dalam 000)

Aktiva		**Pasiva**	
1. Lancar	Rp. 9.700	1. Utang	Rp. 4.500
2. Tetap	Rp. 14.000	2. Modal Usaha	Rp. 3.500
		3. Sisa Pengasilan	Rp. 15.700
Jumlah	Rp. 23.000	Jumlah	Rp. 23.700

Dari data di atas, maka dapat diperhatikan hal-hal berikut:

1. Hak milik penuh per 29 Ramadhan 1422 Fulan adalah: Rp. 3.500.000 + Rp. 15.700.000 = Rp. 19.200.000,-
   Aset Fulan naik dari Rp. 11.000.000 menjadi Rp. 23. 700.000,-
2. Penghasilan kotor Rp. 40.000.000
   Berdasarkan prinsip perhitungan tersebut di atas, maka zakat yang harus dikeluarkan oleh Fulan adalah:
   Zakat dikeluarkan berdasarkan dari hak milik penuh (HP)

= 2,5% × HP
= 2,5% × (Rp. 3.500.000 + 15.000.000)
= 2,5% × Rp. 19.200.000,-
= ± Rp. 480.000,- (Jumlah ini dihitung dengan hati-hati dari semua harta yang dimiliki Fulan). Namun, dapat dilakukan dengan menghitung penghasilan bersih yaitu: 2,5% × Rp. 15.700.000 = Rp. 392.500,-

Perbedaan Zakat Kekayaan dan Zakat Penghasilan

Ada perbedaan pokok antara zakat kekayaan dengan zakat penghasilan. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ***Zakat Kekayaan***
   a. Berdasarkan pada kekayaan penuh, yaitu setelah dikurangi utang
   b. Hak milik penuh kita tahun ini adalah hak milik kita tahun lalu ditambah penghasilan tahun ini dikurangi ongkos/ biaya hidup tahun ini
   c. Perlu membuat neraca kekayaan setiap tahun
   d. Harta tetap dan piutang tidak lancar dizakati satu kali
   e. Sangat berguna untuk mengukur tingkat kekayaan masyarakat
   f. Membutuhkan pengetahuan akuntansi sederhana
2. ***Zakat penghasilan***
   a. Didasarkan pada penghasilan tanpa memperhitungkan utang
   b. Tanpa menjumlah kekayaan tahun sebelumnya
   c. Tidak perlu membuat neraca kekayaan setiap tahun
   d. Tidak perlu menghitung harta tetap dan piutang tidak lancar
   e. Berguna untuk mengukur pendapatan kotor (GDB) masyarakat
   f. Praktis,

Wallahu'alambishawab.

BAB 7
PENGEMBANGAN ZAKAT SEBAGAI MODEL

7.1 Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam seperti halnya dalam kewajiban pokok keislaman lainnya, yaitu: shalat, puasa, dan haji. Melihat pentingnya peran alat, maka perlu dilakukan penanganan secara baik dan profesional. Berdasarkan permasalahan utama buku ini, dan bab ini pada khususnya, maka pembahasan bab ini akan diarahkan pada bagaimana pengelolaan dan pengalokasian zakat secara baik, profesional dan produktif, sehingga mampu memberdayakan ekonomi rakyat.

7.2 Zakat dalam Perspektif Ekonomi

Zakat memiliki potensi ekonomi yang besar baik dari segi penerimaannya atau pun dari segi pemberdayaannya. Agar zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat serta sebagai sarana pemerataan pendapatan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial, maka pengelolaan zakat sebaiknya di peraturan oleh pemerintah melalui peraturan perundangan. Sebagaimana dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut seharusnya mengarah pada pemberdayaan zakat. Artinya, pemerintah harus bertindak lebih memanfaatkan zakat bagi kepentingan umat sesuai dengan tujuan zakat yang dikehendaki oleh syariah Islam. Dalam hal pendayagunaan zakat, maka pemerintah harus lebih bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lap bahkan menjadi wajib zakat. Untuk mencapai hal ini, maka perlu dilengkapi dengan manajemen yang profesional.

Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif, Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi. Zakat adalah transfer kekayaan

dari pal yang kaya kepada pihak yang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki hasrat untuk konsumsi tinggi (*marginal propensity to consume*). Jika ini terjadi maka kaum miskin akan memanfaatkan dana perolehan zakatnya akan dikonsumsi semuanya. Hal ini berarti pendistribusian zakat bersifat konsumtif. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem "Surplus Zakat Budget". Artinya, jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada total distribusi zakat. Dengan kata lain, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya menjadi tabungan yang merupakan sumber pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dapat digunakan untuk mengurangi jumlah permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, tingkat harga dapat dikurangi.

Surplus Zakat Budget dapat dilakukan dengan menerapkan zakat *certificate*. Ide ini dimaksudkan sebagai ganti serah terima uang tunai zakat, dana zakat oleh Badan Amin Zakat dapat diinvestasikan dalam industri-industri yang mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat golongan miskin. Jika mereka dapat bekerja, maka mereka memiliki sumber pendapatan tetap. Keuntungan industri dapat dibagikan kepada fakir miskin maupun gharimin dalam bentuk dividen tahunan. Namun, jika situasi ekonomi terjadi inflasi tinggi atau tingkat harga tinggi, maka dividen tersebut tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai, Diveden tersebut dibagikan dalam bentuk sertifikat zakat. Jika ini dilakukan mala dapat digunakan untuk mengendalikan makro ekonomi.

Secara ekonomi, zakat dapat digunakan untuk pengentasan kemiskinan, asal cara pendistribusiannya tidak disasarkan untuk hal-hal yang konsumtif. Selain cara yang disebutkan di atas, ada cara lain dalam pendistribusian zakat, yaitu dalam bentuk In Kind. Cara ini dimaksudkan sebagai penyerahan dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi yang diperlukan oleh para asnaf, baik untuk memulai usaha maupun untuk pengembangan usaha.

Dengan cara pendistribusian seperti yang disebutkan di atas, diharapkan dapat lebih efektif dalam membantu pemerintah untuk pengentasan kemiskinan Namun yang perlu diperhatikan adalah: apakah cara pendistribusian seperti tersebut di atas jika dilihat dari pandangan syariah? Jika dilihat dari segi manfaat yang diberikan dengan cara tersebut bagi masyarakat penerima, tentu saja tidak ada salahnya. Dalam pengertian, bahwa Al Qur'an hanya menjelaskan pendistribusiannya kepada delapan asnaf. Dengan demikian, tampak cakupan yang sangat luas sepanjang dana zakat didayagunakan secara efisien dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.

Sistem pendistribusian zakat, selain untuk pengentasan kemiskinan, adalah mengurangi tingkat inflasi, yaitu dengan *surflus zakat budget*. Dengan sistem ini dana zakat yang belum terbagi kan dijadikan dana tabungan dan bagi hasil tabungan tersebut dijadikan tambahan dana zakat. Pola ini dimaksudkan untuk pendayagunaan zakat secara produktif kreatif kepada kaum miskin.

Di samping itu, sistem *Revolving Fund* juga merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat yang bertujuan produktif. Sistem ini diterapkan dengan memosisikan dana zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan baik ada maupun tanpa bagi hasil. Ruh sistem ini adalah mendorong kaum miskin

untuk mau berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga diharapkan kaum miskin tersebut pada tahun yang akan datang tidak lagi menjadi wajib penerima zakat, namun telah menjadi wajib pembayar zakat.

7.3 Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat

Dalam literatur zakat, baik literatur klasik maupun modern, selalu ditemukan ungkapan bahwa pengumpulan zakat adalah menjadi kewajiban Pemerintah di negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warga negara yang beragama Islam dan mampu untuk membayar zakat atas harta kekayaannya yang telah mencapai nishab dan haulnya. Begitu indahnya ajaran zakat dalam Islam. Akan tetapi karena ketidak berhasilan penerapan dan pelaksanaan zakat sehingga akhirnya mencela sistem yang ada.

Ketidak berhasilan penerapan dan pelaksanaan zakat tersebut disebabkan karena persoalan manajemen kelembagaannya. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan produktif harusnya mengetahui dan memahami dengan sempurna tentang manajemen. Utamanya manajemen sebagai seni, alat atau pendekatan. Manajemen merupakan proses atau bentuk kerja bersama yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi. Tentunya, manajemen akan berjalan baik bila pelaku memahami fungsi-fungsi manajemen organisasi, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atau evaluasi.

Dalam konteks pengelolaan dan pengalokasian zakat secara profesional dan produktif, maka pemerintah harus mampu mengangkat amil (pengelolaan zakat) memahami tentang manajemen profesional dan produktif. Oleh karena itu, model manajerial zakat yang profesional dan produktif dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7. 1 Skema Pengelolaan dan Pengalokasian Zakat

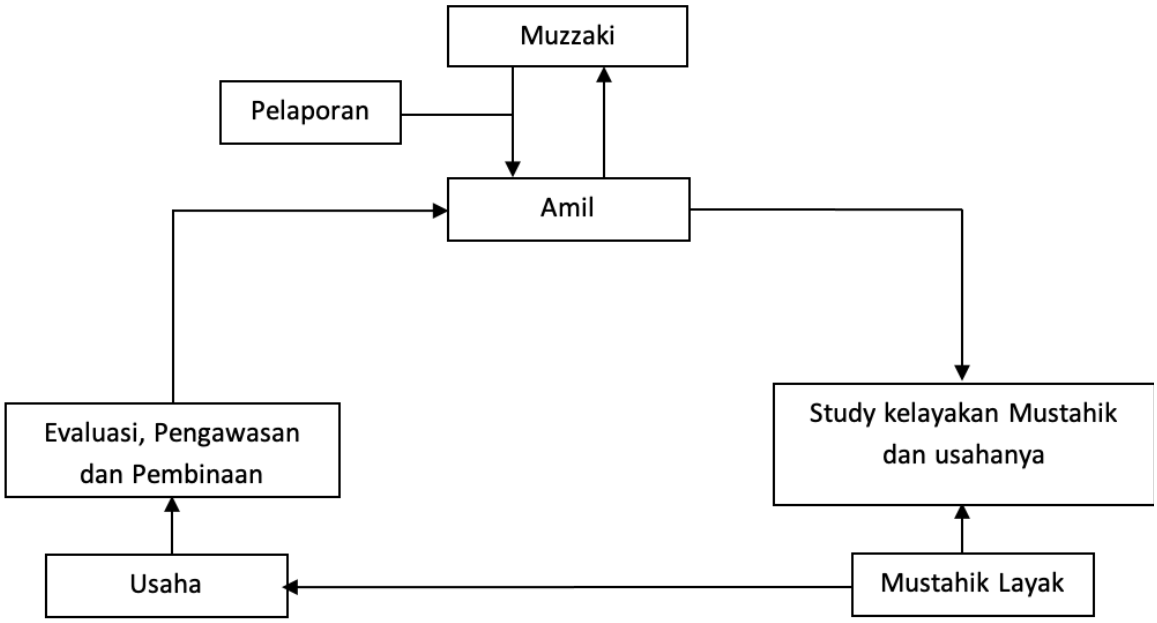

Penjelasan:

Muzaki menyerahkan zakatnya kepada amil (BAZ, LAZ, atau Bank Syariah), Amilin melakukan studi kelayakan mustahik tentang:

1. Apakah yang bersangkutan layak mendapatkan dana zakar?
2. Apakah mustahik memiliki usaha yang sudah ada atau mau mengembangkan usahanya?
3. Permasalahan apa yang dihadapi mustahik hingga saat ini?

Jika data tentang mustahik didapatkan oleh Amilin, maka selanjutnya disusunlah program pelatihan kepada para mustahik. Mustahik yang menerima dana zakat diharapkan dapat mengembangkan dana zakat sebagai modal usaha, bukan untuk konsumsi. Setelah realisasi penyerahan dana zakat dan aktivitas telah berjalan, maka pada periode waktu yang ditetapkan, misalnya: setiap bulan, tiga bulanan atau semester, dilakukan evaluasi, pengawasan dan pembinaan. Tujuan aktivitas ini adalah agar mustahik benar-benar mampu mandiri. Dengan kemandiriannya, maka diharapkan para mustahik pada waktu yang ditentukan dapat menjadi muzaki.

Tugas Amilin adalah memberikan informasi atau laporan yang utuh, benar, transparan kepada masyarakat pada umumnya. Isi laporan minimal memuat tentang sumber dana zakat dan pengalokasian dana zakat kepada yang berhak menerima. Masyarakat muzaki akan senang bila Amilin memberikan informasi yang utuh tentang program-program yang akan dan telah dilaksanakan, berkaitan dengan dana zakat yang telah dibayarkan oleh muzaki.

Zakat yang dikelola dengan manajemen profesional berarti zakat dikelola menurut program yang terencana dan tetap berlandaskan pada

ketentuan keseruan syariah. Oleh karena itu, hal yang perlu dicamkan adalah bahwa para pembayar zakat (muzaki) hendaknya mengetahui ke mana harta zakatnya dimanfaatkan. Amilin harus selalu kontak dengan muzaki dan jangan segan-segan memberi ucapan terima kasih kepada para muzaki, sehingga para muzaki tidak ragu dengan aktivitas amil zakat yang ada. Dalam pengalokasian zakat harus selalu diusahakan untuk menghindari hal-hal yang bersifat konsumtif. Namun zakat jika mungkin diarahkan sebagai dana produktif. Dalam konteks ini ada beberapa tugas yang harus dilakukan, yaitu:

1. Memilih sistem pengelolaan zakat yang tepat untuk situasi dan keadaan yang ada. Sebagaimana disinggung pada bagian sebelumnya, ada tiga sistem pengelolaan yang dapat dipilih oleh Amilin dalam pengelolaan zakat, yaitu: surplus zakat *budget*; in *kind*; dan *revolving fund.*
2. Program pemberian bekal keterampilan kerja bagi para mustahik, dengan tujuan agar mereka nantinya memiliki keahlian yang dapat diandalkan;
3. Menjajaki pasar sehingga hasil dari pekerjaan orang mustahik dapat dipasarkan dan dihargai oleh masyarakat pengguna; Sistem Pengelolaan Zakat melalui Surplus Zakat *Budget.*

Sistem pengelolaan dengan model Surplus Zakat *Budget*, adalah pengumpulan dana zakat yang kemudian dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem Zakat *Certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah: dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat maka uang yang *cash* akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan maka dapat menyerap tenaga kerja. Tenaga kerja akan diambilkan dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, terjadi pembukaan lapangan kerja dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Keuntungan sistem ini adalah dibukanya lapangan kerja baru. Dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk *cash money*, namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Mekanisme kerja sistem ini digambarkan pada gambar 2 berikut:

Gambr 7. 1 Skema Sistem Surplus Zakat Budget

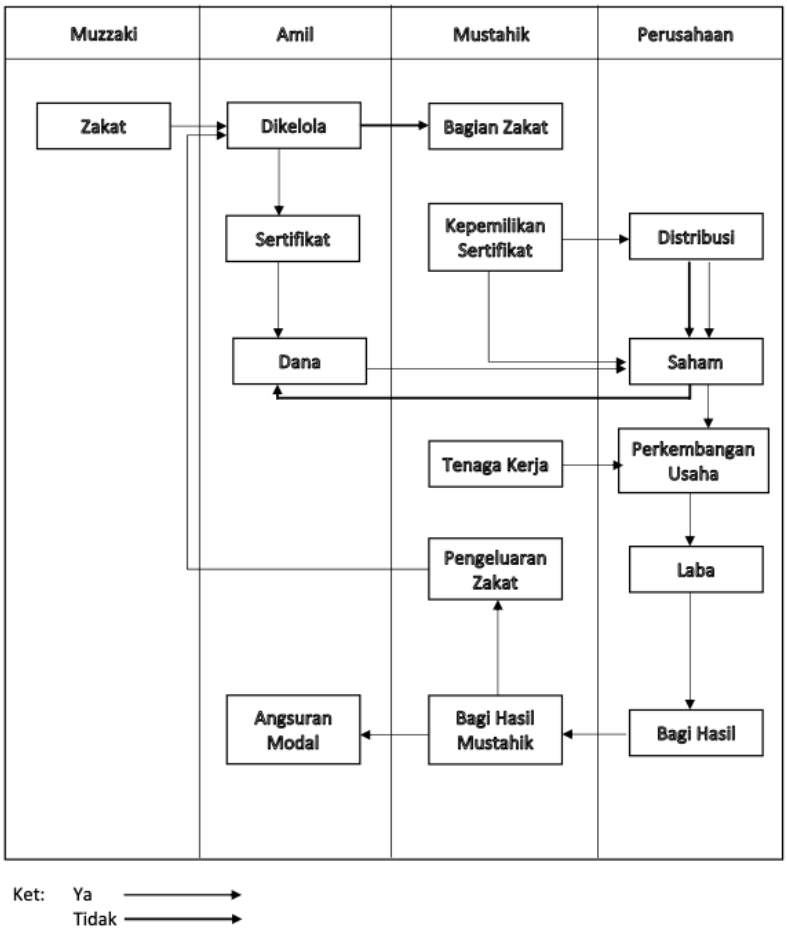

Zakat diserahkan muzaki kepada amil. Dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapatkan izin dari mustahik yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang *cash* akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja yang diambil dari masyarakat ekonomi lemah. Di samping itu, perusahaan juga akan memberikan bagi hasil kepada mustahik yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut. Dari bagi hasil yang diterima mustahik tersebut jika telah mencapai nishab dan haulnya maka mustahik tersebut diharapkan dapat membayar zakat atau memberikan shadaqah. Tugas amil adalah membantu mustahik dalam mengelola dana zakat dan selalu memberi pengarahan atau motivasi serta pembinaan sampai mustahik dapat memanfaatkan dana yang menjadi miliki dengan baik.

7.4 Pengelolaan Zakat dengan Sistem In *Kind*

Sistem *In Kind* diterapkan dengan mekanisme, dana zakat yang ada tidak dibagikan dalam bentuk uang apalagi dalam bentuk sertifikat. Namun dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha/ produksi, baik mereka yang baru akan mulalbunya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada.

Jika sistem ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang berpekerjaan sebagai petani, mala sistem ini sangat lah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan. Mekanisme sistem ini dapat digambarkan pada gambar 3 berikut:

Gambr 7. 2 Skema Sistem In Kind

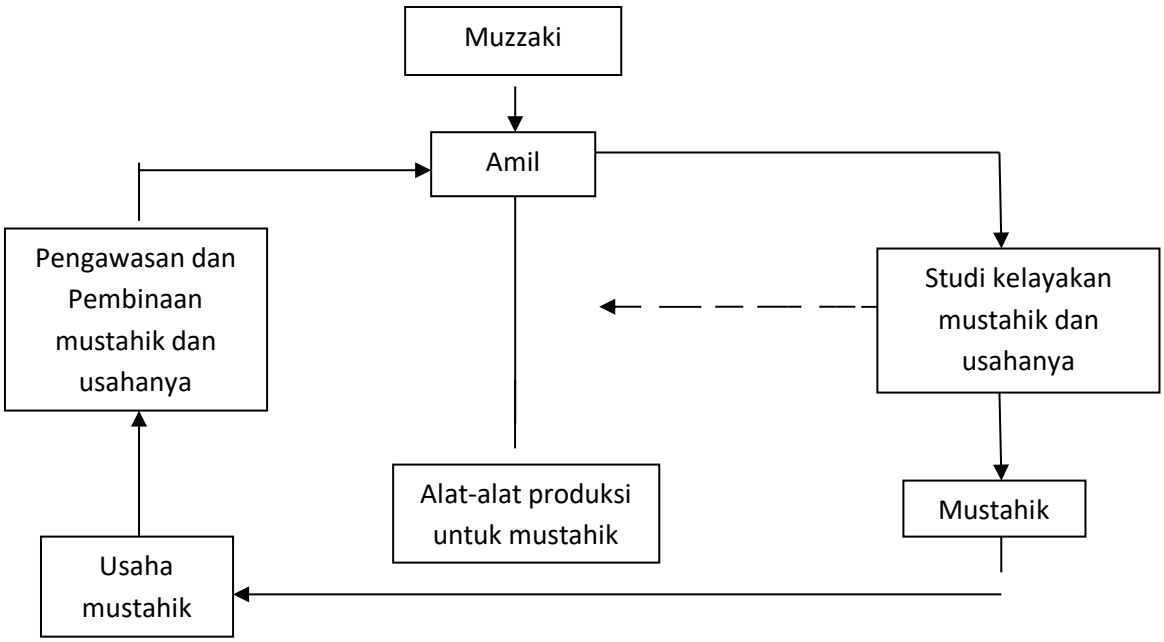

Muzaki menyerahkan zakatnya kepada amil. Amil akan melakukan studi kelayakan mustahik antara yang sudah memiliki usaha atau yang belum. Setelah ditemukan, kemudian amil membuat program pelatihan usaha produktif kepada para muzaki. Setelah terlatih, maka mustahik akan mendapatkan zakat dalam bentuk alat produksi. Selanjutnya, amil akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mustahik dalam berusaha, sampai mereka mampu menjalankan usahanya secara mandiri.

7.5 Pengelolaan Zakat dengan *Revolving Fund*

Sistem *Revolving Fund* adalah sistem pengelolaan zakat, di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada para mustahik dalam bentuk pembiayaan *qardhun hasan*. Tugas mustahik adalah mengembalikan dan pinjaman tersebut kepada amil sebagian maupun sepenuhnya, tergantung pada kesepakatan awal. Model ini dana yang dikumpulkan amil akan dikelola secara bergilir dari mustahik satu ke mustahik lainnya, jika mustahik yang dipinjami tersebut telah mengembalikan sebagian atau sepenuhnya dana pinjaman.

Maksud sistem ini adalah melatih mustahik mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab atas dana pinjaman yang diperolehnya. Selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga mampu menjadi alat pengentasan kemiskinan. Model *revolving fund* ini dapat digambarkan pada gambar 4 berikut:

Gambr 7. 3 Skema Revolving Fund Zakat

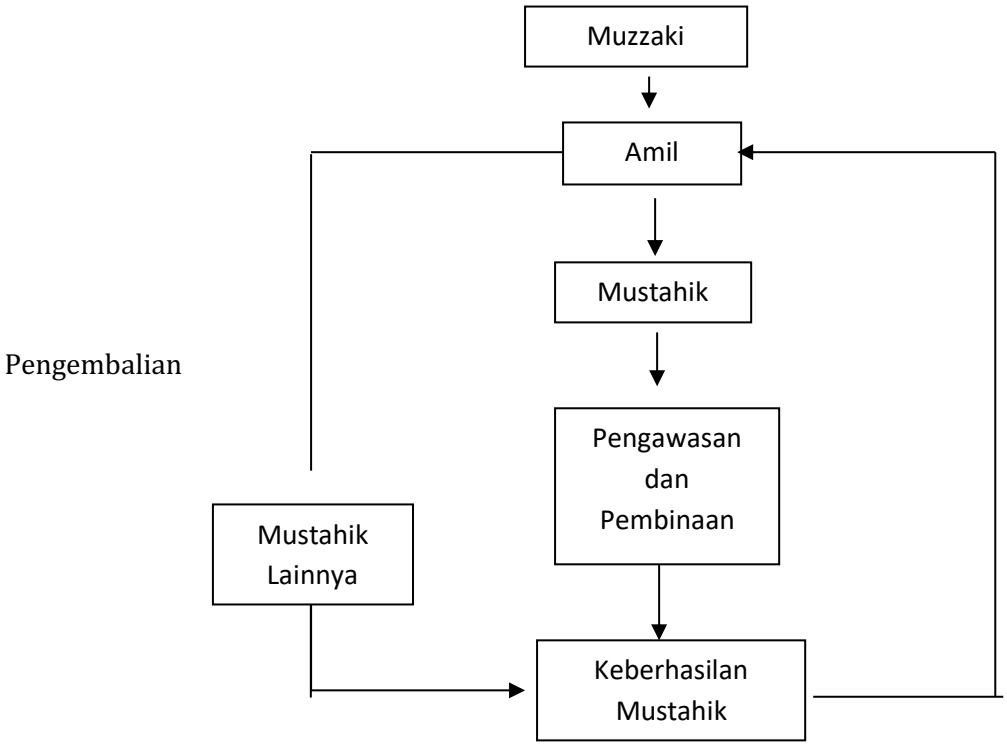

Muzaki menyerahkan dana zakatnya kepada amil. Amil akan mengelola dana zakat yang akan dialokasikan kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan Setelah dana disalurkan, maka amil melakukan pembinaan dan pengawasan.

Setelah mustahik berhasil dalam berusaha, maka mustahik harus mengembalikan dana pinjamannya. Kemudian amil akan menggulirkan dana kembalian tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada mustahik yang lain. Amil akan melakukan pola yang sama dengan mustahik-mustahik yang telah dibiayai.

7.6 Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat

Pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia sudah menjadi bahan pemikiran sejak kepemimpinan Presiden pertama hingga sekarang. Pembalasan masalah pemberdayaan ekonomi umat sering dilakukan bahwa oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi yang dikategorikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan lembaga gerakan keagamaan seperti NU, Muhammadiyah atau yang lainnya. Pembahasan masalah pemberdayaan ekonomi umat sebenarnya menyangkut beberapa segi yang dianggap penting, yaitu:

1. Peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami umat
2. Meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan guna menyelesaikan permasalahan dengan selalu mengingat potensi yang dimiliki oleh umat
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki oleh umat.

Secara luas pemberdayaan ekonomi umat sangat memerlukan upaya-upaya advokasi kebijaksanaan ekonomi yang pada intinya bertujuan untuk membuka dan mencari kemampuan masyarakat golongan bawah, lemah, tertindas oleh golongan mampu agar dapat mandiri dan berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki umat atau golongan yang bersangkutan.

Selain itu pemberdayaan ekonomi umat juga bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara usaha besar dan usaha kecil serta usaha menengah. Upaya menjembatani kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan sistem kemitraan. Pola kemitraan merupakan instrumen strategis. Kemitraan ini seharusnya dipahami sebagai upaya untuk tidak mengulangi kesalahan mendikotomikan usaha besar dengan usaha kecil dan menengah tanpa hubungan yang berlandaskan ideologi bisnis untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.

Pentingnya kemitraan ini merupakan strategi pemberdayaan usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha nasional. Pola kemitraan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pola inti plasma, yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai pemasaran

2. Pola Sub Kontrak, yaitu hubungan kemitraan di mana usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau besar sebagai bagian dari produksinya
3. Pola Dagang Umum (Vendor), yaitu hubungan kemitraan di mana usaha menengah atau besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok usaha besar dan menengah;
4. Pola Waralaba (*Franchise*), yaitu hub*ungan kemitraan di mana usaha menengah atau besar sebagai pemberi waralaba (franchise*) memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang dan Saluran distribusi perusahaannya kepada usaha kecil sebagai penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen
5. Pola keagenan, yaitu hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau besar yang menjadi mitranya;
6. Pola lainnya yang sedang berkembang namun belum dibukukan atau pola baru yang akan muncul pada masa mendatang.

Dengan menerapkan salah satu dari pola di atas dalam pemberdayaan ekonomi umat maka akan tercipta usaha-usaha kecil. Selain itu juga dapat membantu masyarakat non usaha untuk dapat menyalurkan dana zakatnya dalam rangka pengembangan usaha kecil sebagaimana disebutkan di atas. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan sistem yang telah dibahas di bagian sebelumnya.

Pemberdayaan ekonomi umat harus mengarah pada pemberdayaan industri dan usaha kecil. Dalam pemberdayaannya ada upaya-upaya yang ditujukan untuk membantu dan mendorongnya. Oleh karena itu, pemberdayaan industri dan usaha kecil dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

Pertama, peningkatan akses dana bagi industri kecil untuk produksi. Akses pembiayaan yang memadai dapat menciptakan modal bagi usaha industri dan pengusaha kecil. Dengan demikian zakat dapat menjadi salah satu alat peningkatan akses dana bagi pengusaha kecil. Dalam penyalurannya dapat berbentuk pembiayaan dan pembinaan dana berupa alat produksi yang diperlukan;

Kedua, memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Dengan kata lain, pengusaha-pengusaha besar harus selalu membantu memperlancar usaha kecil baik dari segi manajemen maupun dari segi penyaluran hasil produksinya. Sebab antara usaha besar dan usaha kecil itu saling membantu sehingga jika dapat bekerja sama akan dapat memperkuat ekonomi negara

Ketiga, yang tak kalah pentingnya adalah harus adanya perangkat peraturan perundangan yang memadai untuk melindungi dan mendukung pembangunan ekonomi rakyat, sehingga usaha kecil tidak semakin surut akibat ditelaah oleh usaha besar.

Berdasarkan uraian di atas, zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Di antara misi-misi tersebut adalah: (1) misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal; (2) misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum; (3) misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.

BAB 8
ZAKAT UNTUK MEMBINA KELUARGA SEJAHTERA

8.1 Pendahuluan

Kriteria keluarga sejahtera secara teori adalah relatif dan bertingkat. Secara absolut digunakan beberapa kriteria pemenuhan kebutuhan pokok, yaitu:

a. Pangan, sebanyak beras 25 kg per orang per bulan atau 300 kg beras per tahun
b. Non Pangan, meliputi:
1. Kebutuhan Rutin, mencakup: Pendidikan dan Kesehatan
2. Kebutuhan Tabungan, mencakup: Perumahan dan pakaian

Jika kita menggunakan asumsi keluarga sejahtera adalah dengan dua orang anak, maka jumlah anggota keluarga adalah empat orang, sehingga kebutuhan pokok per tahun adalah sebagai berikut:

a. Pangan =25 kg x 12 blx4 orang = 1.200 kg/tahun
b. Non Pangan
1. Kebutuhan Rutin:
a) Pendidikan = 2 anak @ Rp 3000/bulan
= Rp 6000
= Rp 72.000/tahun
b) Kesehatan = 4 orang @ Rp 2000/bulan
= Rp 8000/bulan
= Rp 96.000/tahun

Kebutuhan Rutin dalam satu tahun - Rp 72.000+ Rp 96.000-Rp = 168.000 tahun

2. Kebutuhan Tabungan

Kebutuhan Perumahan sebesar $8m^2$ atau 32 m^2 @ Rp 25.000 = Rp. 800.000

Jika diasumsikan selesai dibangun selama 4 tahun, berarti tabungannya Rp 200.000/tahun

Pakaian 3 pcs per orang per tahun untuk 4 orang, jika harga pakaian 1 pcs - Rp 20.000, berarti: 3x4x Rp 20.000 = Rp 240.000.
Berarti jumlah kebutuhan bangunan adalah: Rp 200.000 + Rp 240.000- Rp 440.000,
Dengan demikian kebutuhan pokok non-pangan keluarga sejahtera tersebut adalah

Rutin	**=**	**Rp. 168.000**
Tabungan	**=**	**Rp. 440.000**
Jumlah	**=**	Rp. 608.000 → dibulatkan menjadi Rp. 610.000/tahun

Dengan dasar asumsi tersebut di atas, maka sasaran pemenuhan kebutuhan pokok "keluarga sejahtera" (cukup 2 anak) adalah:

1. Kebutuhan beras 1.200 kg/tahun = Rp Sesuaikan dengan harga beras sekarang
2. Kebutuhan uang Rp 610.000/tahun

8.2 Zakat dan Aplikasinya pada Program Keluarga Harapan

Program ini menggunakan asumsi sebagai berikut:

- Penduduk desa = 4.000 orang
- Jumlah kepala keluarga = 1.000 kepala keluarga (karena 1 keluarga 4 orang) Untuk kondisi konkret dipersilahkan disesuaikan berdasarkan inventarisasi data di lapangan.

Pengategorian keluarga sejahtera dibagi menjadi tiga golongan atas wilayah, yaitu:

1. Wilayah sejahtera I
2. Wilayah sejahtera II
3. Wilayah sejahtera III

a) Wilayah Sejahtera I

1. Proporsi Keluarga Sejahtera III 60% atau kurang, di mana terdiri dari 25% penduduk (250 KK) dengan keluarga mampu (bisa mengeluarkan zakat mal), sehingga zakat yang bisa dikumpulkan adalah:
   - Zakat fitrah: 2.5 kg x4.000 = 10 ton
   - Zakat mal 2,5 x 94 gram emas (nisbah) x 250 KK = 6,25 x 94 gram- 587,5 gram emas
   - Berarti 587,5 gram x Rp 22.468-Rp 13.200.000

   Dari sejumlah 10 ton beras dan Rp 13.200.000 uang diamanahkan untuk 40% keluarga Mustahik (miskin), atau sejumlah 400 keluarga.
2. Dana zakat yang diperkirakan terkumpul 10 ton beras dan Rp 13.200.000 uang akan dapat diamanahkan pada:
   - 166 keluarga @ 60 kg beras/keluarga

- 265 keluarga @ Rp. 50.000/keluarga
- Untuk mencapai target 400 keluarga maka masih diperlukan:
- 234 x 60 kg beras = 14,040 ton beras dan
- 135 x Rp. 50.000 = Rp6.750.000

Jika nilai beras dihitung Rp 600 per kg, maka kekurangan dana untuk wilayah I adalah Rp 8.424.000+ Rp 6.750.000 Rp 15.174,000.

Dana tersebut kiranya diperoleh dari proyek IDT atau sumber lain.

3. Sebagai kesimpulan program pengentasan kemiskinan Wilayah Sejahtera I adalah memerlukan dana sebagai berikut:
   - Zakat/partisipasi masyarakat desa: 10 ton beras dan Rp 13.200.000
   - Proyek IDT atau sumber yang lain adalah:
   - 14,040 ton beras
   - Dana sebesar Rp 6.750.000

Total Beras = 24,040 ton dan uang = Rp 13.200.000

b) Wilayah Sejahtera II

1. Proporsi Keluarga Sejahtera III 70% (minimal 60 %), di mana terdiri dari 35% penduduk (350 KK) keluarga mampu (bisa mengeluarkan zakat mal), sehingga zakat yang bisa dikumpulkan adalah:
   - Zakat fitrah: 2,5 kg x 4.000 = 10 ton
   - Zakat mal 2,5 x 94 gram emas (nisbah) x 350 KK = 8,75x 94 gram = 822,5 gram emas

Berarti 822.5 gram x Rp 22.468= Rp 18.480.000

Dari sejumlah 10 ton beras dan Rp 18.480.000 uang diamanahkan untuk 30% keluarga

Mustahik (miskin), atau sejumlah 300 keluarga.

2. Dana zakat yang diperkirakan terkumpul 10 ton beras dan Rp 18.480.000 uang akan dapat diamanahkan pada:
   - 166 keluarga @60 kg beras/keluarga
   - 389 keluarga Rp 50.000/keluarga

Untuk mencapai target 300 keluarga maka dana zakat masih diperlukan:

- 134x60 kg beras = 8,040 ton beras, namun kelebihan
- 89&Rp 50.000 = Rp 4.450.000

Dari kelebihan paket uang tersebut dapat dijadikan beras 134 paket @ 60 kg atau 8.040 ton atau semisal Rp 4.824,000. Sementara tersedia uang sebanyak Rp 4.450.000. Ini berarti masih kurang Rp 374,000. Dana ini dapat diperoleh dari dana proyek IDT dan sumber lainnya.

3. Sebagai kesimpulan program pengentasan kemiskinan Wilayah Sejahtera IT hampir tercukupi dari dana zakat yaitu 10 ton beras dari zakat fitrah dan Rp 18.480.000 uang hasil rakat maal.

c) Wilayah Sejahtera III

1. Proporsi Keluarga Sejahtera III 80% (minimal 70 %), di mana terdiri dari 40% penduduk (400 KK) keluarga mampu (bisa mengeluarkan zakat mal), sehingga zakat yang bisa dikumpulkan adalah:

- Zakat fitrah: 2.5 kg x 4.000 = 10 ton
- Zakat mal 2.5 x 94 gram emas (nisbah) x 400 KK = 8,75x94 gram = 822,5 gram emas

Berarti 940 gram x Rp 22.468-Rp. 21.120.000

Dari sejumlah 10 ton beras dan Rp 21.120.000 uang diamanahkan untuk 20% keluarga Mustahik (miskin), atau sejumlah 200 keluarga.

2. Dana zakat yang diperkirakan terkumpul 10 ton beras dan Rp. 21.120.000 uang akan dapat diamanahkan pada:

- 166 keluarga @ 60 kg beras/keluarga
- 422 keluarga @ Rp 50.000/keluarga

Untuk mencapai target 200 keluarga yang harus dientaskan dari kemiskinan memerlukan:

- 34x60 kg beras = 2,040 ton beras, namun masih ada uang zakat lebih sebesar
- 222x Rp. 50.000 = Rp 11.100.000

Dari kelebihan paket uang tersebut dapat dijadikan beras 34 paket @ 60 kg atau 2,040 ton atau senilai Rp. 1.224,000. Ini berarti masih ada sisa dana zakat: Rp. 11.100,000 (mal) dikurangi Rp. 1.224.000 (paket beras), sehingga sisanya adalah: Rp. 9.876.000

Kelebihan dana zakat tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat di desa tersebut lebih lanjut.

8.3 Kesimpulan

Gambaran umat Islam secara tertib membayar zakat di ringkas seperti dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Umat Islam Tertib Membayar Zakat

Item	Sasaran Wilayah		
	Sejahtera I	**Sejahtera II**	**Sejahtera III**
Penduduk Islam (Orang)	4000	4000	4000
Kepala Keluarga	1000	1000	1000
Sejahtera III	60%	70%	80%
Mampu Berzakat Maal (KK)	25%	35%	40%
Zakat yang bisa terkumpul: • **Fitrah**	10 ton 13.200.000	10 ton 18.480.000	10 ton 21.120.000

• **Maal (Rp)**			
Keluarga Mustahik yang bisa dilayani: • **Paket beras (60 % / KK)** • **Paket uang Rp. 50.000/KK**	166 265	166 289	166 422
Kekuranga / kelebihan paket (dari proyek IDT) • **Paket beras (60 kg beras)** • **Paket uang (@ Rp. 50.000**	234 (Kurang) 135 (Kurang)	134 (Kurang) 89 (Kurang)	34 (Kurang) 222 (Kurang)
Dana IDT	15.174.000 (Kurang)	374.000 (Kurang)	9.876.000 (Tanpa dana IDT)

BAB 9
ZAKAT DAN INVESTASI

9.1 Pendahuluan

Pembayaran zakat di dalam Islam mulai efektif dilaksanakan sejak setelah hijrah dan terbentuknya negara Islam di Madinah. Orang-orang yang beriman dianjurkan untuk membayar sejumlah tertentu dari hartanya, dalam bentuk zakat. Pembayaran zakat merupakan kewajiban agama dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Kewajiban ina berlaku bagi setiap muslim yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat, dan telah memiliki harta itu setahun penuh dalam memenuhi nisab. Zakat dikenakan atas harta kekayaan berupa: emas, perak. barang dagangan, binatang ternak tertentu, barang tambang, harta karun dan hasil panen.

Kewajiban zakat secara tegas dinyatakan dalam Al Qur'an, yaitu: Zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang yang mengurusnya, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan: merupakan suatu ketentuan dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs. At-Taubah: 60)

Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dari penerimaan negara, pada awal pemerintahan Islam. Namun perlu dicatat, bahwa zakat bukanlah merupakan sumber penerimaan biasa bagi negara-negara di dunia, karena itu juga tidak sebagai sumber pembiayaan utama. Dengan demikian, negara bertanggungjawab dalam penghimpunan dan menggunakannya secara layak dan penghasilan dari zakat tidak boleh dicampur dengan penerimaan publik lainnya.

Zakat juga merupakan suatu *input* bagi upaya investasi yang dilakukan oleh umat Muslim. Dalam pengertian ini, zakat dapat diwujudkan dalam bentuk atau sebagai modal, sehingga perekonomian tidak mampet. Oleh karenanya, dalam Islam, penumpukan uang/harta dilarang. Karena dapat menutup arus

peredaran. Sehingga, dapat merintangi efisiensi usaha dan pertukaran komoditas produksi dalam perekonomian, Jika demikian maka kemakmuran tidak akan pernah tercapai, Dengan kata lain, kemakmuran dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama tergantung pada produksi yang berkesinambungan. Sisi yang lain yakni dari dapur diproduksikannya barang-barang konsumsi. Di dalam hal ini terdapat rahasia kemakmuran materi secara umum.

Menurut Islam, uang/harta yang tertumpuk atau tidak diproduksi-kan adalah berbahaya bagi perekonomian. Penumpukan uang dapat menimbulkan ekses yang tidak baik bagi kelangsungan perekonomian. Penumpukan uang (harta) akan mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat menyimpang, seperti: tamak, rakus, malas beramal (zakat, infaq dan shadaqah), dan semacamnya. Kalaupun yang demikian itu memberikan harta kepada orang lain, tentu ia akan memungut bunga dan menetapkan harga barang yang tinggi. Hal demikian termasuk eksploitasi dan termasuk riba.

9.2 Al-Ibadah Al-Maly

Bagi seorang muslim yang mampu, sehat dan kuat, menurut ajaran Islam diwajibkan mengeluarkan zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima Meskipun zakat suatu kewajiban, namun Allah selalu mewajibkan dilihat dari kemampuan manusia yang bersangkutan. Allah tidak akan membebani hamba Nya melebihi kemampuannya. Seorang muslim yang mampu diwajibkan mengambil sebagian hartanya dalam bentuk zakat, infaq dan shadaqah. Sebaliknya, dalam tradisi Islam, bagi orang yang tidak mampu berusaha dan tidak sanggup bekerja, serta tidak memiliki harta guna mencukupi kebutuhan hidupnya, ia berhak mendapatkan jaminan sosial dari saudara-saudaranya yang mampu. Jaminan ini, dalam tradisi Islam, biasanya berupa zakat. Jadi zakat di dalam Islam diharapkan mampu memberantas kemiskinan masyarakat.

Di dalam rumusan fiqih, zakat kerap kali disebut juga sebagai Al-ibadah Al-Maly, yaitu pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelanjaan harta benda. Atau dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah yang mengandung dimensi sosial. Zakat merupakan manifestasi hubungan antara manusia dengan manusia, dengan prinsip mentransfer harta dari yang kaya untuk yang miskin.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang. seperti juga ibadah sholat. Wasiat pertama yang diberikan Allah kepada para Nabi adalah zakat, untuk kemudian disampaikan kepada umatnya. Melalui ayat-ayat ini, secara tegas dan jelas bisa dilihat bahwa zakat disebut oleh Allah bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan sy'ar dan ibadah yang diwajibkan. Kalau shalat merupakan ibadah irudayah, maka rakat adalah sebagai hadiah maliyah dan ijtima'iyah Cuarta dan sosial). Akan tetapi, zakat tetap saja sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Zakat merupakan syiar kedua dalam Islam dan merupakan kekuatan pendanaan sosial dari kekuatan kekuatan besar lainnya. Jika kembali pada surat Al-Taubah ayat 60, jelas bahwa dari delapan golongan yang berhak mendapatkan atau menerima zakat, yang pertama adalah fakir, kemudian

disusul orang miskin Prioritas ini menunjukkan bahwa golongan fakir dan miskin adalah golongan yang kekurangan. Dengan kata lain, dana rakat adalah dana yang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan. Istilah zakat itu sendiri, mempunyai makna ganda. Di satu sisi, bermakna membersihkan, yaitu membersihkan hati dan jiwa serta membersihkan harta. Pembersihan harta, dapat mengarahkan manusia membersihkan hati dan jiwa. Di sisi lain, zakat berarti tumbuh dan menumbuhkan. Hal ini berarti bahwa zakat berarti menumbuhkan atau mengantarkan orang yang menerimanya semakin lebih berdaya. Walaupun makna ini harus dijelaskan secara rasional bukan sekedar dogmatis. Jawaban rasionalitas zakat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin akan dijelaskan dalam sub bab:

9.3 Zakat dan Investasi

a. Zakat dan Jaminan Sosial

Sebagaimana diuraikan pada bab terdahulu, dua di antara nilai instrumen tal ekonomi Islam adalah (1) Zakat dan (2) Jaminan Sosial, Kajian fiqiyah telah banyak membahas tentang zakat dengan berbagai seluk beluknya. Namun secara praktik dan empiris tampaknya belum banyak yang membahasnya. Pada dasarnya zakat merupakan konsep jaminan sosial yang tidak sederhana.

Jaminan sosial atau *takaful ijtima'iyah* adalah suatu tuntutan dalam Islam yang ditujukan kepada setiap orang Islam yang mampu. Konsep ini berlaku dalam rangka tegaknya sistem Islam. Yaitu Islam tidak membiarkan umatnya menjadi umat yang miskin atau terlantar. Namun Islam berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak. Dalam kaitan ini, Yusuf Qardawi (1997) mengajukan konsep jaminan sosial untuk penyelesaian masalah kemiskinan umat, di antara konsepnya adalah: (1) memberi nafkah kepada sanak kerabat; (2) kewajiban zakat; (3) pemasukan negara yang lain; (4) hak-hak lain di dalam harta; dan (5) *shadaqahsunnah.*

Sehubungan dengan lima konsep tersebut, utamanya dalam konsep zakat, dapat disimpulkan bahwa zakat diwajibkan pada setiap harta yang aktif atau siap dikembangkan, yang sudah mencapai nisab dan sudah mencapai satu tahun serta bersih dari hutang. Pada dasarnya zakat diharapkan dapat menjadikan sempitnya Jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Islam mengakui adanya perbedaan antara manusia dalam masalah hak milik dan rezeki. Oleh karena fitrah Allah menghendaki adanya perbedaan di antara mereka. Meskipun Islam menegaskan adanya prinsip perbedaan di dalam masalah rezeki dan perbedaan dalam kekayaan dan kemiskinan, tetapi jika kita lihat Islam juga berupaya untuk mendekatkan (mengurangi) sisi perbedaan antar golongan, sehingga membatasi penyimpangan orang-orang kaya yang mengangkat martabat orang fakir dalam rangka mewujudkan keseimbangan (awan) dan menghilangkan sebab-sebab pertarungan dan permusuhan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Islam sesungguhnya membenci perputaran kekayaan di tangan orang-orang tertentu yang mereka putar di antara mereka. Sementara sebagian besar

orang tidak memilikinya. Islam mencintai kalau harta itu tidak hanya berkisar pada orang-orang layak saja. Untuk hal ini Islam menyarankan penyelesaiannya, sebagai berikut: pertama, mengharuskan orang kaya untuk tidak mengembangkan kekayaannya dengan cara-cara yang diharamkan, seperti: riba, menimbun, menipu, memperdagangkan barang-barang terlarang dan sebagainya; Kedua, diwajibkannya zakat pada harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat dapat berfungsi untuk memperbanyak jumlah pemilikan dari orang fakir dan miskin. Dengan zakat, Islam memberikan hak milik kepada orang miskin atau fakir yang mau bekerja, yaitu dengan memberikan dana atau modal untuk berproduksi. Pada akhirnya, dapat diwujudkan keseimbangan ekonomi, yang diakibatkan oleh perilaku investasi (produksi) di kalangan masyarakat.

Islam adalah aturan yang adil dan seimbang, yang membuat perimbangan antara hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara rohani dan Jasmani, antara dunia dan akhirat tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi.

b. Zakat dan Fungsi Investasi

Pada sub bab sebelumnya diterangkan, bahwa zakat memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Akan tetapi, teori ini baru sekedar normatif belum ter ujikan. Oleh karena itu, pada bahasan ini akan diuraikan efek zakat terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu berkait dengan perilaku investasi. Ada perbedaan mendasar perilaku investasi antara sistem ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam (bagi-hasil).

Investasi dalam ekonomi konvensional sangat ditentukan oleh bunga dan spekulasi. Dua hal inilah yang menjadi faktor pembeda antara fungsi investasi dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Persoalan bunga dan spekulasi

secara jelas dilarang dalam Islam. Selain dua hal tersebut, Islam juga melarang Atau memberikan sangsi kepada pemegang aset yang tidak produktif. Sangsi tersebut sekurang-kurangnya terkena zakat. Sementara aset yang diinvestasikan tidak dikenakan zakat. Dengan demikian, secara tegas menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan motivasi kepada umatnya untuk memilih investasi sebagai alternatif. Selanjutnya dalam ekonomi Islam, tidak mengenal suku bunga Dengan demikian, keputusan investasi tidak ditentukan oleh suku bunga. Ongkos oportunitas dana untuk tujuan investasi ditentukan berdasarkan besarnya zakat yang dibayarkan atas dana tersebut.

Dari uraian di atas diketahui, bahwa fungsi investasi dalam ekonomi Is lam bukan merupakan fungsi dari suku bunga sebagaimana dalam teori ekonomi konvensional. Fungsi investasi dalam ekonomi Islam ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan, tingkat zakat atas aset yang tidak (kurang) produktif, tingkat zakat atas keuntungan dari investasi, dan pengeluaran lain atas aset yang tidak (kurang) produktif selain zakat. Oleh karena bunga, tidak

dijadikan sebagai variabel kontrol, maka tingkat biaya atas aset yang tidak (kurang) produktif dapatdijadikan sebagai variabel untuk mendorong investasi. Gambaran mengenai pertimbangan zakat sebagai variabel pendorong investasi pernah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Fungsi Investasi dalam Ekonomi Islami

Investasi atau penanaman modal untuk mendatangkan keuntungan. Dalam tradisi Islam, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Disamping in, ada ketentuan-ketentuan lain yang berpengaruh terhadap mekanisme investasi dalam Islam, di antaranya adalah aset yang dimiliki dan pengenaan zakat atas aset untuk investasi.

Secara formula definitif dapat disajikan dalam bentuk sebagai berikut:
Za Tingkat zakat atas aset yang tidak (kurang) produktif tetapi dapat

I : Permintaan investasi dikembangkan
Zp : Tingkat zakat atas keuntungan dari investasi
E : Pengeluaran lain, selain zakat, atas aset yang tidak (kurang) produktif Pangsa (*share*) pemodal (investor) atas keuntungan atau kerugian
U : Pangsa (*share*) pengutang dana atas keuntungan atau kerugian
R : Tingkat keuntungan yang diharapkan
P : Keuntungan total yang diharapkan
Rz : Tingkat keuntungan bersih yang diharapkan setelah zakat
Rb : Tingkat keuntungan bersih yang diharapkan

Berdasarkan definisi di atas, fungsi investasi dalam ekonomi Islam adalah

$$I - 1\ (r, Z\delta, Z\pi, e) \quad (1)$$

$\delta E / \delta r$	>0	*Menyatakan hubungan positifantara keempat variabeltersebut dengan investasi*
$\delta E / \delta Z\delta$	>0	
$\delta I / \delta Z\pi$	>0	
$\delta I / \delta e$	>0	

(2)

Apabila dianggap bahwa tingkat zakat adalah tetap sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan dalam sumber-sumber hukum Islam, maka fungsi investasi adalah:

$$I = 1(r, e) \quad (3)$$

Fungsi terakhir ini menyatakan bahwa permintaan investasi akan meningkat apabila tingkat keuntungan yang diharapkan (r) meningkat dan/atau tingkat zakat atas aset yang tidak (kurang produktif (e) meningkat. Akan tetapi variabel r bukanlah variabel kontrol, maka variabel e dapat dijadikan variabel

instrumen untuk mendorong investasi. Artinya variabel e dapat dijadikan pengganti variabel suku bunga untuk mempengaruhi minat investasi.

Fungsi tingkat keuntungan yang diharapkan:

$$r = r\left(\frac{i}{u}\right) \quad (4)$$

dan

$$r = \frac{\pi}{I} \quad (5)$$

$$r = \frac{(\pi - Z\pi\pi)}{I}$$

$$= \frac{\pi}{I}(1 - Z\pi)$$

$$r_z = r(1 - Z\pi) \quad (6)$$

Tingkat pengenaan zakat antara *keutungan investasi* dan *aset tidak produktif* masing-masing 10 % dan 2.5 %.

Z_π = 10 %

Z_2 = 2,5 % Z_π > Z_a

Besarnya tingkat keuntungan bersih yang diharapkan adalah:

$$r_b = r.(1 - Z_\pi) + Z_a \quad (7)$$

Persamaan (7) menyatakan bahwa tingkat keuntungan bersih yang diharapkan akan sama dengan tingkat keuntungan bersih yang diharapkan setelah zakat ditambah dengan tingkat zakat aset tidak produktif.

Investasi akan berlangsung terus (dalam jangka panjang) selama rb> 0 atau

$$rb = r.(1 - Z_\pi) > -Z_a \quad (8)$$

investasi akan berhenti apabila rb = 0 atau

$$r(1 - Z\pi) = -Z_a \quad (9)$$

$$r = \frac{Z_a}{U\pi - 1} \quad (10)$$

Persamaan (10) menunjukkan besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan pada saat investasi = 0.

Dengan demikian fungsi investasi dalam ekonomi Islam sangat berbeda dengan fungsi investasi dengan motivasi suku bunga, dan dapat digambarkan sebagai berikut:

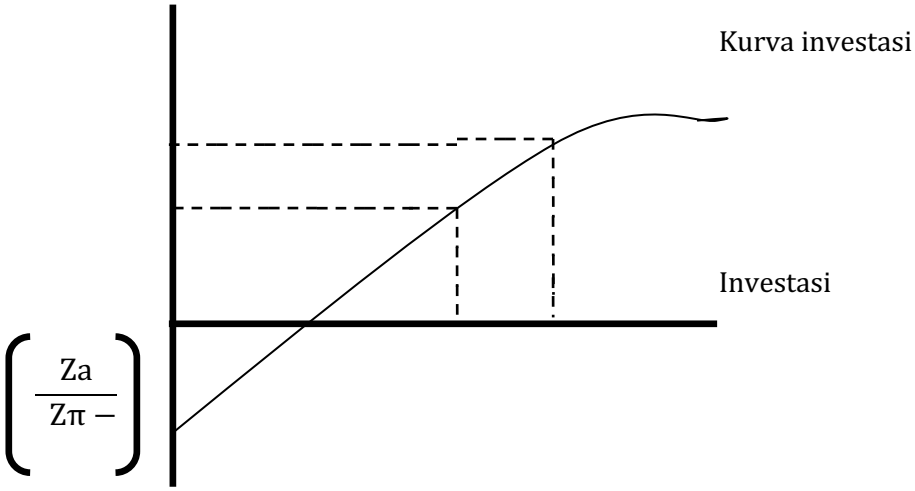

Berbeda dengan perilaku ekonomi lain, dalam ekonomi Islam kasus *opportunity cost* menjadi nol (yakni ketika aset yang tidak produktif tidak diinvestasikan), tidak akan terjadi, karena tiap aset yang telah mencapai nisab dan haul akan dikenakan zakat, karena itu dalam ekonomi Islam motif (dorongan) untuk investasi akan lebih tinggi daripada perilaku ekonomi lainnya.

2) *Pengaruh Zakat terhadap Investasi*

Pertanyaan pertama yang muncul adalah, apakah zakat dapat mempengaruhi kegiatan investasi secara signifikan? Gambaran formulasi di atas tampak jelas bahwa zakat dapat mempengaruhi perilaku investasi. Zakar merupakan variabel yang sangat menentukan terhadap penentuan investasi Permintaan investasi ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan, tetapi unsur-unsur dari tingkat keuntungan tersebut adalah tingkat zakat atas aset yang tidak (kurang) produktif dan tingkat zakat atas aset keuntungan dari investasi

Dengan demikian dapat diyakini, bahwa besarnya investasi ditentukan oleh variabel-variabel zakat. investasi ini sangat berbeda dengan ekonomi yang digerakkan oleh tingkat bunga. Salah satu perbedaan (sebagai kelebihan) ekonomi Islam adalah ongkos opportunitas (*opportunity cost*) tidak akan menjadi nol. Yaitu ongkos oportunitas untuk tidak menginvestasikan aset yang tidak atau kurang produktif. Hal ini berarti, dorongan (motivasi) berinvestasi dalam ekonomi Islam lebih tinggi daripada ekonomi lainnya.

Kesimpulan ini juga merupakan anti tesis dari tesis yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perekonomian cenderung menimbulkan stagnasi ekonomi.

9.4 Penutup

Pemikiran tentang teori ekonomi Islam belakangan ini, meyakinkan kita bahwa penerapan prinsip-prinsip Islam dalam membangun suatu teori ekonomi, memberi hasil yang lebih memuaskan, lebih dapat menjelaskan realitas kehidupan ekonomi manusia yang berdimensi dunia dan akhirat; berimplikasi terhadap pencegahan pola hidup yang individualistis, materialistis, dan hedonistik dengan melapkan fungsi dan peranan sosial sesuai dengan ketentuan Allah; menghindarkan masyarakat terperangkap pada upaya mencari keuntungan khayalan melalui aktivitas ekonomi spekulasi, termasuk harapan keuntungan dari suku bunga.

Instrumen dan variabel ekonomi yang diturunkan dari prinsip-prinsip (nilai) Islam, seperti: zakat, infaq dan sadaqah, ternyata dapat menjadi variabel baru dalam teori ekonomi. Zakat, infaq dan sadaqah dapat menjadi variabel kontrol, baik untuk mencegah pola konsumsi berlebihan yang dapat menimbulkan masalah ekonomi, seperti inflasi dan ketidak merataan, maupun untuk mendorong timbulnya investasi yang menciptakan produksi dan kesempatan kerja.

Selain itu, variabel atau instrumen ekonomi zakat, infaq dan shadaqah dapat pula berperan sebagai variabel kebijaksanaan untuk memperbaiki distribusi masyarakat yang lebih adil dan merata. Sistem ekonomi tanpa bunga tampaknya lebih menjamin terwujudnya kestabilan ekonomi jangka panjang

DAFTAR PUSTAKA

Zalyah, Ghiri, *DhawbithTanzhimal-IqtishidFial-Saqal-Islamiy-Prinsip Prinsip Pengaturan Ekonomi Pasar dalam Islam*- Kairo: Dar al-Nafas, 1992

Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.

Ahmad, Ziauddin, Al-*Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapat,*ditejemahkan oleh, Ratri Pirianti, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1998

Al-Amidiy, Saif al-Din, al-*IhkamfiUshalal-Ahkâm*, Beirut: Dar al-Kutub alTmiyyah, t.th.

Al-Fanjari, Muhammad Syauqi, *al-Madzhabal-Iqtishadial-Islamiy*. Jeddah: SyirkahMaktabah "Ukkaz, 1981

Ali, Mohammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press

Al-Jamal, Muhammad Abd al-Mun'im, Mausa*atal-Iqtishadal-Islâmiy*, Beirut: Diral-Kutub al-'Ilmiyah, 1986

Al-Mishriy, Abd al-Sami, *al-Masrifal-Islamiy "Ilmiyyanwa 'Amaliyyan*, Kairo MaktabahWahbah, 1988
Al-Qardhawiy, Yusuf, *Daur al-Qiyamal-Akhlaqiyyahfial-Iqtishadal-Islamiy* Kairo: MaktabahWahbah, 1995
Al-Shadr, Muhammad Baqir*, Iqtishadu*a, Beirut: Daruta'aruf li al-Mathbuat,1981
Al-Syaikh, Yasin Ibrahim, 1998, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puan Ramadhan*, (Terjemahan: Wawan S Husin dan Danny), Bandung: Pustaka Madani
Al-Thahiwiy, Ibrahim, *al-Iqtishadal-IslamiyMadzhabanwaNizhaman*, Kairo, *al-Hai'atal-Ammah li al-Sun al-Mathibial-Amiriya*h, 1974
Al-Tirmidziy, Abd 'Isa, Sunan al-Tirmidziy, tahkik Muhammad MuhammadHasan Nasshar, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000
Alwi, Syafaruddin, *Analisa Kilas Balik Ekonomi Politik Pembangunan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, Agama dan Politik, Vol. 1, No. 1,Juni, 1999, ISSN 14110547 Yogyakarta: MSI UII, 1999, p.69
Al-Yasuby, Luis Ma'luf, *al-Munjidfial-A'lam*, Beirut: Dárel-Machreq Sar Publisher, 1987
Al-Zuhailiy, Wahbah, *Ushilal-Fighal-Islamiy*, Beirut: Dar al-Fikri, 1986
Al-Zuhailiy, Wahbah, 1997, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Terjemahan: Agus Effendi dan Bahruddin Fananny), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Al-Zuhayly. Wahbah, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terjemahan Al-fiqhal Islami wa'adillatuh, diterjemahkan oleh: Agus Efendi, cet.1, bandung: Remaja Rosdakarya, 1995
An-Nabhani, Taqyuklin*Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, terjemahan: An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam, oleh: Moh. Maghfur wachid, cetakanpertama, Surabaya: risalah Gusti, 1996
Anonim, 1999, *Menanti Kehadiran Undang-Undang Zakat*.1999, Januari, HU. Republika.
Anonim, 1999, *Zakat Potensi Ekonomi Umat*. 1999, Agustus. HU. Republika.
Antonio, Muhammad Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam,*cet, 1. Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf, 1992
Ash-Shiddiegy, TM. Hasby, 1976, *Beberapa Permasalahan Zakat*. Jakarta: Tinta Mas.
Azhar, Muhammad, 1996, *Fiqih Kontemporer dalam Pandangan NeomodernismeIslam*, Yogyakarta: Lesiska
Bawir, Revrisond, Ekonomika*Manusia dan Etika Kumpulan kumpulanEsaey-esary* Terpilih cet.I..Yogkarta: PPFE, 1993
Bintang, Samasi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 1999
Chapra, M. Umer, *Islam andEconomicChallenge*, terj. Ikhwan Abidin Bashri, Islam dan Tantangan Ekonomi, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
Daradjat, Zakiyah, *Imu Fiqih*, Jilid 1,cetakan I. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
Dewanta, Awan Setya, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995

Djamil, Fathurrahman, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos.
Gharisyah, Ali, *al-Ittijahatal-Fikriyyatal-Mu'ashirah*, Mesir: Dar al-Wafa', 1990
Green, Marshal, *The EconomicTheory*, terj. Ariswanto, *Buku Pintar Teori Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Aribu Matra Mandiri, 1997.
Hamka, Rusjdi, 1989. April. *Zakat Profesi Menyusun Aturan Main*, Panji. Pp. 20-24
Hars, Muhammad Khalil, 1986, *Kitabul Amwal,* Beirut: Daarul Kitab alAlamiyyah.
Harun, Salman, 1999, *Mutiara al-Qur'an: Aktualisasi Pesan al-Qur'an dalam Kehidupan*, Jakarta: Logos.
Hasan, Sofyan, 1995, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf,* Surabaya: Al-Ikhlas
Hasyim, Muhammad, dkk., 1995, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,Jakarta: Pustaka Firdaus.
Heilbroner, Robert L, *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, diterjemahkan oleh; Boentaran Jakarta UI Pers, 1986
Horby, AS. Oxford*DictionaryofCurrentEnglish*, Great Britain: Oxford Uni versityPress, 1966
Indrawan, Sri Mulyani, *Liberalisasi dan Pemerataan*, dalam LockmanSoetristo (ed)*Liberialisme Ekonomi Pemeran dan Kemiskinan*, Yogyakarta.P3PK UGM dan PT.Tiara Wacana 1995
Khaf, Monner, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)* terjemahan Machnun Husein, cet, 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995
Khaldin, Ibeu, *Muqaddimah*, Beirut: Dar al-Fikri, t.th
Khallaf, Abdul Wahab, 1996, *Kaidah kaidah Hukum Islam* (Ilmu UshulFiqih) (Terjemahan: Moh. TolchahMansoer), Jakarta: Rajawali Press.
Khan, Muhammad Akram, 1989, *EconomicTeachingsofProphet Muhammad*, Islamabad: Pap-BoardPrinters (Pvt.) Ltd.
Kunznet, Simon, *Modern EconomicGrowth: Rate StructureandSpread*, London: Yale UniversityPress, 1973.
Latif, M. Syahruddin, Jalan *Kemenangan Pandangan untuk Memperkuat HakAsasi Manusia*, Yogyakata: Kanisius, 1999
Mannan, M. Abdul, Islamic *Economics, TheoryandPractice*, terj. M. Nastangin, Teori dan Praktrek Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1997
Mannan, MA., 1993, *Teori dan PraktekEkonami Islam*. (Terjemahan:Nastangin), Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf
Mardimin, Johanes, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1996
Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam,*Jakarta; Pustaka firdaus, 1991.
Metwally, M.M., *Pincipesof Islamic Economic*, PapersPresented in seminar. Masalah Penerapan Bank Islam. Kebijakan dan Operasi, Jakarta, 1992
Mu'allim, Amir dan Yusdani, 1997, Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Mughniyah, MJ., 1999, Fiqih Lima Madzhab, (Terjemahan: Masykur All.dk), Jakarta: PT. Lentera Basritama

Muhammad, 1995, "Ketentuan Syari'ah tentang Zakat", *Modul Kursus Singkat dan Lokakarya Ekonomi Islam Syari'ahBankingInstitute*. Yogyakarta

Muhammad, Sahri, 1982, *Zakat dan Infaq*, Surabaya: Al-Ikhlas

Praja, Juhaya S. 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Unisba

Qal'ahjiy, Muhammad Rawwas, *Mabdhisfial-Irishidal-Islamiy min Ushidihial-Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Nafais, 1997

Qardawi, Yusuf, 1997. *Membumikan Syariat Islam*, (Terjemahan: Muhammad Zakki dan SaribanAnantun), Surabaya: Dunia Ilmu.

Qardawi, Yusuf, 1997, *Fiqih Peradaban: Sunnah Sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, (Terjemahan: Faizah Firdaus), Surabaya: Danakarya.

Qardawi, Yusuf, 1997. *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Terjemahan: Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid), Jakarta: Robbani Press.

Qardawi, Yusuf,1999, *Hukum Zakat*, (Terjemahan: Salman harun, DidinHafidhuddin dan Hasandi), Bandung: Mizan.

Qardhawi, Yusuf, *Norma* dan *Etika Ekonomi Islam*, cet.1, diterjemahkan oleh:Zainal Arifin, Jakarta:Bina Insani Pers, 1995

Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, diterjemahkan oleh: AfifMohammad, Cet.II, Bandung:pustaka, 1994

Rachbini, Didik J. dalam Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Jakarta: Puspa Swara, 1996

Rahadjo, M. Dawam, Implikasi *bagi Pemerataan dan Pengentasan Kemiskinan*, dalam Lockman Soetrisno (ed). *Liberalisasi ekonomi Pemerataan dan Kemiskinan*. Yoyakarta. P3PK UGM dan PT.Tiara Wacana, 1995

Rahardjo, Dawam, 1987, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*,Bandung: Mizan.

Kahantio, Dawam, 1909, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, Jakarta Lembaga Studi Agama &Fibafat

Rahman, Afzalur, 1996, *Doktrin Ekonomi Islam III*. (Terjemahan: Soeroyo dan Nastangin), Yogyakarta: PT. Dana Bhakri Wakaf.

Rais, Amien, 1988 Juni *Aspek Sosial Pengelolaan Zakat*, Risalah. Pp. 44-47

Rais, M.Amien, *Cakrawala Islam antara Cita-cita dan Fakta*, cet.1, Bandung Mizan 1987

Rakhmat, Jalaluddin, 1992, *Islam Aktual,* Bandung: Mizan

Ramulyo, Moh. Idris, 1997, *Asas-asas Hukum Islam, Sejarah Timbul day Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sabiq, Sayyid, 1996*, Fiqih Sunnah III* (Terjemahan: Mahyuddin Syaf), Banding Al-Ma'arif.

Saefaddin, A.M. *Ekonomi Masyarakat dalam Persepektif Islam*, cet.1.Jakarta: Rajawali, 1987

Sajogyo, dan JiwatiSajogyo, *Sosiologi Pedesaan*, cet, 1, Yoyakarta: GajahmadaUniverstyPress, 1983

Samusi, Ahmad, 1999, *Agama di Tengah Kemiskinan: Refleksi atas Pandangan Islam dan Kristen dalam Perspektif Kerja Sama Antar Umat Beragama* Jakarta: Logos

Sasono, Adi, *Masalah Kemiskinan dan Fatalisme*, dalam Sri Edi Swasono, dkk, (eds) *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan dari Cendikiawan Kita Tentang Islam*, Jakarta: UI perss, 1987

Shihab, Quraish, *Membumikan Al-qur'an*, Bandung: Mizan, 1992

Siddiqi, Muhammad Nejjatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam, terjemahan The Economic Enterprise in Islam*, olch, Anas Sidik, cet.pertama, Jakarta, Radar Jaya Offset, 1991

Singaribun, Masri, *Penduduk dan Kemiskinan Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa*. Jakarta Bharata Karya Aksara, 1978

Sjadrali, Murawir, 1997, *ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina Sonjatmoko, Dimera Manusia dalam Pembangunan, Jakarta LPJES, 1995

Sudarsono, *Kamus Hakam*, Jakarta: RinckaCipu, 1992

Sukriyanto AR, 2000, Juli, Munas *Tarjih Tetapkan Zakat Profesi Wajib*. Suara Muhammadiyah Pp.28 Sukriyanto AR. (ed),1996, "Seputar Masalah Zakat". B*erita Resmi Mahammadiyah*, Yogyakarta: PP. Muhammadiyah

Suriasumantri, Jujun S., *Ilmu* dalam *Perspektif* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999

Susetiawan, Moh. Mahfud, dkk, *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, (nd) cet I, Yogyakarta; UllPerss, 1997

Syah, Ismail Muhammad, dkk.. 1992, *Filsufar Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara

Taimiyyah, Taqiyyuddin Ahmad ibnu, *al-Hisbahfial-Islam*, ditahkik oleh Said Muhammad ibn Abi Sa'dah Kuwait: MaktabahDiral-Argim, 1983

Taufiq, dkk., 1998, *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Jakarta: Departemen Agama

Wei, Thee Kian, *FormGrouthto Basic Needs*, makalah, 1978

Yafe, Ali, *Menggagas Figh Sosial*, cet,I. Bandung, Mizan, 1994

Tentang Penulis

Riduan Mas'ud lahir pada tanggal 10 November 1971 di Desa Lendang Nangka, Lombok Timur. Pendidikan S1 dan S2, konsentrasi Ekonomi Islami di UII Yogyakarta. Sementara itu, studi S3 ditempuh di UNTAG Surabaya konsentrasi Ilmu Ekonomi dengan riset Disertasi tentang Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah.

Menjadi dosen tetap di Universitas Islam Negeri Mataram sejak tahun 2002 dan saat ini telah diamanatkan oleh Rektor Universitas Islam Negeri Mataram untuk menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk masa jabatan 2021 – 2025, telah melahirkan banyak terobosan berupa peningkatan kompetensi baik bagi mahasiswa, dosen dan staff tenaga kependidikan di FEBI. Selain itu, juga aktif dalam berbagai kegiatan kelembagaan dan keorganisasian kemasyarakatan, diantaranya: sebagai Ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) NTB selasa 3 periode, Ketua 3 Asosiasi BDS Indonesia (2003-2006), Koordinator Asosiasi BMT Wilayah Indonesia Timur, Tim Pendiri Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah Indonesia, sebagai Tim dan Konsultas Pendirian Unit Syariah Bank NTB 2005, menjadi komisaris PT USSI PINBUK Global solusi (2017-2018), Komisaris Utama PT. USSI Mandalika Digital (2018-2011), Pengurus MUI NTB Bidang Ekonomi, Dewan Ekonomi Syariah DMI Kota Mataram, Pengurus MES NTB, Dewan Pengawas PINBUK Indonesia (2022-2026) dan menjadi pengurus LTMNU NTB (2020-2024).

Disamping itu, ada beberapa karya ilmiah yang sudah diterbitkan yaitu: Zakat dan Pengentasan Kemiskinan di terbitkan oleh UII Press, Pedoman Pendirian LKM Syariah diterbitkan oleh KPDTT, Strategi Pemasaran Perbankan Syariah oleh Alhikam Press dan Membangun Loyalitas Nasabah Perbankan Syariah yang telah diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Mataram dan beberapa karya ilmiah yang sudah di publish di Jurnal Nasional maupun Internasional

N U

PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

LTMNU
LEMBAGA TAKMIR MESJID & LANGGAR
NAHDLATUL 'ULAMA

LEMBAGA TAKMIR MASJID
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

NU CARE-LAZISNU

Elhikam Press Lombok